

**PENERAPAN *SAFEGUARD* PADA PRODUK PAKAIAN JADI DI
INDONESIA BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE* (GATT) 1994**

TESIS



DISUSUN OLEH

NAMA : MUCHAMAD EDITH AFIAT ATMAJA

NIM : 22912065

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PENERAPAN *SAFEGUARD* PADA PRODUK PAKAIAN JADI DI
INDONESIA BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994***

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Muchamad Edith Afiat Atmaja
NIM : 22912065
BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PENERAPAN *SAFEGUARD* PADA PRODUK PAKAIAN JADI DI
INDONESIA BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994***

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Magister (Strata-II) pada Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh

Nama Mahasiswa : Muchamad Edith Afiat Atmaja

NIM : 22912065

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITASI SLAM INDONESIA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN *SAFEGUARD* PADA PRODUK PAKAIAN JADI DI
INDONESIA BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994***

Oleh :

Nama Mhs. : Muchamad Edith Afiat Atmaja
No. Pokok Mhs. : 22912065

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Hukum
Program Magister**

Pembimbing 1



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum Yogyakarta,

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN *SAFEGUARD* PADA PRODUK PAKAIAN JADI DI INDONESIA
BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE*
(GATT) 1994


Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Muchamad Edith Afiat
Atmaja
NIM : 22912065
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Januari 2026


Pembimbing

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum


Yogyakarta... 26 Januari 2026

Penguji I

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D


Yogyakarta... 26 Januari 2026

Penguji II

Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.


Yogyakarta... 26 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas



**SURATPERNYATAAN
ORISINALITASORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama: Muchamad Edith Afiat Atmaja

NIM : 22912065

Adalah benar-benar Mahasiswa Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**PENERAPAN SAFEGUARD PADA PRODUK PAKAIAN JADI DI INDONESIA/
BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
(GATT) 1994**

Karya ilmiah akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang selenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam

Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Desember 2025
Yang bersangkutan,



Muchamad Edith Afiat Atmaja
22912065

HALAMAN MOTTO



"Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya."

(HR. Muslim)

"Janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi."

(HR. Muslim)

"LEBIH BAIK MATI, DARIPADA MENGKHIANATI NEGARA"
-SURYA YUDISTIRA-

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program magister, dengan judul “PENERAPAN *SAFEGUARD* PADA PRODUK PAKAIAN JADI DI INDONESIA BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE* (GATT) 1994 DI INDONESIA”

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda Prof. Dr. Ir. Edy Supriyadi M.Pd., dan Ibunda Isnurwita yang selalu sabar mendidik, mendoakan dan mendukung penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis diwaktu yang mepet hampir kena DO tapi its okelah gapapa.(maklum disambi kerja).


2. Terimakasih Kepada istri dan anak – anak saya, Adisti Puspita Ning Tyas (dipanggil tyas) istri yang mendukung dan selalu mendoakan penulis semoga lekas selesai tesinya, dan anak – anak Arsen dan oziel yang selalu mengajak jalan-jalan disaat ayahnya mengerjakan tesis. Dan segenap keluarga besar Prof Edy, budhe Fifi, pakde irhan, om faris, onty Fia dan ponakan zaki dan salma.
3. Segenap teman kelas MH 50, khususnya rekan Bang Jaka, Bang Adnan, Subhan, Rifki, Yasril, Pije, Raka, Vandy, Alim, Arsyi, dan hanif, terimakasih atas segala bantuan dan pertemanan selama kuliah, semoga sukses selalu semuanya.
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia sekaligus Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih banyak Prof Sefri.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan akademik, serta dukungan administratif selama penulis menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh rekan kerja saya yang tidak bisa saya sebutkan, tetap waras

dan tetaplah hidup sebagaimana manusia yang memiliki hati nurani.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Sleman. 26 Desember 2025
Penulis,



Muchamad Edith Afiat Atmaja
22912065

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Orisinalitas Penelitian	15
F. Kerangka Teori	24
1. Liberalisasi Perdagangan	24
2. <i>General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – World Trade Organization (WTO).</i>	25
3. Tindakan pengamanan perdagangan (<i>Safeguard</i>)	30
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33

2. Pendekatan Penelitian	33
3. Objek penelitian	35
4. Bahan Hukum	35
5. Metode Pengumpulan Data	36
6. Analisis data	37
7. Sistematika Penulisan	37
BAB II DESKRIPSI UMUM LIBERALISASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	39
A. Liberalisasi Perdagangan Internasional dan di Indonesia	39
1. Sejarah dan Aturan umum liberalisasi perdagangan internasional	39
2. Keterlibatan dan Partisipasi Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional	51
3. Sejarah <i>General Agreement on Tariff and Trade (GATT)</i> dan <i>World Trade Organization</i>	57
B. Remedi Perdagangan Internasional (Trade Remedies)	65
1. Anti Dumping	66
2. <i>Countervailing duties</i> (Anti subsidi)	73
3. Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard)	78
BAB III PENERAPAN <i>SAFEGUARD</i> PRODUK PAKAIAN DI INDONESIA BERDASARKAN <i>GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)</i> 1994	89
A. Pengaturan dan pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan (<i>safeguard</i>) terhadap impor produk pakaian jadi di Indonesia	89
B. Pembuktian dalam Pemenuhan Syarat Penerapan Tindakan Safeguard terhadap Produk Pakaian jadi di Indonesia.	114
1. Permohonan dan penyelidikan tindakan pengamanan	121
2. Hasil Peyelidikan KPPI terhadap produk pakaian dan aksesoris	132
a. Lonjakan impor secara absolut	135
b. Lonjakan impor secara relatif	137

c. Perkembangan yang tak terduga (Unforeseen Development)	138
d. Bukti Adanya Cedera Serius Atau Ancaman Cedera Serius Yang	140
BAB IV PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	156

ABTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan *Safeguard* Produk Pakaian Jadi Di Indonesia Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt) – *World Trade Organization* (WTO) di Indonesia, dengan 2 rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana pengaturan huku Penerapan *Safeguard* Pada Produk Pakaian Jadi Di Indonesia Berdasarkan General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt) 1994, dalam pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi di Indonesia? *Kedua*, Apakah Pemerintah Indonesia sudah bisa menerapkan Tindakan pengamanan perdagangan untuk produk pakaian jadi dan aksesoris berdasarkan gatt 1994? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber utama analisis. Dua kesimpulan pokok dihasilkan dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, Pengaturan pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi di Indonesia didasarkan pada ketentuan WTO, yaitu Pasal XIX GATT 1994 dan *Agreement on Safeguards*, yang diimplementasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan pelaksana berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dengan penyelidikan dan penilaian dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). *Kedua*, Pemerintah Indonesia secara normatif dan yuridis berwenang menerapkan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 dan *Agreement on Safeguards* WTO. Kewenangan tersebut telah diimplementasikan dalam hukum nasional melalui pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 142/PMK.010/2021 jo. PMK Nomor 38/PMK.010/2022. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, ditemukan adanya lonjakan impor pakaian jadi yang menimbulkan kerugian serius terhadap industri domestik, sehingga penerapan BMTP yang bersifat sementara, menurun secara bertahap, dan mencakup produk HS 61 dan HS 62 telah memenuhi prinsip dan ketentuan *safeguard* dalam kerangka WTO.

Kata Kunci: Safeguard, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Pakaian dan Aksesoris, GATT-WTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antara pelaku ekonomi dari satu negara dengan pelaku ekonomi di negara lainnya, aktivitas ini mencakup segala bentuk transaksi lintas batas yang melibatkan proses ekspor dan impor, di mana negara-negara saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun global.¹ Dalam kerangka teori ekonomi, liberalisasi perdagangan erat kaitannya dengan konsep keunggulan komparatif, yang mendorong setiap negara untuk memusatkan kegiatan produksinya pada barang atau jasa di mana mereka memiliki kelebihan relatif.²

Sejak disahkannya Putaran Uruguay (Uruguay Round) pada akhir tahun 1994, proses liberalisasi perdagangan menjadi salah satu penggerak utama dalam dinamika globalisasi ekonomi dunia. Kesepakatan tersebut melahirkan berbagai perjanjian yang bertujuan untuk mempermudah dan menekan biaya dalam pergerakan barang serta jasa lintas negara. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan kegiatan perdagangan internasional dapat berlangsung dengan

¹ Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor, Ctk. Pertama*, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2021), hlm. 5.

² Wafik Azizah dan Binar Nan Baik, "Memahami Liberalisasi Perdagangan," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 1, No.4, Desember, 2024. Hal. 1.

tingkat distorsi yang semakin rendah sehingga efisiensi ekonomi antarnegara dapat tercapai secara optimal.³

Bisnis internasional sendiri dipahami sebagai beragam aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan transaksi komersial antarnegara.⁴ Negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional didorong oleh dua alasan utama yang secara bersama-sama memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka. Pertama, negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Sama halnya seperti individu, setiap negara dapat memperoleh manfaat dari perbedaan yang dimilikinya melalui kerja sama atau kesepakatan dagang, di mana masing-masing pihak berfokus pada bidang yang menjadi keunggulannya.⁵

Tujuan dari hukum perdagangan internasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan antarnegara, dengan tetap menjaga keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan kepentingan nasional.⁶

³ Wayan R. Susila, *Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan, dan Terapan*, (Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2022), hlm. 5

⁴ Khairani Alawiyah Matondang, Dkk., "*Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional*". *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7. No. 1, Juni, 2024, hal. 529.

⁵ Agus Wibowo, *Teori & Praktik, Ctk. Pertama*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024), hlm. 25.

⁶ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional, Ctk. Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 5

Tekstil dan produk tekstil yang terintegrasi mencakup seluruh rantai produksi dari bahan Baku hingga produk jadi, termasuk produksi serat, benang, kain, dan garmen.⁷ Pertumbuhan industri tekstil juga mendorong pengembangan industri garmen dan perusahaan lain yang berhubungan dengan produksi dan penjualan produk tekstil, memperkuat rantai pasok domestik serta meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Industri pakaian jadi tidak terpisahkan dari industri tekstil karena merupakan bagian dari struktur industri tekstil dan produk tekstil secara keseluruhan.⁸ Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa industri pakaian merupakan bagian dari struktur industri TPT secara umum.

Kebutuhan akan tekstil dan TPT maka dibutuhkan pasokan bahan Baku yang cukup besar juga.⁹ Pengelolaan kebijakan ekspor dan impor menjadi hal yang sangat krusial dalam menjaga kelancaran produksi pakaian dan stabilitas pasar dalam negeri. Pentingnya kebijakan atau peraturan perdagangan yang

⁷ Binstien A.D. Yuliana N.B.S.P, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) Atas Produk Benang Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor”, *Jurnal Hukum Visio justisia*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021, hlm. 32

⁸ Ernawati Munadi, *Info Komoditi Pakaian Jadi*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Al Mawardi Prima, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁹ Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, “Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No, 2, Agustus, 2022. Hlm. 208.

bijak dan strategis untuk mengimbangi antara memenuhi kebutuhan domestik dan menjaga keberlangsungan industri dalam negeri. Dalam persoalan impor tentu tidak lepas dari peran perdagangan internasional. Perdagangan internasional diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di setiap negara.¹⁰ Pengaturan pokok mengenai perdagangan internasional dalam kerangka GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) diatur dalam Pasal XXIV, aturan ini dianggap sebagai dasar konstitusional bagi perdagangan internasional.¹¹

Terdapat banyak segi positif dan negatif dalam perdagangan internasional, tentu pemerintah lebih memperhatikan segi negatifnya. Dampak negatifnya adalah mengancam keberlanjutan industri domestik. Oleh sebab itu, demi menjaga industri dalam negeri, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pengamanan yang dikenal dengan istilah *safeguard*.¹² *Safeguard* sangat diperlukan, dalam memberlakukan *safeguard* tentu harus memiliki alasan yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ahmad Saleh Kusnowibowo, *Penyelesaian Sengketa Dagang Antar Negara dalam Free Trade Agreement (FTA) dalam kerangka WTO dan ASEAN*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 67.

¹² Erwin, dkk, "Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri", *Perspektif*, Vol. 23. No. 3. September. 2018. Hlm. 195.

kuat. Salah satu alasannya seiring dengan lonjakan impor, jumlah perusahaan di industri tekstil terus mengalami penurunan.¹³

Lonjakan impor dapat menyebabkan penurunan produksi lokal karena adanya persaingan yang ketat dengan produk impor yang mungkin lebih murah atau lebih berkualitas. Sehingga Perdagangan lintas Negara dan termasuk peningkatan volume impor bisa menjadi ancaman bagi industri dalam negeri.¹⁴ Lonjakan impor memiliki dampak yang signifikan bagi industri domestik, karena sering kali menyebabkan penurunan produksi lokal dan berpotensi merugikan banyak industri, khususnya industri domestik. Pada saat ini Industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia telah menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat data menunjukkan bahwa kontribusi industri tekstil terhadap produk domestik bruto (PDB) di sektor produksi non-minyak dan gas telah menurun menjadi 5,97% pada 2023 dari 7,08% pada tahun 2019.¹⁵

¹³ Endah Ayu Ningsih, et.al, "The Effectiveness of Safeguard Measures in Elevating the Competitiveness of Domestic Industry: Case Study of Indonesia", *Procedia: Computer Science*, No. 234, hlm. 700

¹⁴ Nanang Suhendra, "Pengenalan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil", *Dharmasiswa*, Vol. I. No. 2 Juni 2021, Hlm. 927.

¹⁵ BPKP.go.id "sengkarut industri tekstil", terdapat dalam https://www.bpkp.go.id/assets/majalah/file/10/20240822144252720policy_brief_industri_tekstil_signed.pdf. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025

Jumlah impor tekstil meningkat dari 136.360 Ton pada April 2024 menjadi 194.870 Ton pada Mei 2024, hal ini disampaikan oleh Reni Yunita selaku Plt Direktur Jenderal IKFT Kemenperin.¹⁶ Terdapat sekitar 67.000 tenaga kerja yang telah kehilangan pekerjaannya di sektor UKM TPT, dengan total pendapatan karyawan mencapai sekitar Rp. 2 Triliun setiap tahunnya.¹⁷ Dampak dari lonjakan tersebut sangat besar bagi perindustrian tekstil di Indonesia, sehingga mengalami cukup besar kerugian dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Banyak pabrik terpaksa tutup dan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Menurut data dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat bahwa dalam periode Januari hingga Juli 2024, setidaknya 12 pabrik tekstil telah menghentikan operasionalnya, mengakibatkan lebih dari 12.000 pekerja kehilangan mata pencaharian.¹⁸

Pada 30 Maret 2022, dalam meredam lonjakan impor tekstil, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menetapkan kebijakan Bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk beberapa komoditas impor tekstil dan produk tekstil. Tindakan pengamanan (*Safeguard*) dianggap diambil untuk melawan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Komisi VII Miris Indonesia Tak Mampu Tangkal Ketergantungan Barang Impor", terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50476/t/Komisi%20VII%20Miris%20Indonesia%20Tak%20Mampu%20Tangkal%20Ketergantungan%20Barang%20Impor>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2024.

¹⁷ Aris Nurul Muiz, dkk, "Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia", *Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 1. No. 2. 2023. Hlm. 115

¹⁸ "Lonjakan Impor dari China Hantam Industri Dalam Negeri Indonesia", VOA Indonesia, diakses pada 6 Juni 2025.

lonjakan impor yang baru, mendadak, tajam, dan cukup signifikan.¹⁹ Tindakan pengamanan untuk industri tekstil Indonesia mencakup hampir 90% dari total produk yang diberikan untuk pengamanan, namun tindakan ini belum berhasil meningkatkan daya saing industri tersebut.²⁰

Lonjakan impor produk pakaian jadi menjadi perhatian khusus demi menjaga stabilitas industri dalam negeri. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menjadi kebijakan pemerintah dalam menetapkan Bea masuk Tindakan Pengamanan sementara (BMTPS). Aturan tersebut tercantum dalam Nomor 38/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian Dan Aksesori Pakaian.²¹ Pemberlakuan terkait pengenaan bea masuk pengamanan terhadap produk pakaian dan aksesori pakaian memiliki kriteria besaran dan jenis Pos tarif tersendiri.

Pada 7 November 2024, KPPI memulai penyelidikan untuk memperpanjang tindakan pengamanan terhadap impor pakaian dan aksesori

¹⁹ Volkan Sezgin, "An Evaluation on the GATT, the WTO's Agreement on Safeguards, and the Dispute Settlement Procedure", *Sosyoekonomi*, Vol. 29, 2021, hlm. 60.

²⁰ Endah Ayu Ningsih, et.al, "The Effectiveness of Safeguard Measures ...", *OP. Cit.*, hlm.708

²¹ Lihat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Pmk.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/Pmk.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian Dan Aksesori Pakaian.

pakaian.²² Penyelidikan ini melibatkan produk impor dari negara-negara seperti Tiongkok, Bangladesh, Turki, Singapura, Vietnam, Kamboja, Maroko, dan India.²³ Republik Rakyat Tiongkok (RRC) merupakan negara utama pemasok pakaian jadi bagi Indonesia, meskipun secara pangsa pasarnya terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 (53,25%) hingga periode Januari-Maret 2023 (36,74%).²⁴ Lonjakan impor terkait dengan pakaian dan sejenisnya, menjadi perhatian khusus demi menjaga industri domestik dalam negeri, sehingga diperlukan langkah-langkah pengamanan untuk mencegah dampak negatif terhadap produsen lokal dan memastikan stabilitas pasar.

Indonesia merupakan salah satu Negara anggota *World Trade Organization* dan telah meratifikasi perjanjian tersebut. Indonesia resmi menjadi anggota WTO setelah mengesahkan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.²⁵ Ratifikasi ini menegaskan bahwa Indonesia siap berpartisipasi secara aktif dalam perdagangan multilateral dan siap menghadapi segala konsekuensi yang timbul dari kesepakatan tersebut, termasuk kepatuhan terhadap aturan-aturan

²² Liputan6.com “KPPI Mulai Selidiki Perpanjangan TPP Produk Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5779422/kppi-mulai-selidiki-perpanjangan-tpp-produk-impor-pakaian-dan-aksesori-pakaian>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

²³ Merdeka. Com, “Kemenkeu Rancang Aturan TPP untuk Selamatkan Industri Pakaian Dalam Negeri”, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-rancang-aturan-tpp-untuk-selamatkan-industri-pakaian-dalam-negeri-232083-mvk.html?page=2>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

²⁴ Realisasi Ekspor-Impor Pakaian Jadi Indonesia, <https://satudata.kemendag.go.id/>. Di akses pada tanggal 16 Januari 2025.

²⁵ Ardiansyah, "Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean Ditinjau Dari Teori Keberlakuan Hukum Internasional", *Iblam Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, Vol. 1 No 2. 2021, Hal 122.

yang ditetapkan oleh *World Trade Organization* (WTO). Keanggotaan ini membawa Indonesia untuk terlibat dalam berbagai perundingan perdagangan internasional dan untuk mengikuti kerangka kerja WTO dalam hal menangani isu-isu perdagangan global. WTO telah menetapkan aturan mengenai tindakan pengamanan yang dirancang untuk melindungi kepentingan domestik negara-negara anggotanya.²⁶

Salah satu bentuk pengaturan dalam perdagangan internasional adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).²⁷ WTO telah menetapkan aturan mengenai tindakan pengamanan yang dikenal dengan istilah *safeguard*, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan domestik negara-negara anggotanya. Tindakan *trade remedy* adalah langkah yang legal Pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius.²⁸ Salah satunya dengan memberlakukan *safeguard*.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang aktif dalam memberlakukan *safeguard*. *Safeguard* adalah tindakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat lonjakan impor barang serupa.²⁹

²⁶ Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny, "Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia", *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Volume 4, Issue 1, 2024, Hlm. 22.

²⁷ Mizanti Fortuna Rizal, "Implikasi Pemberlakuan Kebijakan *Safeguard* Indonesia Dalam Perdagangan Internasional", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IX. No. 1 Januari-Juni. 2022. Hlm. 2

²⁸ Aditya Paramita Alhayat dan Niki Barendra Sari, "Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan", *Trade Policy Journal*, Vol. 2 No. 1, Desember 2023, hal. 2.

²⁹ Erwin, dkk, "Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Terhadap Industri Dalam Negeri", *Perspektif*, Vol. 23. No. 3. September. 2018. Hlm. 194.

untuk memenuhi kebutuhan industri domestik yang mendesak terkait pembatasan impor, terutama di sektor-sektor yang sangat penting.³⁰

Penerapan Safeguard di Indonesia pernah dilakukan. Beberapa produk yang diberlakukan *safeguard* yaitu Kain, Ubin keramik, Alumunium Foil, Sirop Fruktosa, Karpet dan Tekstil penutup lantai lain.³¹ namun terdapat pertentangan dari beberapa negara. Indonesia juga pernah menggugat negara yang memberlakukan *safeguard*. Kasus Indonesia – Safeguard on Certain Iron or Steel Products, Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 yang mengatur penerapan bea masuk pengamanan terhadap impor produk baja canai panas (hot-rolled steel products).³² Penerapan peraturan BMTP menjadi permasalahan bagi negara Vietnam. Indonesia telah digugat oleh Vietnam ke Dispute Settlement Body (DSB) dan hasilnya Indonesia mengalami kekalahan.³³ Indonesia juga terdampak dari pemberlakuan *safeguard* negara tetangga seperti negara Filipina. Otoritas Filipina juga pernah memberlakukan bea masuk sementara (BMTPS) sebesar P2,835 per metrik ton (MT) untuk produk kaca yang berasal dari Indonesia.³⁴

³⁰ Endah Ayu Ningsih, et.al, "The Effectiveness of Safeguard Measures ...", OP. Cit., hlm.700

³¹ Penyelidikan terhadap Lonjakan Impor dan barang yang diberlakukan *safeguard*, terdapat dalam <https://kppi.kemendag.go.id/penyelidikan/pengenaan-awal-dalam-bentuk-tarif/aluminium-foil>. Di akses pada 16 Januari 2025.

³² Kurnia dan Tendiyanto, "Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11, No. 01, Juni, 2020. Hlm. 63

³³ Ibid.

³⁴ Kemendag, "Indonesia menang dari trindakan *safeguard* filiphina", terdapat dalam. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/menang-dari-tindakan-safeguard-filipina-mendag-pasar-ekspor-produk-kaca-indonesia-semakin-terbuka>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025

Namun Komisi Tarif Filipina memutuskan untuk menghentikan penyelidikan *safeguard* terhadap produk kaca (clear and tinted float glass) tanpa mengenakan bea masuk kepada negara mana pun, termasuk Indonesia.³⁵

Penerapan *safeguard* di Indonesia sering dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang merugikan. Kebijakan ini sering kali memicu ketegangan atau ditentang olehde negara-negara mitra dagang yang merasa dirugikan oleh pembatasan perdagangan tersebut. Beberapa negara menganggap bahwa *safeguard* yang diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian internasional, sehingga mengajukan protes atau bahkan gugatan.

Kasus internasional juga pernah terjadi di negara lain, salah satunya antara negara Turki dengan negara India. Kasus antara Turki dengan India terdapat dalam Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products (WT/DS34).³⁶ Turki memberlakukan pembatasan impor produk tekstil dengan tujuan melindungi industri tekstil domestiknya dari lonjakan impor yang dianggap merugikan. India yang merupakan Negara pengekspor merasa dirugikan akibat kebijakan Turki ini.

³⁵ CNBCINDONESIA, “Kabari baik produk kaca lepas jeratan *safeguard* Filipina”, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200706135346-4-170510/kabar-baik-produk-kaca-ri-lepas-jeratan-safeguard-filipina>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025

³⁶ World Trade Organization, sengketa pemberlakuan *safeguard*, “Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products (WT/DS34)” terdapat dalam, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Shttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol%3d+wt%2fds34%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Shttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds34%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true). Di akses pada tanggal 06 November 2024.

Dalam situasi seperti ini, penyelesaian sengketa dapat dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Proses ini memunculkan risiko bagi Indonesia karena keputusan yang diambil oleh DSB bisa mempengaruhi kebijakan *safeguard* yang diterapkan dan bisa berujung pada kewajiban untuk mencabut atau menyesuaikan langkah proteksi tersebut, yang dapat berdampak pada sektor ekonomi yang dilindungi.

Berdasarkan latar belakang yang diberikan, tujuan utama dari studi ini adalah untuk meneliti apakah penerapan *safeguard* terhadap lonjakan impor pakaian jadi di Indonesia sesuai dengan peraturan yang ada dalam WTO, dan apa saja potensi konsekuensi hukum bagi Indonesia yang timbul akibat aturan *safeguard* di bawah kerangka WTO. Oleh karena itu, judul yang dipilih untuk studi ini adalah **“PENERAPAN *SAFEGUARD* PRODUK PAKAIAN DI INDONESIA BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi di Indonesia?
2. Apakah Pemerintah Indonesia sudah bisa menerapkan Tindakan pengamanan perdagangan untuk produk pakaian jadi berdasarkan GATT 1994?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan tujuan penelitian yang dikaji yaitu, sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengaturan *safeguard* pakaian jadi di Indonesia berdasarkan aturan GATT 1994
2. Menganalisis apakah Indonesia dapat untuk menerapkan *safeguard* terhadap pakaian jadi di Indonesia sesuai dengan GATT 1994

D. Manfaat Penelitian

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan dan ekonomi maka sejatinya hukum diharapkan mampu untuk selalu mengikutinya dengan responsif. Oleh karenanya penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat di masa mendatang baik secara teoritis maupun praktis, penelitian ini dimaksudkan juga untuk menganalisa lebih dalam terkait dengan *safeguard*, dimana berkaitan dengan industri tekstil maupun produk tekstil beserta bagaimana penerapannya yang dilihat dari unsur kepentingan nasional demi melindungi produk tekstil domestik dan tidak mengabaikan aturan internasional berdasarkan WTO. Aturan WTO wajib untuk dipatuhi dan dijalankan oleh setiap Negara yang menjadi anggotanya.

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum, khususnya dalam hukum dagang internasional dan Memberikan tambahan wawasan kepada kalangan yang berminat pada hukum dagang internasional.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada setiap

individu yang berminat dan berkecimpung dalam perdagangan internasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada pihak yang berwenang dalam mengatur perdagangan domestik dan internasional, dalam hal ini Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya duplikasi dalam penelitian dan penulisan ini, telah dilakukan upaya pencarian terhadap studi-studi yang relevan. Ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dan digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian ini.

Pertama, *Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui Safeguard dan Anti-Dumping*. Mahfud Fahrazi, S.H.I, menulis dan menyusun penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011. Dalam penelitiannya, Mahfud Fahrazi, S.H.I, membahas mengenai perlindungan yang dapat diberikan oleh WTO untuk melindungi industri dan bagaimana pemerintah mengimplementasikannya. Penelitian ini berfokus pada pembuatan peraturan yang digunakan untuk mengevaluasi komitmen pemerintah terhadap perlindungan industri domestik. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokusnya. Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk atau implementasi nyata dari perlindungan industri, khususnya mengenai proteksi yang dapat dilakukan oleh negara anggota WTO sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 11 GATT

1948 dan Pasal 19 GATT 1948 (paragraf 1a), aturan pengecualian (Special and Differential Treatment) dan Antidumping Agreement.³⁷

Kedua, *Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*, Penelitian dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Michael IJ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Dalam penelitian tersebut, dibahas dan diperoleh hasil mengenai berbagai jenis tindakan pengamanan yang terdapat dalam aturan GATT-WTO, termasuk perlindungan sementara serta perlindungan khusus atau Special Safeguard (SSG). Penelitian ini juga mengevaluasi penerapan SSG untuk Indonesia pada dua komoditas, yaitu susu/mentega dan rempah-rempah (cengkeh). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu mengenai garis besar pengaturan *safeguard* pada produk Tekstil dan garmen.³⁸

Ketiga, *Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil*, dengan judul tersebut dilakukan dan ditulis oleh Nanang Suhendra dalam Jurnal Dharmasisya Volume. I. N0. 2 Juni 2021 jurnal program magister hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui penelitian tersebut, membahas dan memperoleh hasil terkait Bea

³⁷ Mahfud Fahrazi S.H.I, Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui Safeguard dan Anti-Dumping, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 130

³⁸ Michael Ij, *Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 50

Masuk tindakan pengamanan perdagangan sementara (BMTS) dan terkait hubungan kausalitas terkait peningkatan volume impor tekstil dengan adanya kerugian serius bagi industri di Indonesia.³⁹

Keempat, penelitian oleh Binstien A.D. Yuliana N.B.S.P, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) Atas Produk Benang Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor*, dalam Jurnal Hukum Visio Justisia, Volome. 1, No. 1, Juli 2021. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil terkait tekstil dan produk tekstil yaitu komoditi benang (selain benang jahit), dan dari penelitiannya terkait syarat diperbolehkannya atau diberlakukannya *safeguard* karena memenuhi unsur adanya kerugian. Meski tersapat kesamaan terhadap penelitian penulis terkait *safeguard*, namun perbedaan dasarnya adalah dalam jurnal ini hanya fokus dengan membatasi penelitiannya terhadap komoditi benang dari serat staple sintetik.⁴⁰

Kelima, *Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain*, penelitian yang dilakukan oleh Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, dalam Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 5, No, 2, Agustus, 2022. Dalam penelitiannya lebih fokus terhadap kebijakan dan pengaruh akan kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain, dan menghasilkan dimana

³⁹ Nanang Suhendra, “Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTS) Terhadap Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil”, DHARMASISYA, Vol. I NO. 2 Juni 2021

⁴⁰ Binstien A.D. Yuliana N.B.S.P, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) Atas Produk Benang Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor”, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan bea masuk tambahan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.010/2020 terhadap impor produk kain kurang efektif karena hanya akan menambah beban bagi pengusaha lokal yang bergantung pada bahan baku impor.⁴¹

Keenam, *Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia*. Penelitian tersebut dilakukan oleh Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny dalam jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 4, Issue 1, 2024. Dalam jurnal tersebut peneliti tersebut fokus terhadap permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) bagi industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi penerapan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk TPT di Indonesia.⁴²

Ketujuh, *Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan*, dengan judul penelitian tersebut oleh Aditya Paramita Alhayat dan Niki Barendra Sari, pada jurnal Trade Policy Journal, Volume 2 No. 1, Desember 2023. Pada penelitian tersebut berfokus pada rumusan masalah Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan, secara otomatis meski ada kesamaan

⁴¹ Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2022.

⁴² Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny, "Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia", *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Volume 4, Issue 1, 2024.

membahas tindakan pengamanan, rumusan masalah dan hasil penelitian terdapat perbedaan.⁴³

Kedelapan, *Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean Ditinjau Dari Teori Keberlakuan Hukum Internasional*. Dengan judul penelitian tersebut oleh Ardiansyah pada jurnal IBLAM LAW REVIEW, Volume. 1 No. 2. Tahun 2021. Pada penelitian tersebut membahas terkait permasalahan kedudukan hukum nilai pabean yang bersumber dari perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional ditinjau dari teori keberlakuan hukum internasional. Meski membahas perdagangan internasional dan hukum internasional, letak permasalahan dan pembahasan dengan penulis berbeda. Meskipun terdapat kesamaan dalam membahas akibat perjanjian internasional, namun penulis lebih fokus terhadap peraturan terkait *safeguard* dalam WTO.⁴⁴

Kesembilan, *Kepentingan Indonesia Memberlakukan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Perdagangan Terhadap Impor Ubin Keramik*, Judul penelitian tersebut ditulis oleh Muhammad Soleh pada jurnal JOM FISIP, Vol. 7, Edisi II, Desember, tahun 2020. Dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada permasalahan tindakan pengamanan beamasuk pada impor ubin keramik sedangkan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan impor tekstil dan produk tekstil beserta garmen.⁴⁵

Kesepuluh, *Analisis Perlindungan Produk Garmen di Industri Dalam Negeri*

⁴³ Aditya Paramita Alhayat dan Niki Barendra Sari, "Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan", *Trade Policy Journal*, Vol. 2 No. 1, Desember 2023.

⁴⁴ Ardiansyah, "Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean Ditinjau Dari Teori Keberlakuan Hukum Internasional". *Iblam Law Review*, Volume. 1 No. 2. Tahun 2021.

⁴⁵ Muhammad Soleh, "Kepentingan Indonesia Memberlakukan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Bmtp) Perdagangan Terhadap Impor Ubin Keramik", *Jom Fisip*, Vol. 7, Edisi II, Desember, 2020.

Terhadap Import Pakaian Bekas. Judul penelitian tersebut ditulis oleh Diana Hernida putri beserta rekanya dalam jurnal *Deposisi*, Volume 1, NO. 2, JUNI. 2023. Dalam penelitian tersebut membahas perlindungan produk garmen serupa dengan penulis, inti pembahasan dalam jurnal tersebut membahas terkait lonjakan impor yang berfokus terhadap impor pakaian bekas, sedangkan penulis mencoba lebih luas tidak hanya membahas baju bekas, namun juga produk bahan kain jadi. Dalam jurnal tersebut juga lebih mentik beratkan pada peraturan menteri perdagangan yang diatur dalam peraturan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada aturan sesuai dengan WTO.⁴⁶

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Rumusan masalah
1	Mahfud Fahrazi, S.H.I (TESIS)	Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui Safeguard dan Anti-Dumping	2012	Apakah Tindakan proteksi yang dilakukan untuk melindungi kepentingan industri domestic dimungkinkandalam WTO? Bagaimana komitmen pemerintah terhadap pelindungan domestic melalui <i>safeguard</i> dan Anti dumping?
2	Michael IJ (TESIS)	Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia	2008	Bagaimana garis besar pengaturan <i>safeguard</i> yang terkait dengan produk pertanian dalam GATT dan WTO? Bagaimana implikasi penerapan dan pelaksanaan kebijakan <i>safeguard</i> yang berkaitan dengan produk pertanian di Indonesia? Bagaimana sikap dan upaya – upaya yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi peluang dan hambatan berkaitan dengan

⁴⁶ Diana Hernida Putri, dkk, “Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas”, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2. Juni. 2023.

				berlakunya perjanjian mengenai <i>safeguard</i> yang berkaitan dengan produk pertanian serta perjanjian mengenai pertanian dalam WTO?
3	Nanang Suhendra (JURNAL)	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil,	2021	<p>Bagaimana bentuk perlindungan hukum melalui Penerapan Pengenaan BMTPS terhadap Impor Produk Kain?</p> <p>Bagaimana hubungan kausalitas adanya peningkatan volume impor tekstil dengan kerugian serius dan ancaman kerugian serius industri Indonesia?</p>
4	Binstien A.D. Yuliana N.B.S.P (JURNAL)	Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) Atas Produk benang dari Serat Stapel Sintet	2021	<p>Bagaimanakah pengaturan tentang tindakan pengamanan perdagangan (<i>safeguard measures</i>) terhadap industri dalam negeri yang disebabkan oleh lonjakan impor?</p> <p>Bagaimanakah perlindungan bagi pelaku industri dalam negeri di Indonesia pada komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT) atas produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel dan artifisial yang mengalami ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor?</p>

5	Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni (JURNAL)	Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain	2022	Bagaimana pengaruh kebijakan pengenaan Bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain?
6	Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny (JURNAL)	Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia.	2024	Bagaimana pengaturan dan implementasi tindakan pengamanan perdagangan (<i>safeguard</i>) bagi industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia?
7.	Aditya Paramita Alhayat dan Niki Barendra Sari (JURNAL)	Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan	2023	Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan
8	Ardiansyah (JURNAL)	Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean Ditinjau Dari Teori	2021	Bagaimanakah kedudukan hukum nilai pabean yang bersumber dari perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional ditinjau dari teori keberlakuan hukum internasional?

		Keberlakuan Hukum Internasional.		
9	Muhammad Soleh (JURNAL)	Kepentingan Indonesia Memberlakukan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Perdagangan Terhadap Impor Ubin Keramik	2020	Membahas terkait studi Kasus Impor Ubin Keramik Dari Tiongkok
10	Diana Hernida Putri, dkk. (JURNAL)	Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas	2023	Mengetahui berbagai masalah yang dihadapi dan dampak yang didapatkan pengusaha garmen didalam negeri mengenai pakaian bekas impor Melakukan pengkajian agar dapat meminimalisir beberapa Dampak Negatif akibat pakaian import bekas Bagi Pengusaha garmen di dalam negeri. Mengetahui standarisasi dari peraturan menteri perdagangan yang diatur dalam peraturan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015

Berdasarkan studi-studi sebelumnya, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Fokus utama dari penelitian ini

adalah menganalisa terkait peraturan yang diberlakukan di Indonesia, khususnya pemberlakuan *safeguard* measure berdasarkan peraturan WTO yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia. Aturan terkait berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengean Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian. Hal ini juga berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

F. Kerangka Teori

Penulis mencoba menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan beberapa teori yang dijadikan sebagai dasar kerangka berpikir dan perihal analisis dalam penelitian ini, dimana penulis mencoba akan memulai menjelaskan dan menjabarkan pada teori-teori terkait dengan perdagangan internasional yang berkaitan dengan WTO dan juga terkait impor tekstil dan produk tekstil yang dikaitkan dengan kebijakan dalam negeri dan hubungan antar negara dalam penerapan *safeguard* yaitu:

1. Liberalisasi Perdagangan

Perdagangan antar Negara tentu diharapkan adanya hasil yang menguntungkan antara kedua belah pihak, baik dari Negara yang mengekspor maupun yang mengimpor, sehingga diperlukan upaya agar

perdagangan internasional dilaksanakan secara baik, adil dan bebas hambatan demi terciptanya perdagangan yang lebih efisien. Liberalisme dapat memperluas akses ke pasar internasional dan mengurangi hambatan perdagangan, sehingga berpotensi meningkatkan volume dan nilai perdagangan.⁴⁷ Dengan mengurangi tarif, kuota, dan berbagai regulasi yang menghambat perdagangan, liberalisme juga dapat memfasilitasi aliran barang dan jasa yang lebih bebas antarnegara. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antar negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan peluang pasar baru, meningkatkan efisiensi produksi, dan memacu inovasi melalui persaingan yang lebih ketat. Perdagangan Internasional dalam prinsip WTO (World Trade Organization) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), yakni total nilai pasar barang dan jasa dalam periode tertentu.⁴⁸

2. *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – World Trade Organization (WTO).*

Peraturan hukum internasional yang mengatur perdagangan antarnegara tercantum dalam GATT, yang disepakati oleh negara-negara pada tahun 1947 dan mulai berlaku pada 1948. GATT kemudian diperbaharui melalui perundingan Putaran Uruguay, yang menghasilkan

⁴⁷ Abdullah Abdul Kholiq, dkk, "Liberalisasi Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.10, No.1. Januari. 2024, Hlm. 11.

⁴⁸ Devitasari, Khotimah, dan Renviana, "Analisis Pengaruh Perdagangan International (Ekspor dan Impor) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2018-2022.", *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, Juli, 2023, hlm. 1.

pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁴⁹ *World Trade Organization* (WTO) adalah lembaga yang mengawasi, mengatur, dan mendukung perdagangan internasional. Organisasi ini terbentuk dari kesepakatan dan negosiasi antara hampir semua negara di dunia, serta berperan dalam menciptakan keselarasan kebutuhan global.⁵⁰ organisasi ini juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat global.

Untuk menjalankan perdagangan internasional yang efektif sesuai dengan tujuan pembentukan dua organisasi tersebut, GATT dan WTO memiliki prinsip-prinsip dasar tertentu, yaitu:⁵¹

- a. Perlakuan setara bagi seluruh anggota (Most Favoured Nations Treatment).
- b. Penetapan Tarif (Tarif yang terikat) Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT 1994.
- c. Perlakuan Setara (National Treatment) Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1994.
- d. Perlindungan hanya dapat dilakukan melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam Pasal 11 yang mengharuskan bahwa perlindungan terhadap industri domestik hanya boleh dilakukan dengan menggunakan tarif.

⁴⁹ Yuliantiningsih, "Special and Differential Treatment under the World Trade Organization.", *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 08.02.2021, hlm. 144.

⁵⁰ Amalo dan Hardi, "Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel: Tinjauan Hukum Internasional Dan Dampak Ekonomi Di Indonesia.", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2024. hlm. 5.

⁵¹ Arriza Briella kurniawardhani, "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional." *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol, 9. No, 1, April, 2021, hlm. 51.

- e. Perlakuan istimewa dan berbeda untuk negara-negara berkembang (Perlakuan Khusus dan Diferensial untuk negara berkembang – S n D).

Semua anggota WTO diwajibkan untuk mengikuti aturan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Namun, meskipun demikian, pelanggaran terhadap perjanjian WTO masih sering terjadi.⁵² GATT hanya mengatur hubungan perdagangan antar negara dan tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran, karena tidak memiliki lembaga yang berfungsi sebagai pengadil. Oleh karena itu, melalui serangkaian perundingan, dibentuklah suatu lembaga baru yang dikenal dengan nama Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau World Trade Organization.⁵³ Prinsip-prinsip lain yang menjadi pengecualian dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam aturan WTO yaitu:⁵⁴

- a. Pada Pasal XXIV GATT 1994, anggota WTO diperbolehkan untuk membentuk kerja sama perdagangan yang bersifat regional, bilateral, dan union bea cukai.
- b. Pengecualian umum diatur dalam Pasal XX GATT 1994.
- c. Tindakan anti-dumping dan subsidi diatur dalam Pasal VI GATT.
- d. Tindakan Safeguard

Tindakan *safeguard* digunakan untuk melindungi keseimbangan pembayaran (Balance of Payment).

⁵² Novi Ambar, "Mekanisme Kepatuhan Hukum Dalam *World Trade Organization* (WTO)." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2, No. 2, Juni, 2024, hlm.619.

⁵³ Solikhin, "Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO." *Padjajaran Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 115.

⁵⁴ Eunike Trisnawati, dkk, "Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang." *Padjajaran Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 271.

Berdasarkan prinsip pengecualian tersebut Hal ini memungkinkan negara berkembang untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional, memperluas akses terhadap pasar global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan negara berkembang dapat memanfaatkan potensi perdagangan secara optimal, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mempercepat proses industrialisasi dan pembangunan.

2. Remedi Perdagangan Internasional (Trade Remedies)

Perkembangan perdagangan internasional menjadi salah satu dampak dari pesatnya globalisasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa setiap interaksi ekonomi antar individu dan negara tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perdagangan lintas batas. Situasi ini juga berdampak pada Indonesia, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia akan selalu terlibat dalam mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang terus berubah melalui aktivitas perdagangan

internasional, baik dalam bentuk ekspor maupun impor.⁵⁵ Perdagangan internasional merupakan suatu kerjasama perdagangan yang dimana suatu negara anggota yang bersangkutan melakukan ekspor dan impor ke negara tertentu memberikan keuntungan bagi negaranya. Manfaat dari dilakukan hubungan perdagangan ini guna untuk mendapatkan manfaat atas transaksi yang dilakukan negara.⁵⁶

Perdagangan internasional ini tidak hanya membuka peluang pasar baru bagi produk-produk Indonesia, tetapi juga memberikan akses terhadap barang dan teknologi dari luar negeri yang dapat memperkaya perekonomian domestik. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan global, serta mengelola kebijakan perdagangan yang dapat mendukung daya saing produk lokal di pasar internasional. Trade remedies merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh negara untuk melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan yang merugikan atau tidak adil. Peraturan mengenai trade remedies ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Langkah-langkah tersebut bisa berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD),

⁵⁵ Syaiful Anam, dkk, “Dampak Kebijakan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Proteksi dan Daya Saing Produk Baja Lapis Alumunium Seng”, Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, Indonesia Treasury Review, Edisi No.3 Vol. 5, 2020, hlm. 236.

⁵⁶ Nurfatimah Hanum Siregar dan Stivani Ismawira Sinambela, “Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Bea Masuk Anti Dumping Produk Biodiesel Indonesia Ke Uni Eropa Melalui *World Trade Organization* (WTO).” *Journal of Global Perspective*, Vol.1, No. 1, Juni, 2023. Hlm. 192.

Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) atau *safeguards*, serta Bea Masuk Imbalan (BMI) yang berkaitan dengan tindakan melawan subsidi.⁵⁷

Langkah-langkah remedi perdagangan memberikan dampak langsung yang merugikan negara dan eksportir tertentu, serta memberikan perlindungan nyata kepada produsen domestik yang bersaing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pihak yang kalah dalam kasus remedi perdagangan (secara statistik, kemungkinan besar pihak yang menjadi tergugat, yaitu pihak yang menerapkan remedi perdagangan) merasa sangat sulit untuk bergabung dalam konsensus yang mendukung penerapan laporan panel yang merugikan.⁵⁸

3. Tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard)

Safeguard adalah langkah perlindungan yang memungkinkan anggota untuk sementara menyimpang dari komitmen internasional, guna memberi waktu bagi industri domestik beradaptasi dengan dampak negatif liberalisasi perdagangan.⁵⁹ Safeguard adalah tindakan sementara yang diambil oleh negara pengimpor sebagai langkah darurat untuk melindungi industri domestiknya dari lonjakan volume impor yang tinggi. Inti dari tindakan ini adalah pembatasan impor serta penangguhan terhadap aturan dan kewajiban normal dalam liberalisasi perdagangan.

⁵⁷ Andini Destiarani, dkk “Analisis Kebijakan Trade Remedies Terhadap Industri Dalam Negeri.”, *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)*, Vol.1, No.2, November, 2023, hlm. 577.

⁵⁸ Pauwelyn, “WTO Dispute Settlement Post 2019.” *Journal of International Economic Law*, 2019, 22, hl. 306.

⁵⁹ Billy Melo Araujo, “Acontextual Analysis Ofarticle 16 Of the Ireland–Northern Ireland Protocol”, Cambridge University Press on behalf of British Institute of International and Comparative Law, Vol. 71, July, 2022, hlm. 535.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2024 tindakan pengamanan perdagangan dapat didefinisikan sebagai Perdagangan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.⁶⁰ Anggota WTO dapat menerapkan langkah-langkah perlindungan (Safeguarded) dalam bentuk tarif, kuota, dan kuota tarif setelah melakukan penyelidikan yang tepat. Penyelidikan ini dimulai oleh otoritas di negara pengimpor ketika industri domestik mengklaim mengalami kerugian akibat lonjakan impor.⁶¹ Tindakan pengamanan (*safeguard*) adalah instrumen kebijakan perdagangan yang sejenis dengan kebijakan antidumping dan anti-subsidi yang diatur dalam kerangka WTO. Pasal XIX GATT memperbolehkan penerapan langkah-langkah perlindungan jika terdapat peningkatan jumlah impor yang menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik.⁶²

Safeguard atau tindakan pengamanan terdapat beberapa syarat dalam memberlakukannya, hal ini berdasarkan pasal XIX GATT. Persyaratan tersebut adalah:⁶³

⁶⁰ Lihat Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Asal Barang Dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Impor Dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

⁶¹ Volkan Sezgin, "An Evaluation on the GATT, the WTO's Agreement., OP. Cit., hlm. 60.

⁶² Ibid.

⁶³ Raden Galihati Hasan S, dkk, "Tinjauan Hukum Prinsip Safeguard Dalam Proteksi Produk Pertanian Indonesia", Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 16, No. 2, 2024. Hlm. 69.

- a. Peningkatan impor yang terjadi secara tiba-tiba, kenaikan impor yang berlebihan, dan kerugian yang ditimbulkannya;
- b. Peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya adalah syarat.

Pengaturan langkah perlindungan (*safeguard*) bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat tata tertib dalam GATT 1994, khususnya Pasal XIX tentang tindakan darurat untuk impor produk tertentu. Negara anggota diizinkan mengambil langkah *safeguard* untuk melindungi produsen domestik yang mengalami kerugian.⁶⁴ Selain itu, negara yang mengalami kesulitan atau keadaan darurat akibat kegiatan impor dapat menerapkan tindakan pengaman khusus (*special safeguard*), selama masih memenuhi seluruh ketentuan Pasal XIX GATT/WTO. Persyaratan tersebut meliputi:⁶⁵

- a. Safeguard dapat diterapkan tanpa perlakuan yang berbeda, sehingga bersifat non-diskriminatif.
- b. Dalam pelaksanaannya, *safeguard* bersifat sementara, sehingga hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- c. Timbulnya keadaan serius (*serious injury*) pada produk domestik yang disebabkan secara langsung oleh lonjakan produk impor, tanpa adanya kesalahan pengelolaan, huru-hara, atau faktor lainnya.
- d. Bentuk pengamanan yang dapat dilakukan meliputi pembatasan jumlah impor, penangguhan pembebasan tarif, atau penyesuaian terhadap fluktuasi nilai mata uang.

⁶⁴ Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny, "Pengaturan dan Implementasi...Op. Cit., hlm. 22.

⁶⁵ Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Ctk, Kedua, Rajawali Pres, Depok, 2016, hlm 245

- e. Memberikan kompensasi kepada negara yang terdampak akibat pembatasan ekspor yang dihasilkan dari tindakan *safeguard*.

G. Metode Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mendapatkan informasi ilmiah tentang rangkaian peristiwa dan untuk memecahkan suatu masalah. Agar hasil kajian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian hukum secara yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mendapatkan informasi ilmiah tentang rangkaian peristiwa dan untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertumpu sepenuhnya pada kajian terhadap literatur dan berbagai sumber data sekunder, tanpa menggunakan data lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan, dimana metode yang menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diangkat.⁶⁶ Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.⁶⁷ Pendekatan konseptual juga dapat dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis bahan hukum sekunder yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, serta ensiklopedia hukum. Pendekatan kasus terkait dengan lonjakan impor digunakan juga oleh penulis sebagai pembandingan untuk menganalisa kebijakan yang ditetapkan. kasus WT/DS34 antara India dan Turki adalah kasus terkait dengan adanya kebijakan akibat lonjakan impor.

3. Objek penelitian

Penerapan Safeguard Sebagai Upaya Perlindungan Industri Pakaian jadi di Indonesia: Analisis Yuridis GATT 1994

4. Bahan Hukum

Terkait dengan penelitian hukum normatif yang akan dilakukan, maka data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga bagian, antara lain:

⁶⁶ Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, VOL. 3, No. 01, 2022, hlm. 89.

⁶⁷ Ibid, hlm. 89.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan dari agen-agen administrasi.⁶⁸ Terkait dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Article XIX GATT
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian Dan Aksesoris Pakaian.
- (3) Agreement on Safeguard;
- (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

⁶⁸ Kornelius Benur dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian...", Op. Cit., hlm. 26.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur yang mendukung data. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal, makalah, website, artikel dari internet, surat kabar, dan majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang menjelaskan bahan hukum sekunder, yang meliputi ensiklopedia dan kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Selain itu, juga dilakukan studi dokumen dengan mengkaji buku, jurnal, karya ilmiah, tesis, disertasi, serta analisis terhadap dokumen resmi (peraturan perundang-undangan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana data yang dibutuhkan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi. Hal ini dikarenakan data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, sehingga memerlukan analisis yang mendalam.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam empat (4) bagian

atau bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka, yang membahas kerangka konsep terkait permasalahan yang diangkat. Tinjauan pustaka ini bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur mengenai penerapan langkah perlindungan (*safeguards*) terhadap impor Tekstil dan Produk tekstil, termasuk pakaian di Indonesia, berdasarkan sistem GATT dan pengaturan *safeguards* di Indonesia.

Bab ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, hasil penelitian dijelaskan dan dipaparkan terkait penerapan langkah perlindungan (*safeguards*) terhadap impor tekstil dan produk tekstil di Indonesia, berdasarkan sistem GATT-WTO dan pengaturan *safeguards* di Indonesia.

Bab keempat adalah penutup. Pada bagian Bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di bab sebelumnya, termasuk saran-saran yang diharapkan dapat berkontribusi untuk memperkaya literatur keilmuan dan perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.

BAB II

DESKRIPSI UMUM LIBERALISASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Liberalisasi Perdagangan Internasional dan di Indonesia

1. Sejarah dan Aturan umum liberalisasi perdagangan internasional

Memasuki abad ke-20, upaya untuk merundingkan perdagangan bebas secara global dilakukan dengan sangat aktif, pada akhirnya membentuk GATT kemudian digantikan dan dilanjutkan oleh sistem WTO.⁶⁹ WTO dibentuk dan disepakati di Marakesh (Maroko) pada 15 April 1994, sebagai hasil dari Putaran Uruguay 1986, dan melibatkan lebih dari 120 negara yang menguasai 90 persen perdagangan global.⁷⁰

Tujuan WTO dibentuk untuk mengatur dan meliberalisasi perdagangan serta menghapus hambatan dan diskriminasi dalam perdagangan internasional.⁷¹ Sehingga hal ini dapat menciptakan pasar global yang lebih terbuka, adil, dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh dunia. Era perdagangan bebas telah menciptakan fase baru dalam pola perdagangan global, yang ditandai

⁶⁹ Dony Prananda, "Sejarah Dan Perkembangan Perdagangan Bebas Internasional", Dharmasisya, Dharmasisya, Vol. 2 No. 3, September, 2022. Hal.1225.

⁷⁰ Najmi dan Magdariza, "Prinsip Most-Favoured Nation Dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan", *Swara Justisia*, Vol. 6, Issue 4, Januari 2023, hlm. 590.

⁷¹ Ahmad Fadli Fauzi, "Peran World Trade Organization (Wto) Dalam Perlindungan Lingkungan Di Era Liberalisasi Perdagangan", *Jurnal Crepido*, Volume 05, No. 01, Juli, 2023, hal. 95.

dengan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan.⁷² Dengan adanya bebas hambatan memungkinkan negara-negara untuk mengakses pasar global yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Perdagangan bebas hambatan memungkinkan aliran barang, jasa, dan investasi antarnegara menjadi lebih lancar dan terbuka. Negara-negara yang sebelumnya menerapkan kebijakan yang ketat kini semakin mengadopsi prinsip perdagangan bebas, yang mendorong mereka untuk bersaing di pasar internasional.

liberalisasi perdagangan juga membawa tantangan, seperti ketimpangan ekonomi dan ketergantungan yang semakin besar pada pasar global, yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi domestik. Prinsip dasar pembentukan GATT sejajar dengan tujuan WTO yakni untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi dunia usaha, serta mendorong proses liberalisasi perdagangan.⁷³

Ekonomi liberal yang dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790), tercermin dalam karyanya yang berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (The Wealth of Nations).⁷⁴ Negara maju yang mengikuti sistem liberal-kapitalis menginginkan kegiatan ekonomi berlangsung sesuai peraturan hukum WTO berlandaskan prinsip ekonomi

⁷² Didiet Maharani Bahariyanti Purnama Dewi, Tesis:” Liberalisasi Perdagangan Jasa sektor telekomunikasi di Indonesia dalam era Globalisasi” (Jakarta: UI, 2007) hlm. 12.

⁷³ Dony Prananda, “Sejarah Dan Perkembangan Perdagangan ...”, OP. Cit., hlm. 1223.

⁷⁴ Dita Retno Pamungkas, Tesis:” Analisis Kebijakan Impor Beras Pada Tahun 2018 Berdasarkan Hukum Wto Dan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia”, (Yogyakarta: UII, 2019) hlm. 35.

liberal.⁷⁵ Perdagangan internasional yang terbuka, bebas hambatan, dan didorong oleh mekanisme pasar memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Dalam sistem ini, prinsip-prinsip dasar seperti pengurangan tarif, transparansi, dan non-diskriminasi sangat penting. Negara-negara maju umumnya mendukung aturan WTO yang mendorong liberalisasi perdagangan karena mereka memiliki ekonomi yang lebih kuat dan dapat memanfaatkan manfaat dari pasar global yang lebih terbuka, seperti akses lebih luas ke pasar dan peluang untuk mengekspor barang serta jasa mereka.

GATT yang dibentuk pada tahun 1947, telah mengarahkan sistem perdagangan dunia melalui delapan putaran liberalisasi perdagangan multilateral, serta liberalisasi unilateral dan regional.⁷⁶ Banyak kalangan masyarakat di seluruh dunia memiliki pemahaman yang terbatas mengenai eksistensi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai lembaga yang mendukung liberalisasi ekonomi global.⁷⁷ Pandangan ini biasanya muncul karena informasi yang tidak lengkap atau kurangnya pengetahuan mengenai tujuan sebenarnya dari WTO. Sebagian orang cenderung menganggap bahwa WTO hanya menguntungkan negara-negara maju, padahal sebenarnya organisasi ini juga berusaha untuk menciptakan sistem

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Abdullah Abdul Kholiq, dkk, "Liberalisasi Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.10, No. 1, Januari, 2024, hlm. 11.

⁷⁷ Mahfud Fahrazi S.H.I, *Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan...*, OP. Cit., hlm. 20.

perdagangan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Meskipun proses liberalisasi ekonomi yang didorong oleh WTO terkadang memunculkan tantangan, terutama bagi sektor-sektor tertentu di negara berkembang, tujuan utamanya adalah membuka pasar dan menciptakan peluang yang lebih luas dalam perdagangan internasional.

Liberalisasi perdagangan yang digagas melalui aturan WTO mendorong negara-negara anggotanya untuk membuka pasar mereka bagi negara anggota lainnya.⁷⁸ Setelah Perang Dunia II, lembaga internasional yang dibentuk lebih banyak mengutamakan kepentingan negara maju, terutama dalam menghadapi konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.⁷⁹ Meskipun bertujuan untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan tidak ada diskriminasi, sering kali memperkuat dominasi ekonomi dan politik negara maju, sehingga negara berkembang cenderung menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan kepentingan dan pembangunan mereka dalam sistem yang ada. Sebelum adanya pembentukan *World Trade Organization* (WTO), negara-negara berkembang atau negara-negara yang kurang maju sering kali mengalami diskriminasi dalam perdagangan internasional.⁸⁰ perdagangan internasional yang ada sebelumnya cenderung menguntungkan negara-negara maju,

⁷⁸ Adeo Victor Gressandy, dkk, "Implementasi Perlakuan Khusus dan Berbeda dalam Ketentuan *World Trade Organization* bagi Negara Berkembang Khususnya Produk Kelapa Sawit di Indonesia terkait Kebijakan Renewable Energy Directive II", *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 3. 2023, hlm. 3583.

⁷⁹ Mahfud Fahrzi S.H.I, *Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan...*, OP. Cit., hlm. 20.

⁸⁰ Ibid. hlm. 21.

sementara negara-negara berkembang sering kali tidak memiliki akses yang setara untuk pasar global atau kebijakan perdagangan yang adil. Setiap negara khususnya anggota WTO diharuskan untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, tanpa terkecuali Negara Indonesia. Semua ketentuan dalam perjanjian GATT-WTO adalah sebagai paket kesepakatan utuh, yang berarti negara anggota harus menerima seluruh isi perjanjian tersebut.

Seiring dengan perubahan struktur perekonomian dunia yang semakin terhubung secara global. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan lembaga perdagangan global yang mendukung prinsip liberalisasi ekonomi.⁸¹ Pesatnya globalisasi dan semakin eratnya hubungan ekonomi antarnegara, banyak negara mulai mengimplementasikan kebijakan liberalisasi perdagangan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Kemajuan dan perkembangan menimbulkan berbagai pendapat yang mendukung dan menentang terkait liberalisasi perdagangan.⁸²

Perdebatan mengenai liberalisasi perdagangan semakin intens, ada pihak yang mendukungnya, berpendapat bahwa pembukaan pasar global bisa mendatangkan lebih banyak peluang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun banyak juga yang menentang, karena kebijakan ini dapat

⁸¹ Ibid. hlm. 20.

⁸² Eka Budiyantri, "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Kajian*, vol. 22 No. 1. Maret. 2017 hal. 46.

merugikan industri lokal yang belum siap bersaing dengan produk luar negeri. Kebijakan tentu memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda, tergantung dari sudut pandang dan kepentingan bagi pihak yang terlibat. Sejarah perdagangan bebas dunia setelah Perang Dunia II memiliki perjalanan yang penuh tantangan. Beberapa negosiasi antara negara-negara tertentu telah dilakukan, baik sebelum maupun setelah perang.⁸³

Liberalisasi perdagangan atau yang sering disebut perdagangan bebas, adalah kondisi di mana sebuah negara menjalankan kegiatan perdagangan dengan negara lain tanpa adanya kendala atau pembatasan.⁸⁴ Liberalisasi perdagangan menjadi topik yang kontroversial, dengan adanya perdebatan terkait manfaat dan kesiapan negara-negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju dalam pasar bebas.⁸⁵ Liberalisasi perdagangan juga dapat mengurangi biaya faktor produksi dan mendorong liberalisasi serta deregulasi dari pemerintah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kewirausahaan.⁸⁶ Peraturan-peraturan dalam hukum WTO juga mencakup ketentuan tentang liberalisasi perdagangan yang memperhatikan nilai-nilai serta kepentingan sosial.⁸⁷

Tujuan adanya liberalisasi perdagangan tentu memiliki tujuan yang jelas, yaitu liberalisasi perdagangan ditujukan demi terciptanya perdagangan

⁸³ Dony Prananda, "Sejarah Dan Perkembangan Perdagangan ...", OP. Cit., hlm. 1221.

⁸⁴ Eka Budiyantri, "Dampak Liberalisasi Perdagangan...", OP. Cit., hlm. 46.

⁸⁵ Andre Manuputy, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Liberalisasi Perdagangan Dibidang Jasa Oleh Negara-Negara Asean Melalui Afas", *yure humano*, Vol. 3. NO. 2. 2019. Hlm. 2.

⁸⁶ Ni Qin, et.al, "Trade liberalization and entrepreneurship: Evidence from China's WTO accession", *Journal of International Money and Finance*, no 146, hlm. 1.

⁸⁷ Arriza Briella Kurniawardhani, "Sejarah Organisasi Ekonomi...", OP. Cit., hlm. 52.

bebas tanpa hambatan dan adil dan demi terwujudnya kemajuan dalam bidang ekonomi setiap negara. Adapun Prinsip – prinsip dalam perdagangan harus sesuai atau tidak boleh melanggar dari prinsip di dalam WTO, yaitu:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Prinsip Most Favoured Nation dan Prinsip National Treatment.⁸⁸ Kedua prinsip ini merupakan landasan penting dalam sistem perdagangan internasional yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang terbuka dan adil antar negara, serta mencegah adanya perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan antar negara.

1) Prinsip *Most Favoured Nations* (MFN)

Merupakan prinsip dimana satu negara wajib memberikan perlakuan yang setara kepada negara lainnya sesuai dengan ketentuan perdagangan dan berlaku secara global.⁸⁹ Artinya, jika suatu negara memberikan keuntungan atau kemudahan perdagangan tertentu kepada satu negara, maka negara tersebut juga harus memberikan keuntungan atau kemudahan yang serupa kepada negara-negara lain yang memiliki kesepakatan perdagangan yang setara. Prinsip ini mengalami perkembangan, hingga lahirnya industrialisasi pada abad

⁸⁸ Puja Dwi Ananda dan Ramlan, "Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 69.

⁸⁹ A.Z. Hilali, "The Development of Most Favoured Nation (MFN) Status and Trade Progress between India-Pakistan", *Journal of Indian Studies*, Vol. 6, No. 2, July, 2020, hlm. 84.

ke-18, hal ini mengharuskan adanya kewajiban timbal balik dengan pihak lawan.⁹⁰

Prinsip most favoured nation (MFN) merupakan aturan yang mengharuskan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagangnya. Terdapat beberapa pengecualian terhadap prinsip most favoured nation sebagaimana diatur dalam GATT 1994, pengecualian terhadap prinsip ini yaitu:⁹¹

- a) Prinsip Most Favored Nation (MFN) tidak berlaku untuk negara anggota Customs Union atau Free Trade Area (FTA) yang memiliki kesepakatan perdagangan dengan negara non-anggota, memungkinkan mereka memberikan perlakuan khusus kepada negara-negara tersebut.
- b) Dalam perdagangan internasional antara negara maju dan negara berkembang, GSP (Generalized System of Preferences) pada dasarnya merupakan bentuk bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang untuk mempermudah akses mereka ke pasar internasional.
- c) Keuntungan atau profit yang didapatkan akibat jarak lalu lintas (frontier traffic advantage) tidak boleh diterapkan kepada negara-negara anggota GATT lainnya.

⁹⁰ Frans Lavdari, "Principle of Most Favoured Nation: Description, Modern Evolution, and Analysis of the Exceptionality of the Principle in A Contemporary World", *Extensive Reviews*, Volume 1, Issue 1, 2021, hlm. 18.

⁹¹ Kana Kurnia dan Teten Tendiyanto, "Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi", *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11 No. 01, Juni, 2020. Hlm 61.

- d) Pembatasan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran (Pasal XII) merupakan salah satu pengecualian terhadap penerapan prinsip MFN dalam GATT. Dalam hal ini, sebuah negara diperbolehkan untuk memberlakukan pembatasan impor guna melindungi neraca pembayarannya.
- e) Exceptions to the general Rule of Non-Discrimination (Pasal XIV) adalah pengecualian yang memungkinkan negara untuk mengabaikan prinsip non-diskriminasi dalam pembatasan suatu produk.

2) Prinsip *National Treatment*

Prinsip national treatment merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam liberalisasi perdagangan internasional. Artikel III GATT 1994 mengatur tentang prinsip perlakuan tidak diskriminatif, yang mencakup prinsip perlakuan nasional.⁹² Prinsip ini mengatur negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada pelaku pasar domestik dibandingkan dengan pelaku pasar asing, yang dikenal sebagai Perlakuan Nasional (National Treatment).⁹³

Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil dan menghindari diskriminasi terhadap produk dan perusahaan

⁹² Mufida, "Penerapan Prinsip National Treatment Dalam Kasus Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia", *JUSTITIA ET PAX*, Vol. 38, No. 1. JUNI, 2022, hlm. 145

⁹³ Marcelino Runtuwarow, dkk. "Pemberlakuan Asas National Treatment Dalam Hukum Ekonomi Internasional dan Implikasinya Bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara Indonesia Dan Brazil Di WTO)." *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 3, Juli. 2020.

hlm. 46.

asing. Pada intinya negara anggota tidak diperbolehkan memberikan keuntungan khusus, seperti subsidi atau kebijakan yang hanya menguntungkan pelaku pasar domestik, yang dapat merugikan pelaku pasar asing.

3) Prinsip Perlindungan melalui Tarif

Perlindungan tarif melalui Tariff Binding diatur dalam Pasal III GATT yang ada dalam Kitab Persetujuan WTO. Dokumen tersebut sebanyak 30 ribu halaman yang terdiri dari 30 Persetujuan serta lampiran terpisah yang berisi jadwal komitmen masing-masing Anggota WTO.⁹⁴

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan transparansi dalam perdagangan internasional, dengan memastikan bahwa negara-negara anggota tidak akan menaikkan tarif secara sepihak melebihi batas yang telah disepakati dalam jadwal komitmen mereka. Dengan hal ini perlindungan tarif memberikan landasan yang stabil bagi perdagangan antar negara anggota WTO, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa yang adil dan terukur.

4) Prinsip Larangan Restriktif (Pembatasan Kuantitatif)

Pasal XI GATT 1994 menjelaskan bahwa negara-negara anggota dilarang untuk menerapkan kebijakan yang membatasi biaya, pajak, atau bea lainnya. Selain itu, juga dilarang untuk mengatur

⁹⁴ Adhi Pradana Barus dkk., “Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO.”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, March, 2022, hlm. 43.

pembatasan dalam bentuk kuota atau sistem perizinan ekspor dan impor.⁹⁵

Restriksi kuantitatif merujuk pada larangan umum terhadap pembatasan yang bersifat kuantitatif, seperti kuota dan pembatasan sejenis, pada masa pendirian GATT, pembatasan kuantitatif merupakan hambatan perdagangan yang paling signifikan, yang masih berlanjut sebagai warisan dari era depresi pada tahun 1930-an.⁹⁶ Tujuan untuk menghapuskan pembatasan tersebut, menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan transparan. Dengan melarang pembatasan kuantitatif, GATT bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan antar negara dan mengurangi praktik proteksionisme yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi global.

5) Prinsip Resiprositas

Perdagangan internasional seharusnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Pasal II GATT menjelaskan bahwa dalam kebijakan perdagangan internasional, negara-negara anggota WTO harus saling memberikan perlakuan yang setara dan timbal balik.⁹⁷ Berdasarkan prinsip timbal balik, perjanjian ini dirundingkan selama Konferensi Perdagangan dan

⁹⁵ Tabah dan Mangku, "Pengaturan Tentang Pembatasan Dan Pelarangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dengan Uni Eropa.", *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2023, hlm. 23.

⁹⁶ Barus dkk., "Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan ...", OP. Cit., hlm. 45.

⁹⁷ Darmawan dan Irawati, "Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi.", *Journal Riset Hukum*, Vol. 1, NO. 1, 2021, hlm. 34.

Ketenagakerjaan PBB dan merupakan hasil dari kegagalan negosiasi antarnegara dalam upaya membentuk Organisasi Perdagangan Internasional (ITO).⁹⁸

Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil dan transparan, di mana negara-negara dapat saling diuntungkan melalui pertukaran barang dan jasa tanpa diskriminasi atau pembatasan yang merugikan. Prinsip dengan adanya perlakuan timbal balik, hubungan perdagangan internasional menjadi lebih stabil dan memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi global.

6) Prinsip Perdagangan Adil terhadap Praktik Dumping dan Subsidi

Perdagangan internasional harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keadilan, di mana setiap negara anggota diharapkan untuk saling menghormati hak dan kewajiban, menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti proteksionisme atau diskriminasi, serta memastikan terciptanya lingkungan perdagangan yang setara dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Perdagangan Internasional, menuntut Pengaturan mengenai anti-dumping diatur dalam Artikel VI GATT 1947, hal ini untuk mencegah praktik dumping. Dumping terjadi ketika suatu negara atau perusahaan menjual barang di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah

⁹⁸ Jeihan, dkk, “Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah *World Trade Organization* (WTO)”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.1. No.1, April, 2020, hlm. 42.

dibandingkan harga di pasar domestiknya.⁹⁹ Artikel VI memberikan dasar bagi negara-negara anggota untuk menerapkan tindakan antidumping jika ada bukti bahwa praktik ini merugikan industri dalam negeri.

Tindakan perlindungan perdagangan tersebut meliputi *safeguard* (ketika terjadi lonjakan impor), anti-dumping (ketika ada produk yang dijual dengan harga dumping), dan anti-subsidi (ketika produk yang diimpor menerima subsidi dari negara asalnya).¹⁰⁰

2. Keterlibatan dan Partisipasi Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional

Beberapa ahli ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi nasional telah beralih dari prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, yang fokus pada keadilan sosial dan kolaborasi bersama, menuju sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kapitalisme dan liberalisme.¹⁰¹ Perdagangan internasional di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰² Liberalisasi membuka peluang bagi negara-negara untuk memperluas pasar melalui perdagangan internasional. Hal ini memungkinkan perusahaan

⁹⁹ Ghazwan Aqrabin Faqih, "Pengaturan Anti Dumping Dalam Hukum Gatt-Wto Dan Implementasinya Di Indonesia.", *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 1, No. 2, hlm. 136.

¹⁰⁰ Alhayat dan Sari, "Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan.", *Trade Policy Journal*, Vol. 2 No. 1, Desember, 2023, hlm. 1.

¹⁰¹ Wafik Azizah dan Binar Nan Baik, "Memahami Liberalisasi Perdagangan: Dampak dan Implikasinya dalam konteks Ekonomi Global.", *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.1, No.4, Desember, 2024, hlm. 255.

¹⁰² Sartika dan Soemitra, "Analisis Peran Perdagangan Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, hlm. 516.

domestik untuk memperluas segmentasi pasar, memenuhi kebutuhan negara lain, dan memperluas jangkauan mereka ke negara lain.¹⁰³

Liberalisasi pasar, baik di tingkat domestik maupun global, memberikan kesempatan bagi konsumen di suatu negara untuk memperoleh berbagai produk dan layanan.¹⁰⁴ Perjanjian liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN tentu membawa dampak bagi Indonesia, di antaranya adalah kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan penyinkronan terhadap berbagai aturan perdagangan yang ada.¹⁰⁵ Liberalisasi perdagangan di Indonesia memberikan kesempatan besar untuk memperbesar volume ekspor dan impor. Akan tetapi, kebijakan ini juga membawa tantangan berat bagi sektor industri dalam negeri yang harus bersaing di pasar global.¹⁰⁶

Liberalisasi perdagangan khususnya dalam negeri, industri domestik harus mampu meningkatkan daya saingnya melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, serta efisiensi dalam proses produksi. Selain itu, kebijakan ini mendorong pemerintah untuk terus memperkuat kebijakan proteksi yang tepat dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung kelancaran perdagangan internasional. Perjanjian liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN berdampak pada Indonesia, di antaranya dengan memerlukan

¹⁰³ Rio Bayu Taruno, dkk, "Analisis Pengaruh Liberalisasi Ekonomi Dan Peranan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, No. 2, Vol. 5, Juli, 2022, hlm. 1.

¹⁰⁴ Makka dan Roisah, "Reformasi Asas Prioritas Merek Dagang Berlandaskan Protokol Madrid di Era Liberalisasi Perdagangan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2023, hal. 433.

¹⁰⁵ Magdariza dan Delfiyanti, "Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Jasa Terhadap Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean.", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, Issue. 3, Oktober, 2024, hlm. 701.

¹⁰⁶ Putri Rahayu dkk., "Dampak Liberalisasi Perdagangan Susu terhadap Peternak Lokal di Boyolali.", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, No.12, Desember, 2024, Hlm. 359.

penyesuaian dan keselarasan terhadap berbagai regulasi perdagangan jasa yang berlaku di dalam negeri, agar sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.¹⁰⁷

Liberalisasi perdagangan tentu memiliki dampak tersendiri, baik positif maupun negatif. Kementerian Keuangan Indonesia menargetkan inflasi 3% pada 2022-2023 dan 2,5% pada 2024, namun inflasi 2022 mencapai 4,21%. Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.¹⁰⁸ Indonesia melihat kebijakan liberalisasi perdagangan jasa sebagai peluang dan tantangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia juga telah menandatangani Piagam ASEAN, berpartisipasi dalam menyusun Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan menandatangani perjanjian AFAS beserta protokolnya.¹⁰⁹

Indonesia termasuk negara yang menerapkan hukum perdagangan internasional sebagai pedoman dalam melaksanakan perdagangan antarnegara.¹¹⁰ Hal ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam sistem perdagangan global, mematuhi aturan yang berlaku, serta memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh pasar internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan

¹⁰⁷ Magdariza dan Delfiyanti., “Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan ..., OP. Cit., hlm. 701.

¹⁰⁸ Putri Rahayu dkk., “Dampak Liberalisasi Perdagangan..., OP. Cit., hlm. 360.

¹⁰⁹ Magdariza dan Delfiyanti., “Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan ..., OP. Cit., hlm. 701.

¹¹⁰ Ni Kadek Srimasih Ristiyani, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, Agustus, 2022, hlm. 643.

dua negara atau lebih, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara-negara tersebut.¹¹¹ Negara dalam hal ini dapat memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Liberalisasi dalam perdagangan Internasional, terdapat Prinsip-Prinsip dasar hukumnya, yaitu:

a. Prinsip dasar kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak mengacu pada hak para pihak untuk tidak hanya memilih dan menyusun kontrak, tetapi juga untuk menentukan isi dan objek dari kontrak tersebut. Prinsip ini menjadi inti dari permasalahan dalam hukum kontrak.¹¹²

b. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda berasal dari ajaran praetoris Romawi yang dikenal dengan pacta conventa servabo, yang dapat diartikan secara sederhana sebagai "Saya akan mematuhi perjanjian yang telah disepakati".¹¹³

c. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

¹¹¹ Manik, *Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.*, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 23, No. 2, Oktober, 2022, hlm. 16.

¹¹² Rizka Desriyani, dkk, "Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia.", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, Desember, 2023. hlm. 7536

¹¹³ Syamsiah dkk., "DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN.", *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2023. hlm. 44.

Perjanjian arbitrase ini bisa berupa klausul arbitrase yang dimasukkan dalam kontrak utama, atau juga dapat berupa perjanjian terpisah yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa tertentu.¹¹⁴

d. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

Kebebasan dalam proses komunikasi untuk tujuan perdagangan, kebebasan para pihak seharusnya tidak dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau hukum.¹¹⁵

Liberalisasi perdagangan internasional yang dilakukan oleh berbagai negara, khususnya Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan banyak polemic terkait dengan pro dan kontra, atau terdapat perbedaan terkait pendapat bahwa liberalisasi perdagangan memiliki dampak positif maupun negatif. Liberalisasi perdagangan dan integrasi dalam ACFTA memungkinkan masuknya investasi dari ASEAN dan China ke Indonesia, mempermudah akses Indonesia terhadap barang yang belum diproduksi dalam negeri, serta membuka peluang bagi produk global untuk memasuki pasar domestik.¹¹⁶

Indonesia telah menjalin kemitraan dengan China melalui perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). ACFTA fokus pada sektor-sektor strategis seperti perdagangan barang, penyediaan jasa, dan kebutuhan

¹¹⁴ Agustina, "Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan Effectiv ness of Arbitration as a Settlement of Disputes.", *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol 2 No. 1, 2024, hlm. 266.

¹¹⁵ Ni Kadek Srimasih Ristiyani, dkk, "Kedudukan Hukum Perdagangan...", OP. Cit., hlm. 643.

¹¹⁶ Sinta Julina, "ACFTA (ASEAN -CHINA FREE TRADE AREA): Menguntungkan Atau Merugikan Indonesia? Ditinjau Dari Perspektif Neoliberalisme", *Jurnal Alternatif*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 14.

investasi.¹¹⁷ Dengan adanya ACFTA, Indonesia mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar China dan negara-negara ASEAN lainnya, serta meningkatkan peluang untuk menarik investasi asing. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor industri dalam negeri, dan memperluas pilihan barang dan jasa yang tersedia bagi konsumen di Indonesia.

Liberalisasi Perdagangan berdampak pada impor Indonesia dalam jangka panjang, yang terlihat dari hasil uji kointegrasi yang menunjukkan adanya hubungan antara pajak ekspor, bea impor, dan impor di Indonesia.¹¹⁸ Dampak terkait ekspor dengan adanya liberalisasi. Berdasarkan hasil Uji Koreksi Kesalahan (ECM), liberalisasi perdagangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor di Indonesia.¹¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pajak ekspor dan bea impor memiliki hubungan yang signifikan dengan impor di Indonesia. Artinya, perubahan kebijakan pajak ekspor dan bea impor dapat mempengaruhi jumlah barang yang diimpor, yang berdampak pada pola perdagangan luar negeri Indonesia.

Perdagangan internasional dengan sistem pasar bebas atau liberalisasi perdagangan sering menimbulkan perdebatan antara negara maju dan negara berkembang, ada beberapa manfaat positif yang dapat diperoleh dari adanya perdagangan bebas. Liberalitas perdagangan memberikan peluang bagi

¹¹⁷ Muhammad Adib Habibi dan Sishidayati, "Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia: Analisis Kasus ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, November, 2023, 9(21), hlm. 433.

¹¹⁸ Islamiani, *Dampak liberalisasi perdagangan terhadap ekspor dan impor di Indonesia.*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan (JEBP)*, Vol, 2, No. 4, 2022, hlm. 494

¹¹⁹ Ibid.

negara berkembang, khususnya untuk mengeksport produk padat karya, yang bergantung pada kebijakan dan keadaan ekonomi domestik. Indonesia dalam hal ini membuka peluang untuk mengakses pasar negara maju.¹²⁰ Liberalisasi perdagangan dapat menghadirkan dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan domestik, yang mencakup langkah-langkah perlindungan seperti subsidi dan pelatihan tenaga kerja untuk memaksimalkan manfaat.¹²¹ Kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan reformasi struktural yang mendukung sektor-sektor yang terdampak, serta peningkatan infrastruktur dan akses pasar untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan keuntungan dari perdagangan bebas secara adil.

3. Sejarah General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan World Trade Organization

Perang Dunia II merupakan konflik yang paling menghancurkan dalam sejarah umat manusia. Perang ini telah merusak banyak infrastruktur, pabrik, dan rumah di beberapa negara yang terlibat.¹²² Selama akhir Perang Dunia II, negara-negara Sekutu terutama Amerika Serikat dan Inggris menginisiasi pembentukan organisasi ekonomi internasional.¹²³ Negosiasi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang diselesaikan pada 30 Oktober

¹²⁰ Wafik Azizah dan Binar Nan Baik, "Memahami Liberalisasi Perdagangan," *Kampus Akademik Publisng, Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.1, No.4 Desember 2024. hlm. 257.

¹²¹ Ibid. hlm. 264.

¹²² Lintang dan Prakoso, *Perang dan Ekonomi: Sejarah Keterkaitan antara Konflik Militer dan Perubahan Ekonomi Global.*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 Juni, 2023, hlm. 374.

¹²³ Arriza Briella Kurniawardhani, "Sejarah Organisasi Ekonomi...", OP. Cit., hlm. 49.

1947, hal ini merupakan pencapaian monumental dalam sejarah perdagangan internasional dan mulai berlaku pada 1 Januari 1948.¹²⁴ Pada sekitar tahun 1930, berbagai usaha dilakukan untuk menghidupkan kembali prinsip perdagangan bebas. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan terbentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).¹²⁵

Pada masa awal berdirinya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) setelah Perang Dunia II, negara-negara berkembang sering dianggap pasif dan hanya berfokus pada *special and differential treatment* (SDT). Berdasarkan bukti empiris, negara berkembang justru berperan aktif dalam membentuk struktur GATT dan ITO, dengan terus memperjuangkan akses pasar yang lebih luas serta pengakuan terhadap kebutuhan dan kepentingan khusus mereka dalam sistem perdagangan multilateral.¹²⁶

GATT dibentuk melalui pertemuan Bretton Woods, yang juga dikenal sebagai United Nations Monetary and Financial Conference, yang diadakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, hal ini untuk dirancang pengaturan keuangan untuk memulihkan perekonomian dunia pasca Perang Dunia II.¹²⁷ Aturan yang menjadi dasar perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade*, GATT merupakan sistem, forum, dan organisasi internasional dibidang perdagangan, yang mulai diterapkan pada tahun

¹²⁴ sejarah GATT- WTO, https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/history_e.htm, diakses pada 22 Januari 2025.

¹²⁵ Wafik Azizah Dan Binar Nan Baik, "Memahami Liberalisasi ...", OP. Cit. hlm. 256.

¹²⁶ Faizel Ismail, *Reforming the World Trade Organization: Developing Countries in the Doha Round*, Ctk. Pertama, (Jaipur: Jaipur Printers P. Ltd., 2009), hlm. 23

¹²⁷ Arriza Briella Kurniawardhani, "Sejarah Organisasi Ekonomi...", OP. Cit., hlm. 50.

1947 dan mulai beroperasi pada tahun 1948.¹²⁸ GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) merupakan sebuah kesepakatan internasional mengenai tarif dan perdagangan yang dimulai pada tahun 1947 di Genewa oleh 23 negara.¹²⁹

Pada akhir Perang Dunia II, negara-negara di seluruh dunia membentuk organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendukung perdamaian, kerjasama global, serta membantu memperbaiki kondisi ekonomi dan perdagangan internasional.¹³⁰ PBB berdiri pada tahun 1945 yang mengambil langkah awal dengan mendukung dan mensponsori konferensi-konferensi pada 1946 dan 1947, yang bertujuan merancang Piagam Havana sebagai dasar bagi pembentukan International Trade Organization (ITO).¹³¹ Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun Piagam International Trade Organization (ITO), yang juga dikenal sebagai Piagam Havana. Meskipun piagam ini disahkan di Havana pada tahun 1948, hal ini tidak pernah diberlakukan dikarenakan kongres Amerika Serikat menolak.¹³² Konferensi Havana (Kuba) membentuk sebuah lembaga internasional yang berwenang mengatur perdagangan bebas, yaitu International Trade Organization (ITO),

¹²⁸ Aida Munawaroh dkk., "Dinamika Hukum Perdagangan InternasionalL." *Holistik Analisis Nexus*, Vol. 1, No. 6, Juni, 2024, hlm. 131

¹²⁹ Pebrianto, "Implikasi Prinsip National Treatment Terhadap Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Mei, 2021, hlm. 31.

¹³⁰ Lintang dan Prakoso, "Perang dan Ekonomi...", OP., Cit. hlm. 374.

¹³¹ Muhammad Irsan, "Sejarah Gatt/Wto, Asas Most Favoured Nation dan National Treatment, Forum Penyelesaian sengketa Dan Pembentukan Dispute Settelement Body", https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Jurnal/Sejarah_GATT_WTO_Asas_Most_Favoured_Nati.pdf, di akses pada 22 Januari 2025.

¹³² Ibid.

yang proposal pembentukannya diajukan oleh Inggris dan Amerika Serikat kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).¹³³

ECOSOC (Economic and Social Council) adalah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menangani isu-isu ekonomi global dan mendukung pengembangan perdagangan antarnegara.¹³⁴ Kongres Amerika Serikat tidak hanya menolak meratifikasi ITO, tetapi juga tidak meratifikasi GATT 1947. Meskipun demikian, Presiden H.S. Truman mengesahkan dan menandatangani GATT berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, yang menjadikan GATT berlaku untuk Amerika Serikat.¹³⁵

Negosiasi yang dikenal sebagai "Uruguay Round", yang berlangsung antara tahun 1986 hingga 1994, serta perundingan-perundingan sebelumnya di bawah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang dilakukan sejak 1948 hingga 1994.¹³⁶ GATT bertransformasi menjadi *World Trade Organization* (WTO) sebagai penerusnya meskipun sistem GATT tetap menjadi dasar sistem multilateral dan diperkuat oleh hasil perundingan Uruguay Round yang menciptakan WTO.¹³⁷

Jumlah negara yang berpartisipasi dalam GATT mengalami peningkatan signifikan. Dimulai dengan 23 negara pendiri pada GATT 1947, jumlahnya berkembang menjadi lebih dari 125 negara yang menandatangani

¹³³ Dony Prananda, "Sejarah Dan Perkembangan Perdagangan ...", OP. Cit., hlm. 1223.

¹³⁴ Asharuddin, Rifin, dan Nurmalina, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aliran Perdagangan Produk Antarnegara ECOSOC 2023.", *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, Vol. 25 No. 1, Juni, 2024, hlm. 123.

¹³⁵ Dony Prananda, "Sejarah Dan Perkembangan Perdagangan ...", OP. Cit., hlm. 1224.

¹³⁶ Arriza Briella Kurniawardhani, "Sejarah Organisasi Ekonomi...", OP. Cit., hlm. 50.

¹³⁷ Dony Prananda, "Sejarah Dan Perkembangan Perdagangan ...", OP. Cit., hlm. 1223.

WTO ketika organisasi ini menggantikan GATT.¹³⁸ *World Trade Organization* (WTO) berperan dalam mengurangi dampak buruk perdagangan internasional sekaligus mendorong integrasi perdagangan global.¹³⁹

Terdapat Beberapa Perundingan putaran perundingan perdagangan multilateral yang mempengaruhi terbentuknya GATT dan WTO yaitu:¹⁴⁰

- a. Geneva Round, pada tahun 1947, yang menghasilkan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) pertama kali ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 23 negara di kota Geneva - Swiss.
- b. Annecy Round, salah satu putaran negosiasi perdagangan internasional di bawah GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang diadakan pada tahun 1949 di Annecy, Prancis.
- c. Torquay Round, bertujuan untuk memperbaiki dan memperdalam kesepakatan perdagangan internasional yang telah dibangun melalui GATT pada tahun 1950.
- d. Dillon Round, pada tahun 1960, bertujuan untuk memperluas kesepakatan internasional mengenai perdagangan dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk dari negara-negara berkembang.
- e. Kennedy round, pada tahun 1964, Tujuan utama adalah untuk mengurangi tarif perdagangan internasional, memperluas akses pasar, dan

¹³⁸ Ibid. Hlm. 1225

¹³⁹ Ahmad Fadli Fauzi, "Peran World Trade Organization...", OP. Cit., hlm. 94

¹⁴⁰ Altay, "The Rise and Decline of the Liberal World Order and the Multilateral Trade System.", *Uluslararası İlişkiler | International Relations*, Volume 21, Number 82, 2024, Page, 105.

meningkatkan keterlibatan negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional.

- f. Tokyo Round tahun 1973, Tujuan utamanya untuk melanjutkan pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional. Selain tarif, putaran ini juga berfokus pada pengaturan hambatan non-tarif.
 - g. Uruguay Round, Pada tahun 1986, hasil terpenting dari Uruguay Round adalah pembentukan WTO pada 1 Januari 1995. WTO menggantikan GATT dan memperkenalkan sistem yang lebih kuat untuk menyelesaikan sengketa dan mengatur perdagangan internasional.
 - h. Doha Round atau Doha Development agenda, pada tahun 2001, ciri khas dari Doha Round adalah fokus pada negara berkembang, yang menginginkan akses yang lebih baik ke pasar negara maju, serta pengurangan hambatan perdagangan dalam sektor pertanian dan subsidi pertanian.
4. Prinsip-prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* dan World Trade Organization

Prinsip dasar Perdagangan Internasional yang harus dipatuhi oleh seluruh Negara anggota anggota, Prinsip – prinsip dalam GATT ini meliputi:¹⁴¹

¹⁴¹ Berliana Linda, dkk, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip WTO (World Trade Organization)", *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 4, 2022, hlm. 5.

- a. Prinsip Most Favored Nation (MFN) atau Nondiskriminasi, MFN adalah prinsip yang menyatakan bahwa perdagangan antar negara anggota GATT harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi.
- b. Prinsip National Treatment, Prinsip ini mengatur bahwa tidak boleh ada diskriminasi antara produk domestik dan produk impor yang serupa.
- c. Prinsip tarif sebagai satu-satunya alat untuk perlindungan, Proteksi terhadap produk domestik hanya dapat dilakukan melalui tarif atau bea masuk, tanpa pembatasan lain.
- d. Prinsip terkait Tarif Binding, yaitu terkait dengan komitmen antar negara anggota yang mengikat, supaya tidak serta merta menaikkan terkait bea masuk terhadap barang impor.
- e. Prinsip Persaingan yang Adil, negara pengimpor memiliki hak untuk menerapkan bea anti-dumping dan countervailing duties sebagai respons terhadap praktik dumping atau subsidi ekspor.
- f. Prinsip Waiver atau pengecualian, Amerika Serikat diberikan pengecualian (waiver) atas kebijakan pertaniannya yang bertentangan dengan GATT, karena kebijakan tersebut sudah diterapkan sebelum GATT ada.

World Trade Organization juga memiliki Fungsi dan prinsip, yaitu Prinsip Keterbukaan dimana WTO mendorong transparansi dan keterbukaan dalam kebijakan perdagangan, selanjutnya prinsip Perdagangan bebas dan adil, dan Adanya Penyelesaian sengketa secara adil dan efisien melalui

DSB.¹⁴² Apabila dijelaskan secara terperinci, maka *World Trade Organization* memiliki fungsi dan peran dalam menjaga keseimbangan ekonomi bagi Indonesia sebagai berikut:¹⁴³

- a. WTO berkontribusi dalam membantu Indonesia untuk mengakses pasar global, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekspor produk-produk Indonesia.
- b. WTO menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan.
- c. WTO memiliki peran penting dalam memastikan terciptanya aturan perdagangan internasional yang adil dan konsisten.
- d. Menjadi anggota WTO, Indonesia didorong untuk meningkatkan efisiensi industri domestik agar dapat bersaing di pasar global.
- e. WTO memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melindungi kebijakan ekonomi dan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- f. Melalui WTO, Indonesia memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota lainnya dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan.

GATT juga mengatur berbagai hambatan perdagangan internasional, baik yang bersifat tarif maupun nontarif. Hambatan tarif mencakup pengenaan bea masuk atau tarif tinggi oleh suatu negara terhadap barang

¹⁴² Addnan Nur Nasution, dkk, "Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 15.

¹⁴³ Ibid. hlm, 17.

impor. Tarif yang tinggi membuat harga barang impor menjadi mahal, sehingga barang tersebut sulit bersaing dengan produk lokal.¹⁴⁴

B. Remedi Perdagangan Internasional (Trade Remedies)

Setiap negara terus berusaha untuk menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, akan tetapi sumber daya alam yang terbatas, kondisi geografis yang beragam, dan faktor-faktor terkait lainnya membuat suatu negara mustahil untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri.¹⁴⁵ Trade remedies merupakan alat yang diizinkan oleh WTO bagi negara anggotanya untuk mengatasi perdagangan internasional yang tidak adil (seperti anti-dumping dan anti-subsidi) maupun perdagangan yang seimbang (seperti *safeguards*).¹⁴⁶ Alat tersebut digunakan untuk melindungi industri domestik dari dampak negatif akibat praktik perdagangan yang merugikan dan memastikan bahwa pasar tetap bersaing secara adil. Dengan demikian, negara dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan melindungi kepentingan nasionalnya dalam pasar global.

Remedi perdagangan terdapat 3 (tiga) instrument, hal ini dikaitkan dengan dalam hal perdagangan internasional, yaitu adanya praktik dumping (unfair trade) dengan Tindakan anti dumping, terkait dengan subsidi (unfair trade) yaitu

¹⁴⁴ Christophorus Barutu, Ketentuan Anti Dumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT-WTO, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 9.

¹⁴⁵ Gea, "Anti-Dumping Measure as Trade Remedy: The Domination of International Trade Disputes." *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 8, No. 1, June, 2023, hlm.26.

¹⁴⁶ Dialog Interaktif tentang Trade Remedies dan Hambatan Teknis Perdagangan terdapat didalam, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/wamendag-membuka-dialog-interaktif-tentang-trade-remedies-dan-hambatan-teknis-perdagangan>, di akses pada 16 Maret 2025.

dengan Tindakan imbalan, dan yang terakhir yaitu Safeguard (Fair Trade) dengan menerapkan Tindakan pengamanan.¹⁴⁷ Solusi dalam perdagangan terutama dalam impor sangat diperlukan, karena impor baik yang dilakukan secara tidak adil maupun adil, sering kali merugikan industri lokal. Impor yang tidak adil, seperti produk asing yang dijual dengan harga dumping (di bawah harga normal) atau yang mendapat subsidi, dapat mengancam kelangsungan industri domestik. Sementara itu, meskipun impor dilakukan dengan cara yang jujur namun tetap ada kemungkinan dampak negatif terhadap industri dalam negeri.

Trade remedies terdiri dari berbagai jenis yang dapat dimanfaatkan oleh setiap negara dalam rangka memproteksi industri domestiknya, yaitu:¹⁴⁸

- a. Bea Masuk Anti-Dumping.
- b. Bea Masuk Imbalan (Anti-Subsidi).
- c. Bea Masuk Pengamanan (Safeguard).

1. Anti Dumping

Hukum perdagangan Internasional memberikan istilah dumping, yaitu merupakan tindakan perusahaan atau negara pengekspor yang mendiskriminasi harga internasional dimana menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri daripada di pasar domestiknya

¹⁴⁷ Syahyu, Pandamdari, dan Asror, Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia, CV. Literasi Nusantara Abadi, Jakarta, 2022, hlm. 2.

¹⁴⁸ Andini Destiarani, " Analisis Kebijakan Trade Remedies..., Op. Cit., hlm. 579.

sendiri.¹⁴⁹ Sejak GATT disepakati pada tahun 1947, ketentuan antidumping telah ada Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, yang dibuat melalui Uruguay Round, menetapkan Ketentuan Antidumping ini.¹⁵⁰ Secara historis, praktik dumping mulai dikenal pada akhir abad ke-19, ketika terjadi persaingan tarif yang intens bahkan konflik perdagangan antar negara industri. Untuk menjaga keberlangsungan sektor industri domestik, negara-negara tersebut kemudian merumuskan berbagai regulasi terkait tindakan anti-dumping.¹⁵¹ Kondisi ini dapat merugikan produsen di negara tujuan, karena mereka harus bersaing dengan produk yang dijual di bawah harga pasar yang wajar, sehingga mengancam keberlangsungan industri lokal.

Dumping sendiri juga terdiri dari beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap perdagangan internasional. Secara umum, terdapat tiga jenis utama dumping yang diatur dalam kerangka hukum internasional, setiap jenis dumping ini memiliki tujuan dan strategi yang berbeda, Jenis dumping terdiri dari beberapa yaitu.¹⁵²

¹⁴⁹ Nella Octaviany Siregar, "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya di Indonesia", *JUSTISI | Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 71.

¹⁵⁰ Grasia Kurniati dan Maruli Adam Tampubolon, "Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt dan Upaya Penyelesaian Sengketanya" *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, Vol. 10, No.1, Juni 2024, hlm. 123.

¹⁵¹ Resa Feran, dkk, "Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 4.

¹⁵² Sukarmi Sukarmi dan Fransiska Ayulistya Susanto, *Dumping Practices and Competition as Double-Edged Sword: Indonesia Practices.*, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 20, No. 4, 2023, hlm. 617.

- a. Dumping sporadis, adalah praktik menjual barang ke luar negeri dengan harga murah untuk sementara waktu guna menghabiskan stok berlebih. Karena bersifat tidak pasti dan dipicu perubahan permintaan, dumping ini bisa merusak pasar domestik negara pengekspor.
- b. Dumping persisten, merupakan bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan secara terus-menerus, Praktik ini umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar (monopoli) di dalam negeri.
- c. Predatory dumping, terjadi ketika sebuah perusahaan secara sementara melakukan diskriminasi harga karena adanya pembeli dari luar negeri. Praktik diskriminasi ini dilakukan dengan tujuan mengeliminasi pesaing, lalu menaikkan harga barang setelah para pesaing tersebut tersingkir dari pasar.
- d. Diversionary dumping terjadi ketika produsen luar negeri menjual barang mereka ke pasar negara ketiga dengan harga yang lebih rendah dari harga wajar, lalu barang-barang tersebut diproses dan diekspor kembali ke pasar negara lain.
- e. Downstream dumping terjadi ketika produsen luar negeri menjual produknya dengan harga lebih rendah dari harga normal kepada produsen lain di pasar domestik. Kemudian, komoditas tersebut diproses dan diekspor kembali untuk dijual ulang ke pasar negara lain.

Bea masuk anti-dumping, juga dikenal sebagai bea masuk anti-dumping (BMAD), dikenakan kepada barang impor yang harga jual

ekspornya diperkirakan lebih rendah dari harga jual normal di negara asal, sehingga menjadikan kerugian bagi industri domestik.¹⁵³ Aturan terkait dengan Anti Dumping terdapat pada hukum nasional, yaitu UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta ketentuan internasional seperti Perjanjian Pelaksanaan Artikel VI GATT dan Perjanjian Subsidi dan Kewajiban Kontraproduktif.¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU No. 10 Tahun 1995), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006), memberikan peraturan yang lebih rinci tentang undang-undang antidumping di Indonesia.¹⁵⁵ Bab 1 sudah menetapkan terkait dengan kriteria dumping seperti:¹⁵⁶

- a. Harga normal adalah harga luar pabrik yang berasal dari hitungan harga produk serupa di negara tersebut yang diekspor ke negara ketiga jika tidak ada harga dalam negeri pengimpor yang dapat dibandingkan di negara pengeksport.¹⁵⁷
- b. Harga produk serupa di pasar dalam negeri negara pengeksport harus dibandingkan dengan harga di luar pabrik (harga di luar pabrik) dari

¹⁵³ Amadea dan Ika Oktora, "DAMPAK KEBIJAKAN TRADE REMEDY TERHADAP EKSPOR COATED PAPER INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT MENGGUNAKAN MODEL ARIMA INTERVENSI.", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol.15, No.1, Juli, 2021, hlm. 107.

¹⁵⁴ Muhammad sood, dkk, "Pengaturan antidumping dalam Perdagangan internasional dalam rangka melindungi Produk industri dalam negeri", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni, 2024, hlm. 13.

¹⁵⁵ Yulianto syahyu, "Dilema Praktik Dumping Dan Hukum Antidumping.", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022, hlm. 131.

¹⁵⁶ Ghazwan Aqrabin Faqih, "Pengaturan Anti Dumping...", Op. Cit., hlm. 136.

¹⁵⁷ Nella Octaviany Siregar, "Regulasi Anti Dumping Dalam...", Op. Cit., hlm. 77.

penjualan dalam negeri dan harga di luar pabrik dari penjualan ekspor.¹⁵⁸

- c. Pengertian 1a mencakup biaya produksi di negara asal ditambah biaya administrasi, pemasaran, dan laba normal. Namun, jika penjualan dalam negeri terbatas atau harga dalam negeri tidak relevan, seperti pada perusahaan negara di negara dengan ekonomi non-pasar, pengertian 1b atau 1 dapat diterapkan.¹⁵⁹

Berdasarkan kriteria di atas, barang impor dari negara lain yang masuk ke Republik Indonesia dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) jika memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 18.¹⁶⁰ Aturan WTO memungkinkan negara anggota untuk menggunakan bea masuk atau kuota melalui dua pengecualian, yaitu *safeguards* ("klausula pelarian") dan langkah-langkah Anti-Dumping (AD) serta Countervailing (CV). Dalam kasus Anti-Dumping (AD), ada dua kriteria yang harus dipenuhi: pertama, negara pengekspor harus menjual produknya di pasar negara pengimpor dengan harga "kurang dari nilai yang wajar".¹⁶¹ Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan anti-dumping berada di tangan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Lembaga lain yang turut berperan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan,

¹⁵⁸ Ghazwan Aqrabin Faqih, "Pengaturan Anti Dumping...", Op. Cit., hlm. 136.

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Grasia Kurniati dan Maruli Adam Tampubolon, "Tindakan Anti-Dumping Kepada ...", Op. Cit., hlm. 124.

¹⁶¹ Zhisong Chen, *Countervailing Effect and Mitigation Policy: A Game-Theoretical Study in Dual International Competing Photovoltaic Supply Chains. Renewable Energy*, Vol. 183, 2022, hlm. 6.

yang bertugas menetapkan besaran tarif bea masuk dalam bentuk persentase.¹⁶² Mekanisme penegakan tindakan anti-dumping di Indonesia bersifat lintas-sektoral, yang melibatkan berbagai institusi guna menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan komitmen terhadap perdagangan bebas yang adil di tingkat global.

Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) berada di bawah pengawasan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan kewenangannya dijalankan oleh Ketua KADI yang secara langsung bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.¹⁶³ KADI bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping yang dilaporkan oleh industri dalam negeri. Fungsi atau tugas utama dari KADI sesuai dengan hukum nasional yang berlaku itu sendiri yaitu:¹⁶⁴

- a. Mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data serta informasi yang berkaitan dengan dugaan praktik dumping atau pemberian subsidi pada suatu produk.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan terkait penerapan bea masuk imbalan terhadap produk yang terindikasi menerima subsidi.

¹⁶² Palandi, "Analisis Hukum Kebijakan Dumping di Indonesia Sesuai Perspektif *World Trade Organization* (WTO)." *Lex Administratum*, Vol.11, No.3, Mei,2023, hlm. 4.

¹⁶³ Imam Wahyudi dan Aprian, "Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mengatasi Praktik Dumping Pada Perdagangan Internasional.", *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 472.

¹⁶⁴ Nella Octaviany Siregar, "Regulasi Anti Dumping dalam...", *Op. Cit.*, hlm. 70.

- c. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya produk impor yang dijual dengan harga dumping atau memperoleh subsidi, yang berpotensi menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
- e. Melaksanakan berbagai tugas tambahan yang diberikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Struktur kelembagaan dalam penegakan hukum anti-dumping, termasuk juga hierarki dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan anti-dumping, yaitu:¹⁶⁵

- a. Komite Anti Dumping Indonesia.
- b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Menteri Keuangan.
- d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Pengadilan Pajak.

Dumping berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara pengimpor, karena terjadi ketimpangan harga antara barang impor yang dijual di bawah harga pasar dan produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Disparitas

¹⁶⁵ Yulianto Syahyu, "Hukum Antidumping di Indonesia Dari..., Op. Cit., hlm. 58.

harga ini dapat melemahkan daya saing industri lokal.¹⁶⁶ Ketentuan mengenai lembaga anti-dumping diatur dalam Article VI GATT, yang mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip GATT terkait dumping ke dalam kerangka hukum nasional mereka.¹⁶⁷

2. *Countervailing duties* (Anti subsidi)

Bentuk *trade remedy* atau yang sering disebut remedi perdagangan selanjutnya yaitu mengenai Bea Masuk Imbalan (Anti-Subsidi). Bidang ilmu ekonomi subsidi didefinisikan sebagai bantuan atau intensif yang diberikan pemerintah suatu negara kepada pelaku ekonomi negara tersebut.¹⁶⁸ Kebijakan subsidi yang muncul dari Putaran Uruguay menunjukkan pergeseran dari integrasi yang lebih sederhana ke integrasi yang lebih kompleks. Pada awalnya dalam teks asli GATT, aturan mengenai subsidi sangat terbatas. Selain Pasal III.8(b) yang membebaskan subsidi produksi murni dari kewajiban perlakuan nasional, seluruh pengaturan mengenai subsidi hanya diatur dalam Pasal XVI.¹⁶⁹

Permasalahan terkait subsidi telah diatur dalam Pasal XVI GATT 1947, yang kemudian diperluas dan diperjelas melalui “Agreement on Subsidies

¹⁶⁶ Anugrah Eka Prasetya dan Marsanto Adi Nurcahyo, “ANALISIS KEBIJAKAN ANTIDUMPING DI INDONESIA (STUDI KASUS PRODUK BOPET).” *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 207.

¹⁶⁷ Dandy Rekzi Sanjaya dkk., *Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.*, *Jurnal Litigasi Amsir (JULIA)*, Vol. 10, No. 1, Desember, 2022, hlm. 99.

¹⁶⁸ Baiq Hemas Nata Legawa, dkk, "Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Dan Anti Subsidi Terhadap Produk Baja Nirkarat Asal Indonesia Oleh Uni Eropa Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Education and development*, Vol. 13 No. 1, Januari, 2025, hlm. 776.

¹⁶⁹ Cima dan Esty, “Making International Trade Work for Sustainable Development”, *Journal of International Economic Law*, 2024, 27, hlm. 6.

and Countervailing Measures” (Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan) yang disepakati pada tahun 1994 dalam kerangka GATT/WTO.¹⁷⁰ Persetujuan tersebut memberikan definisi yang lebih rinci dan jelas mengenai jenis-jenis subsidi, kriteria untuk menentukan legalitasnya, serta prosedur yang harus ditempuh oleh negara anggota WTO ketika menghadapi praktik subsidi yang merugikan industri domestik mereka. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa serta pemberlakuan tindakan imbalan berupa bea masuk tambahan sebagai respons atas subsidi yang dianggap merugikan. Ketentuan anti-dumping di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pada Bab IV Bagian Pertama. Pasal 20 dalam undang-undang tersebut kemudian dihapus melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang juga memperluas cakupan menjadi Bea Masuk Anti-Dumping, Imbalan, Tindakan Pengamanan, dan Pembalasan.¹⁷¹

Definisi mengenai subsidi selanjutnya dapat ditemukan dalam Pasal 16 GATT 1994, yang pada dasarnya menyatakan bahwa penerapan subsidi dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor suatu komoditas harus diberitahukan kepada para pihak yang tergabung dalam GATT.¹⁷² Subsidi juga merupakan bentuk dukungan finansial dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang mengekspor produknya ke luar negeri. Seperti halnya tarif, subsidi juga dapat bersifat

¹⁷⁰ Baiq Hemas Nata Legawa, dkk, "Penerapan Bea Masuk Anti Dumping...", Op. Cit., hlm. 777.

¹⁷¹ Resa Feran, dkk, "Praktik Dumping Dalam Perspektif, "..., Op. Cit., hlm. 2.

¹⁷² Agus Supriyo dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Subsidies and Countervailing Measures.", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari, 2021, hlm. 13.

spesifik atau ditujukan untuk tujuan tertentu.¹⁷³ Subsidi sering kali dipandang sebagai praktik yang tidak adil dalam perdagangan internasional karena dapat merusak mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan ini berpotensi menghilangkan persaingan yang seimbang, mengganggu dinamika usaha yang kompetitif, dan pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem perdagangan global yang seharusnya adil.¹⁷⁴

Bea Masuk Imbalan merupakan pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap produk yang disubsidi yang berdampak kerugian.¹⁷⁵ Anti Subsidi dengan Anti Dumping menjadi satu bagian dalam *trade remedy* atau remedi perdagangan, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Subsidi dalam konteks ekonomi merujuk pada dukungan finansial atau insentif yang disalurkan oleh pemerintah kepada pelaku kegiatan ekonomi di dalam suatu negara.¹⁷⁶ Bea masuk imbalan (anti-subsidi) adalah bentuk pungutan tambahan terhadap barang impor yang menerima subsidi dari pemerintah negara asal. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah perlindungan perdagangan guna menjaga stabilitas pasar domestik dari peningkatan volume impor, serta mengurangi potensi kerugian bagi produsen lokal yang

¹⁷³ Gunardi Lie dan Aristoteles Gerhard Fredrik Siregar, "Anti-Dumping dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia." Jalakotek: *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1, No. 2, Juli, 2024, hlm. 901.

¹⁷⁴ Darmawan Febri Padmono, "Analysis of Subsidy Arrangements in Indonesia in View of the SCM Agreement (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)", *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 303.

¹⁷⁵ Dewi agustin hasanah, "Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan article vi anti-dumping and countervailing duty WTO", *Gema Wiralodra*, Vol 14, No 1, April, 2023, hlm. 403.

¹⁷⁶ Baiq Hemas Nata Legawa, dkk, "Penerapan Bea Masuk Anti Dumping...", Op. Cit., hlm.

memproduksi barang serupa.¹⁷⁷ Bagi para penyusun GATT salah satu tantangan terkait subsidi adalah membedakan antara keuntungan yang diperoleh secara wajar melalui mekanisme pasar alami dan keuntungan yang muncul akibat intervensi buatan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.¹⁷⁸

Pasal 1.1 dari Perjanjian SCM (*Subsidies and Countervailing Measures*) Secara khusus dalam tujuan Perjanjian ini subsidi dianggap ada jika:¹⁷⁹

- a. Transfer langsung dana (atau potensi transfer langsung), seperti hibah, pinjaman, atau investasi modal.
- b. Penghapusan atau pengurangan penerimaan negara yang seharusnya diterima, seperti keringanan pajak.
- c. Penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah (selain infrastruktur umum) atau pembelian barang oleh pemerintah.
- d. Pendapatan pemerintah yang seharusnya diterima tidak diterima atau tidak dikumpulkan (misalnya insentif fiskal seperti keringanan pajak).

Ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian SCM mengatur mengenai subsidi yang dapat dikenai tindakan (*actionable subsidy* atau subsidi lampu hijau/*green light subsidy*), yaitu ketika pelaku industri domestik dirugikan oleh subsidi yang diberikan oleh negara anggota lain. Selain itu ketentuan ini

¹⁷⁷ Andini Destiarani, dkk, " Analisis Kebijakan Trade Remedies...", Op. Cit., hlm. 579.

¹⁷⁸ Robert Gulotty, " WTO Subsidy Disciplines", World Trade Review, (2022), 21, hlm. 332.

¹⁷⁹ Sherzod Shadikhodjaev, "The WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and Unilateralism of Special Economic Zones", Journal of International Economic Law, 2021, 00, hlm. 9.

juga mencakup terkait penghapusan gangguan terhadap manfaat dari konsesi tarif yang telah disepakati (bound concessions) bagi negara lain, sesuai dengan ketentuan dalam GATT 1994.¹⁸⁰ Ketentuan ini menjadi dasar bagi negara anggota untuk mengambil tindakan apabila subsidi yang diberikan negara lain menimbulkan kerugian terhadap industri domestik, menghilangkan manfaat konsesi tarif yang disepakati, atau mengganggu kepentingan mereka dalam perdagangan internasional. Dalam konteks perjanjian perdagangan internasional, subsidi yang dianggap terlarang adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau sektor industri tertentu, terutama yang berbentuk subsidi untuk produk ekspor maupun subsidi yang ditujukan untuk menggantikan produk impor.

ASCM mengelompokkan subsidi ke dalam tiga kategori utama. Salah satunya adalah subsidi yang dilarang (*prohibited subsidies*), sebagaimana tercantum dalam Bagian II ASCM. Subsidi jenis ini mencakup bantuan dari pemerintah yang diberikan untuk mendukung ekspor suatu produk atau menggantikan impor melalui produk substitusi.¹⁸¹ Ketentuan mengenai subsidi juga dijelaskan lebih lanjut dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM), khususnya yang berkaitan dengan

¹⁸⁰ Agus Supriyo dan SatriaUnggul Wicaksana Prakasa, "Subsidies and Countervailing Measures...", Op. Cit., hlm. 15.

¹⁸¹ wulan Suci Putri Yanti Ismail, "Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia Berdasarkan Pengaturan Subsidi Perikanan WTO." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, Maret, 2021, hlm. 33

klasifikasi berbagai jenis subsidi. Pada Bagian II SCM secara khusus diuraikan mengenai jenis subsidi yang dilarang (*prohibited subsidies*).¹⁸²

3. Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard)

lonjakan impor yang terjadi secara tiba-tiba dapat memberikan dampak negatif terhadap industri domestik suatu negara, dalam konteks perdagangan internasional Untuk mengatasi hal ini, negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) diperbolehkan untuk menerapkan tindakan pengamanan sementara, yang dikenal dengan istilah *safeguard*. Safeguard adalah instrumen kebijakan perdagangan yang hampir setara dengan kebijakan anti-dumping dan anti-subsidi. Ketiganya diatur secara serupa dalam WTO dan, jika menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor, dapat dikenakan tarif bea masuk tambahan.¹⁸³ Safeguard adalah langkah sementara yang diambil oleh negara untuk melindungi industri domestiknya dari lonjakan impor yang tiba-tiba dan signifikan yang dapat merugikan. Langkah ini diatur dalam Pasal XIX GATT 1947 dan diperjelas melalui *Agreement on Safeguards* yang berlaku sejak 1995.¹⁸⁴

1. Safeguard dalam aturan GATT dan WTO

Safeguard merupakan salah satu bentuk *trade remedy* atau remedi perdagangan, meskipun tidak harus ada unsur kecurangan dalam menerapkan *safeguard*. Safeguard merupakan mekanisme yang digunakan suatu negara

¹⁸² Intan Griya Purnamasari, "Pengaturan Dan Implementasi Subsidi Biodiesel Indonesia-Uni Eropa Dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures." *Lexrenaisan*, NO. 1, VOL. 6, Januari, 2021, hlm. 125.

¹⁸³ Hamzah Hamzah dkk., "The WTO Trade Remedies (Safeguards) and Its Implementation in Indonesia." *Icetlawbe*, 2020, September, hlm. 2.

¹⁸⁴ Alan Sykes, *The Princeton Encyclopedia of the World Economy*, Princeton: Princeton University Press, New Jersey, Amerika Serikat, 2009, hlm. 983.

untuk membatasi perdagangan internasional guna melindungi industri domestik dari tekanan persaingan luar negeri.¹⁸⁵ Secara definisi terkait dengan *safeguard* tidak dijelaskan dalam aturan Agreement on *safeguards*, namun terdapat pasal yang sedikit menjelaskan terkait apa itu *safeguard* dan bagaimana syarat dalam memberlakukan *safeguard*.

Tindakan *safeguard* harus diberlakukan secara adil kepada semua negara, sedangkan bea anti-dumping dan countervailing duties biasanya ditujukan pada negara tertentu yang dianggap tidak adil. Karena sifatnya yang diskriminatif, tindakan ini dapat melemahkan semangat kerja sama dalam sistem perdagangan multilateral. Safeguard dijelaskan di dalam artikel agreement on *safeguards*. Mekanisme *safeguard* WTO berasal dari Pasal XIX GATT 1947 dan dijabarkan lebih lanjut dalam *Agreement on Safeguards* hasil Putaran Uruguay, yang menjadi dasar hukum bagi negara anggota untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.¹⁸⁶

2. Safeguard dalam artikel XIX GATT 1947

Mekanisme pengamanan WTO memungkinkan negara anggota mengambil tindakan perdagangan darurat yang sebenarnya dilarang oleh aturan WTO. Mekanisme ini didasarkan pada Pasal XIX GATT 1947 dan diperjelas melalui Perjanjian Pengamanan hasil Putaran Uruguay.¹⁸⁷ Definisi sekaligus legalitas dari tindakan pengamanan (Safeguard

¹⁸⁵ Nur Gemilang Mahardhika, *Mekanisme Safeguard World Trade Organization dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Pangan di Indonesia. Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 13.

¹⁸⁶ Weihuan Zhou dan Mandy Meng Fang, “‘Unforeseen Developments’ Before and After US – Safeguard Measure on PV Products.”, *World Trade Review*, Vol. 22, no. 5. (2023), hlm. 541.

¹⁸⁷ Ibid. hlm. 541.

Measures/SGMs). Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pada saat perumusannya, Perjanjian Pengamanan (Safeguards Agreement/SGA) yang lebih rinci belum ada, sehingga semua jenis ketentuan yang berhasil disepakati.¹⁸⁸ Akibatnya definisi sekaligus legalitas dari tindakan pengamanan menjadi tidak cukup jelas dan menimbulkan berbagai interpretasi hingga kemudian diatur lebih rinci melalui lahirnya Safeguards Agreement (SGA) dalam kerangka WTO.

Prinsip *safeguards* dalam GATT 1947 yang relevan juga dapat ditambahkan, khususnya ketentuan dalam Pasal XIX mengenai Emergency Action on Imports of Particular Products. Fokus utamanya adalah pada Pasal 1(a), yang mengatur mengenai unforeseen developments (perkembangan yang tidak terduga) adalah sebagai berikut:¹⁸⁹

“If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.”

Pasal XIX:1(a) GATT 1947 memberi hak kepada negara anggota untuk mengambil tindakan *safeguard* jika lonjakan impor yang tidak terduga akibat konsesi perdagangan menyebabkan atau mengancam kerugian serius pada industri domestik. Negara tersebut boleh menanggihkan kewajiban atau

¹⁸⁸ Akhil Raina, “What Is a Safeguard Measure Under Wto Law?”, Trade Law and Development, Vol.10, No. 2, hlm. 466.

¹⁸⁹ WTO, The *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1947), Article XIX:1(a), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm, articleXIX (diakses 16 Mei 2025).

menarik kembali konsesi, selama tindakan itu bersifat sementara dan hanya sejauh yang diperlukan untuk menangani dampaknya. Istilah “unforeseen developments” atau perkembangan yang tidak terduga menjadi dasar pembenaran dalam penerapan hambatan impor, lonjakan impor yang timbul akibat perubahan tak terduga dalam dinamika perdagangan internasional dapat menjadi landasan bagi suatu negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk mencabut konsesi tarif yang sebelumnya telah disepakati.¹⁹⁰

Persyaratan "unforeseen developments" dalam Pasal XIX GATT berfungsi sebagai batasan yang mencegah negara anggota WTO menggunakan tindakan *safeguard* secara sembarangan, karena syarat ini hanya memberikan hak penangguhan atau pencabutan konsesi apabila terjadi gangguan yang tidak terduga dalam perdagangan.¹⁹¹ Karena itulah syarat ini penting agar negara tidak sembarangan memakai tindakan *safeguard*. Negara hanya boleh menggunakannya kalau benar-benar ada gangguan tidak terduga yang bisa merugikan industri dalam negeri secara serius. Berdasarkan ketentuan dalam Article XIX GATT 1947, penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) oleh negara anggota WTO hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri domestik, dan

¹⁹⁰ Adhi Pradana Barus, dkk, "Sengketa Penerapan Tariff Impor dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO", Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 43.

¹⁹¹ Achmad Ferry Kusuma Wardana, "Unforeseen Development as a Device to Assess Safeguard Investigation." *Transnational Business Law Journal*, Vol. 2, No. 2, August, 2021, hlm. 117

pelaksanaannya harus dilakukan secara adil tanpa membedakan asal negara produk impor (non-diskriminatif).

Sesuai dengan Article XIX GATT 1947, negara-negara anggota WTO dapat menerapkan tindakan pengamanan (*safeguard*) apabila diperlukan untuk melindungi industri dalam negerinya, dengan ketentuan bahwa langkah tersebut harus diterapkan secara adil dan tanpa membedakan negara asal barang impor.¹⁹² Penerapan tindakan tersebut harus didasarkan pada penyelidikan yang objektif dan transparan untuk membuktikan adanya lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam menyebabkan kerugian serius terhadap industri domestik. Selain itu, tindakan pengamanan harus bersifat sementara, proporsional, dan disertai dengan pemberitahuan serta konsultasi kepada negara-negara anggota WTO yang terdampak.

3. Safeguard dalam Agreement on Safeguard

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) resmi dibentuk melalui Persetujuan Marrakesh tahun 1994, dalam peristiwa tersebut menjadi tonggak perubahan dari sistem perdagangan internasional berbasis GATT 1947 menuju rezim WTO. Dalam struktur baru WTO ini, GATT 1947 tidak lagi berlaku secara terpisah, melainkan telah diintegrasikan dan diperbarui menjadi GATT 1994 sebagai bagian dari perjanjian dasar WTO.¹⁹³

Agreement on Safeguards menetapkan aturan-aturan khusus yang mengatur

¹⁹² Muhammad Taufiq, Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip-Prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)/WTO Di Indonesia, tesis, Program Magister Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 42.

¹⁹³ Siti Muslimah Dan Emmy Latifah, “Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, Maret, 2022, hal. 277.

pelaksanaan tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal XIX GATT 1994.¹⁹⁴

Safeguard, anti-dumping, dan countervailing duty sering dikenal sebagai instrumen perlindungan perdagangan, karena semuanya bertujuan untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh lonjakan impor terhadap industri dalam negeri suatu negara. Meski punya tujuan serupa, tindakan *safeguard* memiliki karakteristik yang membedakannya dari dua instrumen lainnya, yaitu anti-dumping dan bea imbalan.¹⁹⁵

Salah satu perjanjian dasar dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah *Agreement on Safeguards* (AoS), yang mengatur salah satu instrumen perlindungan perdagangan yang cukup sering digunakan, yaitu tindakan *safeguard* (SG). Instrumen ini merupakan kebijakan perdagangan yang penting untuk melindungi produsen dalam negeri dari lonjakan impor yang tiba-tiba dan merugikan.¹⁹⁶

Agreement on Safeguards (AoS) merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur dalam kerangka hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara anggota untuk mengambil tindakan pengamanan (*safeguard measures*). dalam menghadapi lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian

¹⁹⁴ nada Amira, "Penerapan Safeguards Dalam Importasi Certain Iron or Steel Products Oleh Pemerintah Indonesia Ditinjau Dari Agreement of Safeguard.", *Hukum dan keadilan*, Vol. 8, No. 1, Maret, 2021, hlm. 144.

¹⁹⁵ Hiromi Yano, *Rebalancing the Trading Scale?*, *Global Trade and Customs Journal*, Vol. 19, Issue. 2, hlm. 110.

¹⁹⁶ Volkan Sezgin, "An Evaluation on the GATT, the WTO's Agreement., OP. Cit., hlm. 60.

serius terhadap industri dalam negeri. Perjanjian ini merupakan elaborasi dan penyempurnaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal XIX *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, yang pada dasarnya merupakan warisan dari GATT 1947.

Agreement on safeguards lahir sebagai respon atas kebutuhan untuk menciptakan mekanisme perlindungan industri domestik yang bersifat sementara, terukur, dan tidak diskriminatif, sehingga tetap sejalan dengan prinsip liberalisasi perdagangan multilateral. Dalam praktiknya, tindakan *safeguard* harus memenuhi sejumlah persyaratan substantif dan prosedural, antara lain adanya lonjakan impor secara absolut maupun relatif, kerugian serius yang dapat dibuktikan secara nyata, serta proses investigasi oleh otoritas yang berwenang. Di samping itu, AoS juga mengatur bahwa tindakan pengamanan harus dilakukan secara non-diskriminatif (*non-selective*), artinya harus diberlakukan terhadap seluruh negara eksportir tanpa kecuali, kecuali dalam situasi tertentu yang dibenarkan oleh hukum WTO.

letak perbedaan utama antara *safeguard* dengan instrumen perdagangan lainnya seperti antidumping atau countervailing measures, yang bersifat selektif dan ditujukan hanya pada negara atau eksportir tertentu. Selain itu, AoS menekankan sifat sementara dari tindakan *safeguard*, yang hanya boleh diberlakukan selama diperlukan untuk memberi waktu bagi industri domestik melakukan penyesuaian. Dengan demikian, *Agreement on Safeguards* mencerminkan upaya WTO dalam menyeimbangkan antara

perlindungan terhadap industri nasional dan komitmen untuk mendorong perdagangan bebas yang adil dan terbuka.

Mekanisme *safeguards* sudah dikenal dalam praktik perdagangan internasional jauh sebelum penandatanganan GATT pada tahun 1947. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menerapkan konsep ini melalui istilah "escape clause", yang mulai berkembang dalam sistem hukum perdagangan internasional mereka sejak awal dekade 1940.¹⁹⁷ *safeguard* sudah ada di bawah Pasal XIX GATT, tetapi penerapannya dianggap rumit. Ini karena untuk menerapkan *safeguard*, negara harus membuktikan bahwa industrinya mengalami kerugian.¹⁹⁸ Draft Perjanjian tentang Safeguards disusun sebagai langkah reformasi besar, yang bertujuan untuk menghapus keberadaan apa yang dikenal sebagai grey area measures. Selain itu, draft ini juga menetapkan ketentuan mengenai sunset clause, yaitu penetapan batas waktu maksimal suatu tindakan *safeguards* dapat diberlakukan.¹⁹⁹

Putaran terakhir negosiasi Uruguay yang berlangsung di Marrakech, Maroko, pada 15 April 1994, akhirnya menghasilkan kesepakatan terkait pengamanan (*safeguards*). Kesepakatan tersebut menegaskan hasil-hasil yang

¹⁹⁷ Sylviana Kusuma Lestari, Tinjauan Yuridis atas Perlindungan Hukum terhadap Industri dalam Negeri melalui Peraturan Nasional Dikaitkan dengan Upaya Safeguards dalam *World Trade Organization* (WTO), Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 45.

¹⁹⁸ Yong-Shik Lee, *Are Retaliatory Trade Measures Justified under the WTO Agreement on Safeguards?*, *Journal of International Economic Law*, Vol. 22, No. 3, hlm. 6.

¹⁹⁹ Sylviana Kusuma Lestari, op. cit., hlm. 52.

disepakati dalam sektor pengamanan.²⁰⁰ Berikut ini adalah ringkasan hasil negosiasi di bidang tindakan pengamanan perdagangan:²⁰¹

- a. Mengembangkan dan mempertegas regulasi terkait tindakan pengamanan dalam GATT, terutama yang diatur dalam Pasal XIX.
- b. Menata ulang mekanisme pengawasan multilateral melalui instrumen *safeguard* serta menghapus unsur-unsur yang tidak terkendali dalam penerapannya.
- c. Merancang pengaturan yang bersifat struktural terhadap sektor-sektor yang terdampak negatif akibat lonjakan impor, guna melindungi industri dalam negeri dan sekaligus mendorong terciptanya persaingan yang sehat di pasar internasional.

Tindakan *safeguard* berdasarkan Pasal XIX GATT dan Perjanjian Safeguards merupakan langkah darurat yang digunakan untuk menangani lonjakan impor, meskipun lonjakan tersebut belum tentu disebabkan oleh praktik yang tidak adil. Article 2.1 terdapat persyaratan yang lebih rinci dibandingkan pada ketentuan GATT 1994 yaitu:²⁰²

“a member may apply a safeguard measure to a product only if that member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products”

²⁰⁰ Andi Amran Sulaiman, dkk, Perdagangan Internasional Komoditas: Buku Seri Pembangunan Pertanian 2015-2018, Pangan Strategis, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 78.

²⁰¹ Nada Amira, “Penerapan Safeguards Dalam Importasi ...”, Op. Cit., hlm. 143.

²⁰² World Trade Organization, Article 2.1 Agreement on Safeguards, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses pada 27 Mei 2025.

Pasal ini menegaskan bahwa tindakan *safeguard* tidak boleh diterapkan sembarangan. Negara anggota WTO hanya boleh menerapkan tindakan tersebut jika ada lonjakan impor produk tertentu ke dalam wilayahnya. Pasal 2.1 dari *Agreement on Safeguards* juga menggunakan istilah yang sama, yakni dalam jumlah yang meningkat. Namun, berbeda dengan ketentuan sebelumnya, pasal ini memberikan penjelasan tambahan bahwa peningkatan impor yang dimaksud dapat bersifat absolut maupun relatif terhadap tingkat produksi dalam negeri.²⁰³

Pasal 4.1 dalam *Agreement on Safeguards* merinci beberapa elemen penting yang harus dibuktikan dalam proses penerapan *safeguard*, yaitu meliputi penjabaran mengenai makna “kerugian serius”, “ancaman kerugian serius”, serta definisi dari “industri domestik” yang terdampak.

Salah satu aspek penting dalam penerapan tindakan *safeguard* adalah menentukan apakah industri domestik mengalami kerugian serius. Dalam perkara ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah dugaan adanya ancaman kerugian serius sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2(a).²⁰⁴

Kerugian serius itu sendiri sudah disebut juga dalam pasal 4.2(a), yaitu yang berbunyi:²⁰⁵

“In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause *serious injury* to a domestic industry under the terms of this Agreement, the competent authorities shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing

²⁰³ Fernando Piérola, *The Challenge of Safeguards in the WTO* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 173.

²⁰⁴ Arevik Gnuzmann-Mkrtchyan dan Simon Lester, “Does Safeguards Need Saving?”, *World Trade Review*, vol. 16, N0. 2, hlm. 236.

²⁰⁵ World Trade Organization, Article 4.1 Agreement on Safeguards, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses pada 27 Mei 2025.

on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.”

Otoritas yang berwenang gagal untuk mengevaluasi secara tepat dan memberikan penjelasan yang beralasan dan rinci mengenai kemungkinan perkembangan impor, baik dalam jumlah absolut maupun relatif terhadap produksi domestik, serta dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap kondisi industri domestik dalam waktu dekat.²⁰⁶ Kegagalan tersebut mengindikasikan kurangnya pemenuhan terhadap kewajiban investigatif yang ditetapkan dalam Pasal 4.2(a) dan (b) Agreement on Safeguards, yang mensyaratkan adanya analisis menyeluruh dan proyeksi yang masuk akal terhadap tren impor dan dampaknya, sehingga keputusan untuk menerapkan tindakan *safeguard* tidak dapat dianggap berbasis pada bukti yang objektif dan memadai.

²⁰⁶ Arevik Gnutzmann-Mkrtchyan dan Simon Lester, “Does Safeguards.. OP. Cit., hlm. 236.

BAB III

**PENERAPAN *SAFEGUARD* PRODUK PAKAIAN DI INDONESIA
BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE*
(GATT) 1994**

**A. Pengaturan dan pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan
(*safeguard*) terhadap impor produk pakaian jadi di Indonesia**

Perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting dan juga memiliki dampak yang sangat signifikan khususnya bagi negara-negara berkembang. Aktivitas ini berkontribusi terhadap proses pembangunan di berbagai bidang, memperluas wawasan serta pengetahuan, dan memperkaya pengalaman yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan.²⁰⁷ Perdagangan internasional juga membuka akses terhadap teknologi baru, mendorong peningkatan efisiensi produksi, serta menciptakan peluang ekspor yang mampu memperkuat daya saing industri domestik di pasar global. Hubungan antara negara dalam ruang lingkup perdagangan internasional tentu telah diatur dalam suatu peraturan.²⁰⁸

Lonjakan impor sebagai bentuk salah satu resiko dimana dampak dalam perdagangan internasional tentu sangat berpengaruh terhadap industri

²⁰⁷ Darwin Lie, *Ekonomi Internasional*, Cet. Pertama, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta, 2021, hlm. 93.

²⁰⁸ Van den Bossche, Peter, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 2.

domestik, dengan persaingan yang semakin ketat, Pemerintah Indonesia membuat peraturan demi menjaga industri dalam negeri dari gempuran impor yang tidak terkendali. Pengaturan mengenai tindakan pengamanan atau *safeguard* dalam kerangka hukum perdagangan internasional diatur secara eksplisit dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, khususnya Pasal XIX, serta lebih rinci dalam *Agreement on Safeguards* (AoS) yang merupakan bagian dari perjanjian *World Trade Organization* (WTO).

Perjanjian tentang *Safeguards* (*Agreement on Safeguards*) yang lahir dari Putaran Uruguay berfungsi memperjelas ketentuan Pasal XIX GATT 1994, dengan tujuan mengembalikan pengawasan multilateral atas tindakan pengamanan dan mencegah penerapan langkah-langkah proteksionis yang tidak sesuai. Melalui perjanjian ini, WTO menetapkan aturan baku dalam penerapan *safeguard* guna menjaga kepercayaan terhadap proses liberalisasi perdagangan internasional.²⁰⁹

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia secara resmi meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) dan turut menjadi bagian dari organisasi perdagangan dunia tersebut.²¹⁰ Diratifikasinya perjanjian tersebut, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengikuti sistem perdagangan multilateral, termasuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tindakan pengamanan (*safeguard measures*) sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri

²⁰⁹ Rajan Sudesh Ratna dan R. K. Gupta, *A Handbook on Safeguard Rules for Least Developed Countries*, Bangkok: United Nations, 2018, hlm. 10.

²¹⁰ Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny, "Pengaturan dan Implementasi.", Op. Cit., hlm. 2.

dari dampak negatif lonjakan impor. Adanya perjanjian ini membuat setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih bergabung atau tidak dalam keanggotaan WTO, dan terkait keputusan tersebut bergantung pada kebijakan masing-masing negara serta ketentuan hukum internasional yang ditetapkan oleh WTO, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang dinilai lebih efisien dan efektif.²¹¹

Secara pengaturan *safeguard* di Indonesia dimulai dari ketentuan internasional hingga nasional, yaitu:²¹²

1. Pasal XIX GATT yang kemudian diperbaharui dan dikembangkan menjadi *Agreement on Safeguards* tahun 1994.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mengesahkan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang mengatur tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, serta Tindakan Pengamanan Perdagangan.

²¹¹ Yudha Pangestu dkk., "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 85.

²¹² Nanang Suhendra, "Pengenalan Bea Masuk ..., Op. Cit., hlm. 931.

6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian.

Pemerintah telah memberlakukan peraturan terkait dengan *safeguard* produk pakaian, yakni tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian.²¹³ Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk pakaian dan aksesori pakaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 dikenakan dalam bentuk nilai tetap (*specific duty*) per unit barang berdasarkan kode HS yang tercantum dalam lampiran. Pada tahun pertama (2021–2022), besaran tarif BMTP berkisar antara Rp 19.260 hingga Rp 63.000 per unit, tergantung jenis dan klasifikasi produknya. Selanjutnya, tarif tersebut mengalami penurunan bertahap pada tahun kedua (2022–2023) dan tahun ketiga (2023–2024), dengan rentang tarif yang semakin rendah, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam lampiran PMK.²¹⁴

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 merupakan aturan dari perubahan atas PMK Nomor 142/PMK.010/2021, yang

²¹³ Lihat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian.

²¹⁴ *Ibid.*

sebelumnya mengatur pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk pakaian dan aksesoris pakaian.²¹⁵ Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan *safeguard* sesuai dengan dinamika perdagangan internasional dan kondisi industri dalam negeri, termasuk penyesuaian besaran tarif, periode pengenaan, dan daftar kode HS yang dikenai tindakan pengamanan. Peraturan terbaru dalam PMK Nomor 38/PMK.010/2022, peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 merupakan revisi dari PMK 142/PMK.010/2021 yang sebelumnya menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor pakaian dan aksesoris pakaian. Revisi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan daftar kode HS yang dikenai *safeguard*, dengan pengurangan dari 134 ke 131 pos tarif, serta melakukan penyesuaian nominal tarif BMTP perunit berdasarkan masukan dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan stakeholder industri dalam negeri.²¹⁶

Sebagai bagian dari perkembangan terbaru dalam pengaturan *safeguard* di Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Asal Barang Dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Impor Dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan diterbitkan.²¹⁷ untuk

²¹⁵ Lihat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.010/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian.

²¹⁶ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Laporan Final Investigasi Tindakan Pengamanan terhadap Lonjakan Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian, tersedia dalam <https://kppi.kemendag.go.id/unduh-an-file/9d764cdb-431e-433b-ab1e-ecaf53ffd2d8>, diakses pada 25 Juli 2025.

²¹⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal untuk Barang Impor dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan, diundangkan pada 2 Juli 2024, tersedia di laman resmi BPK:

mengatur secara spesifik mengenai Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan perdagangan. Regulasi ini menjadi penting karena berfungsi sebagai instrumen verifikasi formal terhadap negara asal barang, guna mencegah pengalihan negara asal (country-hopping) yang dapat digunakan untuk menghindari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Aturan ini sekaligus memperkuat koordinasi antara otoritas perdagangan dan bea cukai dalam implementasi *safeguard*, serta menjamin akurasi penerapan tindakan pengamanan sesuai ketentuan internasional dan hukum nasional.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, Aturan terkait pakaian jadi dan aksesoris dalam Permendag 8/2024 tercantum pada Pasal 34 (dan ayat-ayat terkaitnya), yang merupakan bagian dari perubahan terhadap Permendag 36/2023.²¹⁸ Aturan dari pemerintah tersebut akan segera dicabut, dan akan digantikan dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, yang ditetapkan pada 30 Juni 2025.²¹⁹

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/294665/permendag-no-16-tahun-2024>, diakses pada 20 Juli 2025.

²¹⁸ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, tersedia dalam <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-8-tahun-2024-tentang-perubahan-ketiga-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-36-tahun-2023-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-impor>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2025.

²¹⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pemerintah resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan menerbitkan 9 peraturan pengganti berdasarkan klaster komoditas, tersedia dalam

Pengaturan teknis mengenai penerapan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk tekstil dan pakaian jadi di Indonesia tertuang secara rinci dalam beberapa peraturan menteri. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 85/MPP/Kep/2/2003, yang mengatur tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan penyelidikan tindakan pengamanan oleh industri dalam negeri, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan oleh KPPI, pemerintah menetapkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

PMK No. 142/PMK.010/2021,²²⁰ mengatur pengenaan BMTP terhadap impor pakaian dan aksesoris pakaian, PMK No. 161/PMK.010/2021 berlaku untuk produk benang selain benang jahit; PMK No. 162/PMK.010/2021 mengatur BMTP terhadap kain, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian,²²¹ Keseluruhan peraturan menteri tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi industri tekstil dalam negeri dari ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor, serta selaras dengan ketentuan

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250630/12/1888955/permendag-82024-resmi-dicabut-ini-9-aturan-penggantinya>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2025

²²⁰ Lihat Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian.

²²¹ Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian.

internasional dalam *Agreement on Safeguards* (ASG) yang telah diadopsi WTO.

Pelaksanaan tindakan pengamanan di Indonesia dapat dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi mulai dari pemenuhan kewajiban internasional hingga penerapan kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini menjamin bahwa setiap langkah pengamanan berjalan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan mendukung perlindungan industri nasional tanpa melanggar komitmen perdagangan internasional. Safeguard atau Tindakan Pengamanan Perdagangan merupakan upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mengalami lonjakan impor. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian atau berpotensi mengalami kerugian serius akibat peningkatan volume impor, baik secara relatif maupun absolut ke wilayah Indonesia.²²²

Merujuk pada Article XIX GATT dan Article 2 dari *Agreement on Safeguards* (ASG), terdapat tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk dapat menerapkan tindakan pengamanan, yang pertama terjadinya lonjakan impor yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak

²²² Mira Utami dan Umar Aris, "Implementasi Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas Dalam Kebijakan Nasional Terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (*SAFEGUARD*).", *Iblam Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 83.

terduga, yang kedua timbulnya kerugian serius atau potensi ancaman kerugian serius terhadap industri domestik yang memproduksi barang sejenis, dan ketiga, adanya hubungan sebab-akibat antara peningkatan impor tersebut dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.²²³

Safeguard di Indonesia diterapkan pertama kali melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri, namun peraturan tersebut sudah di ubah dan disempurnakan, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan.²²⁵ Tindakan pengamanan dalam perdagangan diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni tindakan pengamanan sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 11, serta tindakan pengamanan tetap yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26.²²⁶

²²³ Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Tindakan Pengamanan Perdagangan ...", *OP. Cit.*, hlm. 25.

²²⁵ Binstien A.D. Yuliana N.B.S.P, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan...", *Op. Cit.*, hlm. 38.

²²⁶ Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan...", *Op.Cit.*, hlm. 214.

Tindakan pengamanan atau *safeguard* yang diatur dalam Agreement on Safeguard, memiliki dua bentuk, yaitu:

1. Tindakan Pengamanan (Safeguard) sementara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Agreement on Safeguards, negara anggota WTO dapat menetapkan tindakan pengamanan bersifat sementara apabila terdapat situasi mendesak, di mana keterlambatan dalam pengambilan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian serius yang sulit dipulihkan. Jangka waktu penerapan tindakan ini dibatasi maksimal selama 200 hari dan harus dilandasi oleh hasil penilaian awal yang secara nyata menunjukkan bahwa peningkatan volume impor telah menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian besar terhadap industri dalam negeri.²²⁷

Pengamanan bersifat sementara dapat diterapkan dalam bentuk jaminan berupa pungutan sementara yang dikenakan atas barang impor, dengan batas waktu paling lama selama 200 hari. Apabila hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi kuat bahwa peningkatan impor mengakibatkan atau mengancam terjadinya kerugian besar bagi industri dalam negeri, maka beban pembayaran tersebut wajib dikembalikan kepada pihak importir.²²⁸

²²⁷Muhammad Taufiq, op. cit., hlm. 58.

²²⁸ Ibid, hal. 58

Pemberlakuan tindakan pengamanan sementara (provisional *safeguard* measures) diatur dalam Article 6 of the Agreement on Safeguards, yaitu:²²⁹

“In critical circumstances where delay would cause damage which it would be difficult to repair, a member may take a provisional safeguard measure pursuant to a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury. The duration of the through 7 and 12 shall be met. Such measures should take the form of tariff increases to be promptly refunded if the subsequent investigation referred to in paragraph 2 of Article 4 does not determine that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry. The duration of any such provisional measure shall be counted as a part of the initial period and any extension referred to in paragraphs 1,2, and 3 of Article 7.”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi yang benar-benar mendesak, ketika penundaan tindakan dapat menimbulkan kerugian yang sulit diperbaiki, suatu negara boleh menerapkan tindakan pengamanan sementara (*provisional safeguard*). Penerapan tindakan sementara ini harus didasarkan pada bukti awal yang cukup kuat bahwa peningkatan impor telah menimbulkan atau mengancam menimbulkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.

2. Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Tetap.

Christophorus Barutu menjelaskan bahwa pelaksanaan tindakan pengamanan yang bersifat final atau tetap dapat dilakukan dengan menaikkan tarif masuk, membatasi jumlah impor, atau menerapkan keduanya secara bersamaan. Namun, jika pembatasan jumlah barang yang masuk digunakan sebagai instrumen, maka besarnya tidak boleh kurang dari rerata volume impor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.²³⁰

Pendapat Christopus Barutu sejalan dengan Article 5 ayat (1) Agreement on Safeguards, yang mengatur bahwa kuota impor tidak boleh ditetapkan di bawah rata-rata volume impor tiga tahun terakhir, kecuali terdapat alasan yang dapat dibenarkan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius. Ketentuan ini memberikan batasan agar penggunaan kuota sebagai *safeguard* tetap proporsional dan tidak berubah menjadi proteksionisme secara berlebihan.

Secara sederhana, aturan dalam Article 5 (1) Agreement on Safeguard, menunjukkan bahwa tindakan *safeguard* yang diterapkan oleh negara anggota WTO harus dilakukan secara proporsional, hanya sebatas untuk menangani kerugian serius dan membantu proses penyesuaian industri domestik. Jika tindakan tersebut berupa pembatasan jumlah impor (kuota), maka penetapannya tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang jelas. Kuota dapat ditetapkan berdasarkan rata-rata volume impor selama tiga tahun terakhir yang representatif, kecuali terdapat justifikasi yang meyakinkan bahwa angka yang berbeda diperlukan untuk mencegah atau mengatasi kerugian yang lebih besar.²³¹

²²⁹ Lihat Article 6 Agreement on Safeguard

²³⁰ Christophorus Barutu, Ketentuan Anti Dumping..., op. cit., hlm. 119.

²³¹ Agreement on Safeguards, WTO, Article 5 (1) Agreement on Safeguard: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/sg_e.htm?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 18 Juli 2025.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, bentuk tindakan pengamanan (*safeguard*) yang dapat diterapkan oleh pemerintah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan/atau pembatasan jumlah impor. Kedua bentuk tersebut ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam kerugian serius.²³²

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Dampak Lonjakan Impor, menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa tindakan pengamanan dapat diterapkan terhadap seluruh sektor industri nasional yang mengalami atau terancam mengalami kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor, baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase relatif terhadap produksi domestik, yang masuk ke wilayah Indonesia.²³³ Melalui PP No. 34 Tahun 2011 mengatur terkait mekanisme pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebagai bagian dari instrumen perlindungan perdagangan.²³⁴

²³² Lihat Pasal 70 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Sebagai langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, Permendag No. 37 Tahun 2008 sangat perlu untuk disempurnakan, hal ini disebabkan karena pada saat ketentuan mengenai instrumen *trade remedy* masih tersebar dalam berbagai regulasi yang berbeda, seperti Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2002 yang mengatur tentang tindakan pengamanan terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor serta antidumping, dan juga Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1996 yang mengatur bea masuk antidumping dan imbalan. Namun, sejak diundangkannya PP No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka Kepres No. 84 Tahun 2002 dan PP No. 84 Tahun 1996 resmi dicabut. Meskipun demikian, Permendag No. 37 Tahun 2008 belum memperhitungkan keberadaan PP No. 34 Tahun 2011 sebagai dasar hukum utamanya, padahal peraturan tersebut kini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kebijakan *trade remedy* di Indonesia.²³⁵

Tindakan pengamanan (*safeguard*) dilakukan melalui proses penyelidikan terhadap adanya peningkatan volume impor dalam kurun waktu dan kondisi tertentu. Peningkatan impor ini terjadi dalam konteks perdagangan

²³³ Mahfud Fahrenzi S.H.I, *Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan...*, OP. Cit., hlm. 76.

²³⁴ Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny, "Pengaturan dan Implementasi...", Op. Cit., hlm. 28.

²³⁵ Aditya Paramita Alhayat dan Niki Barendra Sari, "Penyempurnaan Ketentuan Surat ..., Op. cit., hlm. 5.

yang wajar, yakni dalam situasi persaingan yang normal. Apabila penyelidikan menunjukkan bahwa lonjakan impor barang tersebut telah menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik, maka negara dapat memberlakukan tindakan pengamanan sementara. Ketentuan ini didasarkan pada instrumen hukum internasional, yaitu Pasal XIX GATT 1994 dan *Agreement on Safeguards* (AoS).²³⁶

Kerangka tindakan pengamanan dalam WTO mencakup beberapa aspek penting yang meliputi keadaan yang memperbolehkan suatu negara menerapkan tindakan *safeguard*, proses investigasi yang dilakukan untuk menilai kondisi tersebut, tata cara pelaksanaan tindakan pengamanan, pengaturan mengenai durasi penerapan serta kemungkinan perpanjangan dan evaluasi, ketentuan mengenai penerapan kembali tindakan serupa di masa mendatang, perlakuan khusus bagi negara berkembang termasuk bentuk perlindungan sementara, penghapusan praktik-praktik perdagangan yang bersifat abu-abu atau dikenal sebagai gray area, keberadaan Komite Safeguard dalam struktur WTO, kewajiban negara anggota untuk melakukan notifikasi dan konsultasi, serta prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik antarnegara.²³⁷

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 hanya mencakup ketentuan mengenai Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan

²³⁶ Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny, "Pengaturan dan Implementasi.", Op. Cit., hlm. 21.

²³⁷ Nur Gemilang Mahardhika, "Mekanisme Safeguard World Trade Organization ..., Op. Cit., hlm. 15.

(subsidi). Melalui perubahan tersebut ruang lingkup instrumen pengamanan perdagangan diperluas dengan dimasukkannya dua ketentuan tambahan, yaitu Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Pembalasan, yang melengkapi mekanisme perlindungan terhadap industri dalam negeri.²³⁸

Salah satu upaya perlindungan industri nasional dilakukan melalui penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), yang dikenakan apabila terjadi peningkatan volume impor barang tertentu seperti kain yang berpotensi mengganggu kelangsungan sektor industri domestik. Pengenaan BMTP ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan hukum positif, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.²³⁹ Pengertian dari kepabean adalah segala bentuk terkait dengan pengawasan akan lalu lintas barang baik yang masuk maupun keluar daerah pabean dan adanya pungutan dari bea masuk dan bea keluar, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.²⁴⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menjelaskan khususnya dalam Bab IV, dan terdapat dalam pasal 23A yang dimana mengatur terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Bea masuk tindakan pengamanan dapat

²³⁸ Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan...", Op.Cit., hlm. 215.

²³⁹ Yohanes Pradipta Eka Yudha Adi Nugraha, "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Kain Impor," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 No. 10, Maret 2025, hlm. 7395.

²⁴⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan.

dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara abosolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, adapun penjelasannya yaitu:²⁴¹

- a. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing, atau
- b. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Ketentuan mengenai penerapan bea masuk sebagai bentuk tindakan pengamanan juga tercantum dalam Pasal 23D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.²⁴² Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengenaan bea masuk dapat dilakukan sebesar-besarnya sesuai kebutuhan, dengan tujuan untuk mengatasi kerugian serius yang telah terjadi atau mencegah ancaman kerugian serius yang dihadapi oleh industri dalam negeri.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 mengenai tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, yang memuat ketentuan mengenai

²⁴¹ Ibid, Bab IV Pasal 23A

²⁴² Lihat Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

prosedur pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).²⁴³ Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan tersebut, apabila tindakan *safeguard* dilakukan dalam bentuk penambahan tarif, maka keputusan Menteri Perdagangan mengenai pengenaan tindakan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sehingga Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dapat dipungut saat barang diimpor.²⁴⁴

Penerapan *safeguard* sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh anggota WTO lainnya, salah satunya negara Turki. Turki memberlakukan pembatasan impor produk tekstil dengan tujuan melindungi industri tekstil domestiknya darilongjakan impor yang dianggap merugikan. India yang merupakan Negara pengekspor merasa dirugikan akibat kebijakan Turki ini. Hal ini tercantum dalam kasus Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products (WT/DS34).²⁴⁵ Kasus ini yang melibatkan sengketa antara India dan Turki terkait penerapan pembatasan kuantitatif terhadap impor produk tekstil dan pakaian. Dalam kasus tersebut, India mengajukan sengketa tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Dispute Settlement Body (DSB), yaitu lembaga penyelesaian sengketa resmi di bawah WTO.

²⁴³ Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Tindakan Pengamanan Perdagangan ...", OP. Cit., hlm. 26.

²⁴⁴ Aditya Paramita Alhayat dan Niki Barendra Sari, "Penyempurnaan Ketentuan Surat ...", OP. Cit., hlm. 2.

²⁴⁵ WTO, Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products, WT/DS34, <https://docs.wto.org>, diakses 6 Juni 2025.

Syarat dan ketentuan harus dipenuhi oleh negara pengimpor untuk dapat memberlakukan tindakan *safeguard* tercantum dalam Article 2 Agreement on Safeguards, yaitu:²⁴⁶

- a. “A Member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.
- b. Safeguard measures shall be applied to a product being imported irrespective of its source”.

Penjelasan terhadap bea masuk tindak pengamanan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, menunjukkan bahwa tidak serta merta setiap negara yang tergabung dalam WTO dapat menerapkan *safeguard* berdasarkan data yang tidak valid, hal ini harus dibuktikan dengan adanya kerugian serius dan adanya ancaman terhadap barang sejenis untuk mengalami kerugian serius. Berdasarkan ketentuan dalam Article 2 *Agreement on Safeguards* tersebut, negara pengimpor hanya dapat menerapkan tindakan pengamanan apabila terdapat lonjakan impor suatu barang dalam jumlah signifikan yang menimbulkan ancaman serius terhadap industri domestik yang memproduksi barang sejenis. Selain itu, penerapan langkah pengamanan ini harus dilakukan secara umum terhadap semua negara pengekspor tanpa membedakan asal barang tersebut.²⁴⁷

Tindakan *safeguard* di Indonesia dilaksanakan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), berdasarkan Pasal XIX GATT

²⁴⁶ Lihat Article II Agreement on Safeguard.

²⁴⁷ Nanang Suhendra, “Penaan Bea Masuk ...”, Op. Cit., hlm. 931.

1994 dan Agreement on Safeguards. Dasar hukum nasionalnya meliputi UU No. 17 Tahun 2006, PP No. 34 Tahun 2011, dan Keppres No. 84 Tahun 2002 yang mengatur perlindungan industri dalam negeri dari lonjakan impor.²⁴⁸ untuk melakukan Tindakan *safeguard* dapat diimplementasikan dalam tiga wujud, yakni kenaikan tarif impor, penetapan batasan kuantitatif terhadap impor (kuota), atau gabungan dari keduanya.²⁴⁹

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dilakukan setelah melalui proses penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), yang dapat dimulai baik atas dasar permohonan industri dalam negeri maupun atas prakarsa KPPI sendiri. Dalam konteks tertentu, KPPI juga memiliki wewenang untuk menyampaikan rekomendasi awal mengenai perlunya pengenaan tindakan pengamanan sebagaimana diatur dalam Article 6 Agreement on Safeguards.²⁵⁰

Safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan tidak dapat diberlakukan tanpa ada bukti lonjakan impor, dan adanya kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Instrumen *safeguard* sebenarnya terbentuk sejak 2002 lewat Keppres No. 84, yang ditujukan untuk menangani lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri. Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas

²⁴⁸ Muhammad Arimurti dkk., "Extended Safeguard Measures of Indonesian Government in Sections I and H of Other Alloy Steel Due to Serious Losses.," *Icostelm*, November, 2022, hlm. 2.

²⁴⁹ Muhammad Taufiq, "Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip Gatt/Wto di Indonesia." *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 5 No. 1, Mei, 2021, hlm. 61.

²⁵⁰ Nada Amira, "Penerapan Safeguards Dalam Importasi ...," Op. Cit., hlm. 144.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), ketentuan ini memberikan dasar hukum terkait penerapan langkah-langkah pengamanan terhadap lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri.²⁵¹

Bunyi Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) yaitu:²⁵²

“Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut: a.) menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing”; atau b.) “mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.”

Tindakan pengamanan terhadap produk-produk tersebut diberlakukan sebagai respons atas lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius bagi industri dalam negeri. Langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam *Agreement on Safeguards* WTO yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk melindungi sektor industrinya secara sementara melalui instrumen seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan terkait

²⁵¹ Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, “Pengaruh Kebijakan Pengenaan..., Op.Cit., hlm. 210.

²⁵² Lihat Pasal 23A, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

penambahan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri serta memperkuat penguasaan pasar domestik, khususnya pada sektor-sektor dengan tingkat konsentrasi tinggi dan persaingan yang rendah. Langkah ini berpotensi mendorong perubahan struktur pasar nasional, baik melalui peningkatan maupun pembatasan jumlah pesaing dari perusahaan asing seiring dengan dinamika perdagangan internasional dan upaya proteksi industri.²⁵³

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang memuat ketentuan mengenai tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), termasuk prosedur dan mekanisme penerapannya terhadap barang impor yang berpotensi merugikan industri dalam negeri.²⁵⁴ Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) adalah bentuk pungutan terhadap barang impor yang mengalami peningkatan volume secara signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian serius atau mengancam keberlangsungan industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.²⁵⁵

Prosedur terkait pelaksanaan penyelidikan diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

²⁵³ Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan..., Op.Cit., hlm. 210.

²⁵⁴ Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Pakaian Dan Aksesoris Pakaian Sebagai Upaya Proteksi Industri Dalam Negeri", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 26.

²⁵⁵ Hidayatal Aliyah dan Akhmad Mulyadi, "Impact of Safeguard Measures Import Duty Tax (BMTP) in Efforts to Increase Protection and Competitiveness of Textile Products.", *Academia Open*. Vol. 9, No. 2, Desember, 2024. hlm. 9.

85/MPP/Kep/2/2003 yang memuat ketentuan mengenai tata cara serta persyaratan pengajuan permohonan penyelidikan untuk perlindungan industri dalam negeri akibat peningkatan volume impor.²⁵⁶ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan untuk memberlakukan *safeguard*. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Imbalan, dan Pengamanan Perdagangan, KPPI berwenang untuk menindaklanjuti permohonan dengan membuka penyelidikan terhadap dugaan perlunya penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas barang impor.

KPPI bertugas menangani isu-isu yang berkaitan dengan langkah pemulihan atas kerugian serius maupun upaya pencegahan terhadap potensi ancaman kerugian serius, adapun tugas antara lain:²⁵⁷

- a. Melaksanakan investigasi terhadap adanya kerugian serius maupun potensi ancaman kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau barang yang bersifat langsung bersaing.
- b. Melakukan pengumpulan, pengkajian, serta pengolahan data dan informasi yang relevan dalam rangka mendukung proses penyelidikan.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan berdasarkan hasil dari proses penyelidikan yang telah dilakukan.

²⁵⁶ Nanang Suhendra, "Pengenaan Bea Masuk ...", Op. Cit., hlm. 933.

²⁵⁷ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Tugas, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <https://kppi.kemendag.go.id/tugas>, diakses pada 30 Mei 2025.

- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai penerapan tindakan pengamanan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan sesuai dengan penugasan dari Menteri.

Berdasarkan Pasal 71 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada KPPI, yang utama harus disertai dengan bukti pendahuluan dan dokumen yang menunjukkan dimana ada peningkatan volume impor terhadap produk yang identik atau memiliki karakteristik yang bersaing secara langsung, serta menyebabkan atau berpotensi menyebabkan dampak kerugian yang signifikan bagi industri domestik.²⁵⁸ Penyelidikan juga dapat dilakukan berdasarkan atas dasar inisiatif dari pihak KPPI apabila sudah memiliki bukti permulaan yang cukup kuat terkait adanya kerugian serius atau ancaman kerugian yang signifikan yang dialami industri domestik akibat naiknya volume impor.²⁵⁹

Pelaksanaan *safeguard* harus sesuai dengan prinsip dasar GATT dan dijabarkan lebih lanjut dalam Agreement on Safeguards. Indonesia mengatur hal ini dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan berwenang menetapkan tindakan *safeguard*, sementara keputusan bea masuk ada pada Menteri Keuangan.²⁶⁰

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam memberlakukan

²⁵⁸ Lihat pasal 71 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

²⁵⁹ Ibid, Pasal 73

²⁶⁰ Mira Utami dan Umar Aris, "Implementasi Penerapan Prinsip ..., Op. Cit., hlm. 86.

safeguard, Indonesia telah mengajukan dan menerapkan berbagai tindakan *safeguard*. Indonesia tercatat sebagai negara yang paling aktif dalam menerapkan tindakan pengamanan perdagangan di dunia. Dalam kurun waktu sejak 1 Januari 1995 hingga 30 Juni 2024, Indonesia telah melaksanakan sebanyak 28 tindakan *safeguard* terhadap barang impor.²⁶¹

Berikut adalah beberapa tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard measures*) yang telah diterapkan oleh Indonesia sejak tahun 1995 hingga 2024, berdasarkan informasi dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan pemberitahuan resmi ke WTO. Safeguard yang Sudah Diterapkan (Periode 1995 - 2024) yaitu Galvalume (lembaran baja lapis aluminium-seng), Kawat besi non-paduan, Kabel baja dan tali kawat, Resin EPS (Polistirena yang Diperluas), Kain katun putih dan tidak diputihkan, Pakaian jadi, Dextrose Monohidrat, Paku kawat, Peralatan makan keramik.²⁶² Adapun juga *safeguard* yang sedang berlangsung yaitu, pakaian dan aksesoris, berbagai jenis kain, tirai, karpet, benang stapel dan filamen, ubin keramik, komponen pendingin seperti evaporator untuk kulkas dan pembeku, produk baja, kertas, lisin (lysine), pelapis keramik, serta plastik untuk kemasan.²⁶³

²⁶¹ RRI, 'Indonesia Paling Banyak Terapkan Safeguard Measures' <https://rri.co.id/kupang/info-kementerian/1352955/indonesia-paling-banyak-terapkan-safeguard-measures>, diakses 31 Mei 2025.

²⁶² KPPI, "Kemendag Lindungi dan Selamatkan Industri Dalam Negeri Melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)," <https://kppi.kemendag.go.id/berita/kemendag-lindungi-dan-selamatkan-industri-dalam-negeri-melalui-bea-masuk-tindakan-pengamanan-bmtp-dan-bea-masuk-anti-dumping-bmad>, diakses 31 Mei 2025.

²⁶³ Ibid.

B. Pembuktian dalam Pemenuhan Syarat Penerapan Tindakan Safeguard terhadap Produk Pakaian jadi di Indonesia.

Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam GATT/WTO, Pertama *safeguard* berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang berpotensi menimbulkan kerugian serius, sebagaimana dibuktikan melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).²⁶⁴ Kedua kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi penyesuaian struktural industri dalam negeri, sehingga produsen pakaian jadi memiliki kesempatan melakukan peningkatan kapasitas, efisiensi, maupun inovasi teknologi agar mampu bersaing.²⁶⁵

Penerapan ketiga *safeguard*, harus dilakukan berdasarkan penyelidikan yang objektif dan transparan, dengan mengacu pada faktor-faktor relevan sebagaimana ditentukan dalam *Agreement on Safeguards* Pasal 4.2, serta menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius yang dialami industri dalam negeri.²⁶⁶ Keempat penerapan *safeguard* juga menjadi bentuk pemenuhan kewajiban hukum Indonesia sebagai anggota WTO, karena instrumen ini diakui secara sah dalam kerangka hukum

²⁶⁴ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, “KPPI Kumpulan Bukti dalam Penyelidikan Perpanjangan Safeguard Measures Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian,” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/kppi-kumpulan-bukti-dalam-penyelidikan-perpanjangan-safeguard-measures-impor-pakaian-dan-aksesori-pakaian>, diakses 23 September 2025

²⁶⁵ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, “Regulasi,” KPPI, <https://kppi.kemendag.go.id/regulasi>, diakses 23 September 2025.

²⁶⁶ World Trade Organization, *Agreement on Safeguards*, Article 4.2, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 23 September 2025.

WTO sehingga implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip perdagangan multilateral.²⁶⁷

Terakhir *safeguard* diterapkan dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi, di mana langkah pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berlaku umum terhadap semua negara pengekspor, sehingga tetap sejalan dengan prinsip most-favoured nation (MFN). Selain itu, secara akademik juga ditegaskan bahwa tindakan *safeguard* merupakan salah satu instrumen hukum perdagangan internasional yang sah untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius akibat lonjakan impor.²⁶⁸

Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kasus nyata di luar sektor pakaian jadi. Salah satu yang cukup menonjol adalah pada produk tepung gandum. Pada tahun 2013, Indonesia melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menetapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor tepung gandum karena ditemukan adanya lonjakan impor signifikan yang menyebabkan kerugian serius bagi produsen lokal.²⁶⁹ Selain kasus tepung gandum, Indonesia juga pernah menerapkan *safeguard* terhadap produk baja dan turunannya, seperti baja canai dan kawat baja, yang dianggap strategis bagi pembangunan infrastruktur nasional. Penerapan tindakan pengamanan ini dilakukan karena masuknya

²⁶⁷ “Indonesia Negara Paling Aktif Berlakukan Safeguard,” *Bisnis.com*, 5 September 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210905/12/1438157/indonesia-negara-paling-aktif-berlakukan-safeguard>, diakses 23 September 2025.

²⁶⁸ WTO, Safeguard measures – Technical Information, https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_info_e.htm, diakses 23 September 2025.

²⁶⁹ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, “Penyelidikan Pengamanan Terhadap Impor Tepung Gandum,” KPPI, 2013, <https://kppi.kemendag.go.id>, diakses 23 September 2025.

produk baja impor dengan harga lebih murah yang mengancam daya saing industri baja nasional.²⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa instrumen *safeguard* telah digunakan secara konsisten oleh Indonesia untuk berbagai sektor industri, bukan hanya pada sektor tekstil dan pakaian jadi.

Penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi dan aksesoris di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya lonjakan impor yang signifikan dalam kurun waktu 2017–2019, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi dalam negeri. Lonjakan ini terjadi sebagai akibat dari dinamika perdagangan internasional, termasuk dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mendorong RRT mengalihkan ekspor produk tekstil dan pakaian jadinya ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia yang memiliki pangsa pasar besar. Kondisi tersebut dikategorikan sebagai perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen development*) sebagaimana diatur dalam Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards.²⁷¹ Akibat masuknya produk impor secara masif, industri pakaian jadi dalam negeri mengalami tekanan serius berupa menurunnya kapasitas produksi, turunnya utilisasi pabrik, penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja, serta tergerusnya pangsa pasar domestik.²⁷²

²⁷⁰ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, "Laporan Penyelidikan Safeguard Produk Baja," KPPI, 2014, <https://kppi.kemendag.go.id>, diakses 23 September 2025.

²⁷¹ WTO, Agreement on Safeguards, Article XIX GATT 1994, tersedia di: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 12 September 2025.

²⁷² Dian wulandari dan mas'adah, "Implementasi perubahan kebijakan dan pengaturan impor pakaian jadi terhadap produk lokal" (*STUDI PERMENDAG NOMOR 8 TAHUN 2024*). Jurnal Ekono Insentif, Vol. 18, No. 2, Oktober, 2024, hlm. 85.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), terbukti adanya indikasi kerugian serius maupun ancaman kerugian serius (*serious injury/ threat of serious injury*) yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan impor tersebut.²⁷³

Pemerintah Indonesia, berlandaskan pada ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, menetapkan langkah *safeguard* berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan sementara bagi industri pakaian jadi dalam negeri agar mampu melakukan penyesuaian struktural, menjaga keberlangsungan usaha, melindungi lapangan kerja, serta memastikan stabilitas industri tekstil dan produk tekstil sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional.²⁷⁴

Ketentuan mengenai penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) telah diatur dalam Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards. Kedua instrumen hukum ini memberikan dasar bagi suatu negara anggota WTO untuk mengambil langkah pengamanan apabila impor suatu produk meningkat secara signifikan hingga menimbulkan atau mengancam menimbulkan kerugian serius

²⁷³ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. FAQ (Frequently Asked Questions). KPPI. <https://kppi.kemendag.go.id/faq>, diakses 23 September 2025.

²⁷⁴ Kementerian Perdagangan RI, KPPI Kumpulkan Bukti dalam Penyelidikan Perpanjangan Safeguard Measures Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian, tersedia di: <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/kppi-kumpulkan-bukti-dalam-penyelidikan-perpanjangan-safeguard-measures-impor-pakaian-dan-aksesori-pakaian>, diakses 23 September 2025.

terhadap industri dalam negeri. Secara umum, GATT hanya memberikan dasar normatif, sementara *Agreement on Safeguards* menyusun prosedur yang lebih rinci, termasuk syarat-syarat, mekanisme, serta tata cara penerapan Tindakan.²⁷⁵ *Agreement on Safeguards* menegaskan bahwa tindakan pengamanan hanya dapat diterapkan setelah melalui proses investigasi yang objektif dan transparan. Berdasarkan Article 2.1 *Agreement on Safeguards*, tindakan pengamanan hanya berlaku apabila terbukti adanya peningkatan impor suatu produk, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi domestik, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang menghasilkan produk serupa atau bersaing langsung. Ketentuan ini menjadi filter penting agar penggunaan *safeguard* tidak bersifat proteksionis semata, melainkan tetap sesuai dengan prinsip liberalisasi perdagangan multilateral.²⁷⁶

Sebagaimana diatur dalam Article 4.1 *Agreement on Safeguards*, dijelaskan mengenai konsep “kerugian serius”, “ancaman kerugian serius”, serta definisi mengenai “industri dalam negeri”. Ketentuan ini memberikan batasan hukum yang jelas terkait syarat penerapan tindakan pengamanan, Adapun bunyinya yaitu:

1. For the purpose of this Agreement:
 - (a) *“serious injury” shall be understood to mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry;*
 - (b) *“threat of serious injury” shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2. A determination of the existence of a threat of serious injury shall be*

²⁷⁵ GATT 1994, *General Agreement on Tariffs and Trade*, Article XIX, tersedia di: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm, diakses 24 September 2025

²⁷⁶ WTO, *Agreement on Safeguards*, Article 2.1, tersedia di: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 12 September 2025.

based on facts dan not merely or allegation, conjecture or remote possibility; and

- (c) *In determining injury of threat thereof, a “domestic industry” shall be understood mean the producers as a whole of the like or directly competitive products operating within the territory of a member, or those whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products.*

Dalam Article 4.1 *Agreement on Safeguards* dijelaskan mengenai tiga istilah kunci yang menjadi dasar penerapan tindakan pengamanan. Pertama, kerugian serius (*serious injury*) diartikan sebagai penurunan atau kerugian signifikan terhadap posisi industri dalam negeri secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi industri mengalami tekanan besar akibat lonjakan impor, bukan sekadar penurunan kecil atau biasa. Kedua, ancaman kerugian serius (*threat of serious injury*) dipahami sebagai kerugian serius yang secara jelas akan segera terjadi. Penetapan ancaman ini harus berdasarkan fakta nyata yang dapat dibuktikan, bukan hanya spekulasi, perkiraan, atau kemungkinan jauh yang tidak berdasar.

Safeguard juga dapat diterapkan secara preventif untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ketiga, industri dalam negeri (*domestic industry*) dimaknai sebagai keseluruhan produsen barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dalam suatu negara anggota WTO. Dalam hal tertentu, pengertian ini juga mencakup kelompok produsen yang produksinya secara kolektif mewakili bagian besar dari total produksi nasional. Dengan ketiga definisi ini, WTO menekankan bahwa tindakan *safeguard* hanya dapat diterapkan apabila ada bukti nyata mengenai kerugian serius atau ancaman

kerugian serius terhadap industri dalam negeri, sehingga tidak dapat diberlakukan secara sewenang-wenang.²⁷⁷

1. Permohonan dan penyelidikan tindakan pengamanan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan katagori sebagai negara berkembang, dan bersaing dalam perdagangan internasional, namun Perdagangan bebas pada dasarnya hanya dapat berjalan seimbang apabila dilakukan antarnegara dengan kekuatan yang relatif sama. Namun kondisinya akan berbeda jika aktivitas perdagangan tersebut terjadi antara negara maju dengan negara berkembang, atau antara negara maju dengan negara terbelakang. Dalam situasi seperti itu, hasil akhirnya hampir bisa dipastikan bahwa negara berkembang akan menjadi bulan-bulanan negara maju.²⁷⁸

Menurut ketentuan Pasal XIX GATT 1994 serta Pasal 2 Agreement on Safeguards, penerapan suatu tindakan pengamanan (*safeguard*) hanya dimungkinkan apabila terpenuhi tiga syarat utama, yakni adanya peningkatan volume impor, terjadinya kerugian serius atau potensi kerugian serius bagi industri dalam negeri, dan adanya keterkaitan kausal (*causal link*) antara peningkatan impor dengan kerugian tersebut.²⁷⁹ Dalam konteks penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*), salah satu elemen krusial yang harus dibuktikan adalah adanya keterkaitan sebab-akibat antara lonjakan impor

²⁷⁷ World Trade Organization, Agreement on Safeguards, Article 4.1, dalam *The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 24 September 2025

²⁷⁸ Mahfud Fahrazi S.H.I, *Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan ...*, OP. Cit., hlm. 62.

²⁷⁹ Mira Utami dan Umar Aris, “Implementasi Penerapan Prinsip ...”, Op. Cit., hlm. 83.

dengan kondisi kerugian yang dialami industri dalam negeri. Hal ini menjadi dasar pembenaran hukum bagi suatu negara anggota WTO untuk memberlakukan *safeguard* sebagai instrumen perlindungan sementara. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis hubungan kausalitas antara peningkatan volume impor tekstil dengan kerugian serius maupun ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri tekstil Indonesia.

Proses pengenaan tindakan pengamanan (*safeguard*) terhadap impor pakaian dan aksesoris pakaian di Indonesia diawali dengan permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada 9 September 2020. Permohonan tersebut menyatakan bahwa industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri menghadapi tekanan berat akibat adanya lonjakan signifikan impor pakaian jadi, yang berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi produsen domestik.²⁸⁰

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), selanjutnya disebut Pemohon, mewakili 278 perusahaan industri pakaian dan aksesoris pakaian yang mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk dilakukan penyelidikan terkait penerapan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguards*). Permohonan tersebut didasarkan pada adanya lonjakan impor pakaian dan aksesoris pakaian dengan nomor pos tarif 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 6214, yang dianggap telah

²⁸⁰ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Bukti Awal Permohonan Penyelidikan Pakaian dan Aksesoris Pakaian, tersedia di: <https://kppi.kemendag.go.id/unduh-file/ccdb9d4f-dd53-42a9-aefc-3e2846970da6>, diakses 20 Agustus 2025.

menyebabkan penurunan kinerja industri dalam negeri sebagai produsen barang sejenis maupun produk yang secara langsung bersaing dengan barang impor.²⁸¹

Sebagai dasar atas permohonan yang diajukan oleh API, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 mengenai Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, serta pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2003 yang mengatur tata cara dan syarat pengajuan permohonan penyelidikan untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak peningkatan impor sebagai berikut:

Tabel 1. Barang Yang Diajukan Permohonan Perlindungan.

No	Jenis produk	Nomor HS	
		Rajutan atau Kaitan	Bukan Rajutan atau kaitan
1.	T- shirt, singlet dan kaus kutang lainnya	6109	-
2.	Kemeja pria atau anak laki- laki	6105	6205
3.	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan	6106	6206
4.	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, untuk pria atau anak laki- laki	6103	6203
5.	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, untuk perempuan atau anak perempuan	6104	6204
6.	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak, wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.	6101	6201

²⁸¹ Rakyat Merdeka, Impor Pakaian Melonjak, KPPI Turun Tangan, 3 Oktober 2020, tersedia di: <https://rm.id/baca-berita/government-action/49707/impor-pakaian-melonjak-kppi-turun-tangan>, diakses 20 Agustus 2025.

7.	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorakwind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan	6102	6202
8.	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.	6117	6214
9.	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi	6111	6209

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), 2020

Jenis pakaian yang diajukan oleh API sebagai pemohon merupakan produk pakaian jadi beserta aksesoris pakaian yang diklasifikasikan dalam beberapa pos tarif (HS Code) tertentu sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Kategori produk ini dipilih karena dinilai mengalami lonjakan impor yang signifikan dan memberikan dampak negatif terhadap industri dalam negeri, baik dari sisi penurunan produksi, penjualan, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja. Pengajuan permohonan yang disampaikan oleh API diwakili oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil selaku Industri Dalam Negeri (IDN) sebanyak 278 Perusahaan.

Untuk membuktikan kedudukannya sebagai industri dalam negeri yang berhak mengajukan permohonan tindakan pengamanan, Pemohon menyampaikan data mengenai besaran produksi yang dihasilkan dibandingkan dengan total produksi nasional. Data ini penting untuk menunjukkan bahwa Pemohon memiliki proporsi produksi yang signifikan sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 34 Tahun 2011, adapun gambaran mengenai proporsi produksi Pemohon terhadap produksi nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi Produksi Pakaian dan Aksesori Pakaian Tahun 2019

No.	Uraian	Proporsi (%)
1	Produksi Pemohon	54,86
2	Produksi Non-Pemohon	45,14
3	Produksi Nasional	100,00

Sumber: IDN dan Pemohon

Pada tahun 2019 pemohon yang diajukan oleh API tercatat menghasilkan produksi sebesar 54,86% dari total produksi nasional. Jika merujuk pada data yang tersaji dalam tabel 2, proporsi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, khususnya Bab I Pasal 1 ayat (18). Dengan capaian tersebut, dapat dipahami bahwa produksi Pemohon merepresentasikan bagian dominan dari keseluruhan produksi pakaian dan aksesori pakaian di Indonesia, sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Industri Dalam Negeri (IDN) dalam penerapan tindakan pengamanan perdagangan.²⁸²

Lonjakan volume barang impor merupakan salah satu indikator utama dalam penyelidikan tindakan pengamanan. Berdasarkan data yang disampaikan Pemohon kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), tercatat adanya peningkatan signifikan impor produk pakaian dan aksesori pakaian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Kenaikan ini terlihat dari tren pertumbuhan impor yang melampaui pertumbuhan konsumsi

²⁸² Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Bukti Awal Permohonan Penyelidikan Pakaian dan Aksesori Pakaian, tersedia di: <https://kppi.kemendag.go.id/unduh-an-file/ccdb9d4f-dd53-42a9-aefc-3e2846970da6>, diakses 20 Agustus 2025.

domestik, sehingga menimbulkan tekanan serius terhadap industri dalam negeri. Peningkatan volume impor yang tidak sebanding dengan kapasitas serapan pasar domestik berpotensi menurunkan pangsa pasar produsen lokal, mengurangi utilisasi kapasitas produksi, serta menekan tingkat keuntungan perusahaan. Oleh karena itu.

Data lonjakan impor tersebut menjadi bukti awal yang penting untuk menilai adanya ancaman atau kerugian serius yang dialami industri dalam negeri, sekaligus menjadi dasar hukum bagi penerapan tindakan *safeguard* sesuai ketentuan dalam *Agreement on Safeguards* dan PP No. 34 Tahun 2011, adapun gambaran mengenai proporsi produksi Pemohon terhadap produksi nasional dapat dilihat pada tabel berikut:²⁸³

Tabel 3. Lonjakan Volume Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian Secara Absolut Dan Relatif Terhadap Produksi Nasional

Deskripsi	Impor Relatif terhadap Produksi Nasional Tahun			Pertumbuhan (%)		Tren (%)
	2017	2018	2019	17-18	18-19	17-19
Volume Impor Absolut (ton)	47.926	51.815	55.214	8,11	6,56	7,33
Produksi Nasional (indeks)	100,00	92,42	87,46	(7,58)	(5,36)	(6,48)
Impor Relatif thdp Produksi Nasional (indeks)	100,00	116,98	131,72	16,98	12,60	14,77

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). IDN.

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa volume impor absolut pakaian dan aksesori pakaian mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 volume impor tercatat sebesar 47.926 ton, naik menjadi 51.815 Ton pada tahun 2018, dan kembali meningkat menjadi 55.214

²⁸³ Ibid, hlm. 17

Ton pada tahun 2019. Kenaikan ini merepresentasikan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,33% dalam periode tiga tahun. Di sisi lain, produksi nasional justru menunjukkan tren penurunan, dari indeks 100,00 pada tahun 2017 menjadi 92,42 pada tahun 2018, dan semakin menurun menjadi 87,46 pada tahun 2019. Penurunan ini menggambarkan pertumbuhan negatif dengan rata-rata sebesar -6,48% dalam periode yang sama. Jika dibandingkan secara relatif, impor terhadap produksi nasional meningkat tajam, dari indeks 100,00 pada tahun 2017 menjadi 116,98 pada tahun 2018, dan mencapai 131,72 pada tahun 2019, atau tumbuh rata-rata 14,77%. Data tersebut memperlihatkan adanya tren lonjakan impor yang signifikan, hal ini berbanding terbalik dengan kinerja produksi domestik, sehingga menegaskan indikasi adanya kerugian serius yang dialami industri dalam negeri.

Untuk menentukan *safeguard*, berdasarkan bukti awal yang disampaikan Pemohon, KPPI terlebih dahulu melakukan evaluasi mengenai adanya lonjakan impor dan dampaknya terhadap industri dalam negeri. Evaluasi tersebut meliputi penilaian atas data volume impor, kapasitas produksi, penjualan, tingkat keuntungan, serta penyerapan tenaga kerja. Hasil dari penilaian awal inilah yang menjadi dasar bagi KPPI untuk menetapkan apakah terdapat indikasi kerugian serius yang memerlukan penerapan tindakan pengamanan.

Proses penyelidikan tindakan pengamanan (*safeguards*) terhadap produk pakaian dan aksesoris pakaian bermula dari permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 9 September 2020.

API sebagai perwakilan industri dalam negeri, menyampaikan secara resmi adanya indikasi lonjakan impor yang berpotensi menimbulkan kerugian serius terhadap produsen nasional. Permohonan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk memastikan kelengkapan dokumen serta terpenuhinya syarat administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil verifikasi awal, KPPI menetapkan bahwa permohonan tersebut memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut, oleh karena itu pada 1 Oktober 2020 KPPI secara resmi memulai penyelidikan terhadap impor pakaian dan aksesoris pakaian. Penyelidikan mencakup 18 pos tarif yang tercantum dalam Harmonized System (HS) 4 (empat) digit antara lain, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 6214. Klasifikasi produk tersebut merujuk pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017 sebagai acuan hukum.²⁸⁴

Pemberitahuan pemerintah Indonesia kepada Komite Safeguards WTO pada 1 Oktober 2020 dilakukan sesuai dengan Pasal 12.1(a) *Agreement on Safeguards* yang mewajibkan setiap negara anggota WTO untuk segera memberi tahu (notify) Komite Safeguards apabila mereka memulai suatu penyelidikan terkait tindakan pengamanan. Ketentuan ini bertujuan agar setiap proses investigasi dapat diketahui oleh seluruh anggota WTO, sehingga

²⁸⁴ CNN Indonesia, “Kemendag Selidiki Lonjakan Impor Pakaian dan Aksesoris,” 2 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201002181925-92-553824/kemendag-selidiki-lonjakan-impor-pakaian-dan-aksesoris>, diakses pada 25 Agustus 2025.

menjamin adanya transparansi dan memberikan kesempatan bagi negara pengekspor untuk menyampaikan pandangan atau keberatannya.²⁸⁵

Pemerintah Indonesia melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) bertindak sebagai Investigating Authority atau otoritas penyelidik. KPPI secara resmi menyampaikan pemberitahuan bahwa Indonesia telah memulai penyelidikan *safeguard* terhadap impor produk pakaian jadi dan aksesoris pakaian, yang sebelumnya diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Dengan adanya notifikasi ini, Indonesia memenuhi kewajiban prosedural internasional dalam kerangka WTO, sekaligus memperkuat legalitas dari langkah investigasi yang dilakukan di tingkat nasional. Langkah awal ini menandai dimulainya proses *safeguard* secara formal, di mana KPPI kemudian melakukan serangkaian analisis untuk menilai sejauh mana lonjakan impor benar-benar menyebabkan kerugian serius terhadap industri pakaian dalam negeri.

pada tanggal 1 Oktober 2020, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mengumumkan dimulainya proses penyelidikan terkait dugaan lonjakan impor produk pakaian serta aksesoris pakaian. Penyelidikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari permohonan resmi yang diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada tanggal 9 September 2020.²⁸⁶ API

²⁸⁵ World Trade Organization, Notification under Article 12.1(a) of the *Agreement on Safeguards* on Initiation of an Investigation and the Reasons for It—Indonesia (G/SG/N/6/IDN/36), <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N6IDN36.pdf&Open=TRUE>, diakses pada 1 September 2025.

²⁸⁶ Dimulainya Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) atas Lonjakan Jumlah Impor Barang Pakaian dan Aksesoris Pakaian, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <https://kppi.kemendag.go.id/unduh-an-file/042ec022-e968-4347-aa7d-78db2252d91f>, diakses pada 1 September 2025.

yang bertindak sebagai wakil industri dalam negeri penghasil pakaian dan aksesoris pakaian, mengajukan permintaan kepada KPPI agar dilakukan investigasi untuk kemungkinan penerapan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap meningkatnya arus masuk produk impor tersebut.

Berdasarkan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan API, KPPI mengidentifikasi adanya peningkatan signifikan pada volume impor produk pakaian dan aksesoris pakaian. Temuan awal tersebut juga menunjukkan adanya tanda-tanda kerugian serius, atau setidaknya potensi ancaman kerugian serius, yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan impor tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPI, Mardjoko, dalam pernyataan resminya pada Senin, 1 Oktober 2020.²⁸⁷ Sebagai bagian dari kewajiban transparansi berdasarkan *Agreement on Safeguards* Pasal 3.1 WTO, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memberikan kesempatan kepada pihak-pihak berkepentingan untuk menyampaikan pandangan dan bukti terkait penyelidikan *safeguard* atas impor pakaian dan aksesoris pakaian.²⁸⁸

Melalui pemberitahuan resmi yang disampaikan ke Komite Safeguards WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/36 pada 2 Oktober 2020.

²⁸⁷ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), "Impor Pakaian Melonjak, KPPI Mulai Penyelidikan Safeguard," *Bisnis.com*, 1 Oktober 2020, tersedia di: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201001/12/1299526/impor-pakaian-melonjak-kppi-mulai-penyelidikan-safeguard>, diakses pada 2 September 2025

²⁸⁸ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), "KPPI Kumpulkan Eksportir dan Importir, Selidiki Perpanjangan Safeguard Pakaian Impor," *Tempo.co*, 21 November 2024, tersedia di: <https://www.tempo.co/ekonomi/kppi-kumpulkan-eksportir-dan-importir-selidiki-perpanjangan-safeguard-pakaian-impor-1174077>, diakses pada 2 September 2025.

Indonesia menginformasikan bahwa KPPI akan menyelenggarakan public hearing pada 20 November 2020 secara daring. Dalam sidang ini, setiap pihak yang berminat diwajibkan untuk mendaftarkan diri serta menyampaikan dokumen pendukung paling lambat pada 18 November 2020. Selain itu, partisipasi dibatasi maksimal dua orang perwakilan dari masing-masing pihak yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan, partisipasi, dan kepatuhan prosedural dalam mekanisme penyelidikan *safeguard* sesuai dengan ketentuan WTO.²⁸⁹ Indonesia melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menyampaikan pemberitahuan kepada Komite *Safeguards* WTO bahwa penyelidikan terhadap produk pakaian jadi dan aksesoris pakaian telah memasuki tahap dengar pendapat (hearing). Tahap ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pihak yang berkepentingan, baik produsen dalam negeri, importir, maupun eksportir, guna menyampaikan bukti dan pandangan mereka terhadap dugaan adanya lonjakan impor yang menimbulkan kerugian serius.

Setelah menelaah permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menemukan adanya bukti awal yang menunjukkan terjadinya lonjakan signifikan impor produk pakaian dan aksesoris pakaian ke pasar domestik. Peningkatan impor tersebut tidak hanya sekadar berdampak pada meningkatnya persaingan di dalam negeri, tetapi juga memberikan indikasi

²⁸⁹ Indonesia (Articles of Apparel and Clothing Accessories), Supplement, WTO Document G/SG/N/6/IDN/36/Suppl.:<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N6IDN36S1.pdf&Open=Tru>, diakses pada 2 September 2025.

awal mengenai kerugian serius maupun ancaman kerugian serius yang berpotensi menimpa industri dalam negeri.²⁹⁰ Situasi ini menjadi dasar bagi KPPI untuk melanjutkan proses penyelidikan secara lebih mendalam, guna memastikan sejauh mana masuknya produk impor dalam jumlah besar tersebut telah memengaruhi kinerja produsen lokal dan keberlangsungan industri terkait. Dengan demikian temuan awal ini sekaligus memperkuat legitimasi KPPI dalam menjalankan mandatnya untuk menilai perlunya penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) sebagai instrumen proteksi sementara terhadap industri pakaian dan aksesoris pakaian dalam negeri.

Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak KPPI selanjutnya berada ditahap akhir, Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak KPPI selanjutnya berada di tahap akhir, yaitu penyusunan laporan hasil penyelidikan yang berisi analisis mengenai adanya lonjakan impor, kerugian serius, serta hubungan sebab-akibatnya, yang kemudian menjadi dasar rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk menetapkan perlunya tindakan pengamanan. KPPI memiliki peran sebagai otoritas resmi yang menilai data serta informasi yang berkaitan dengan keadaan riil industri dalam negeri. Selain itu, dilakukan pula verifikasi langsung di lapangan terhadap performa industri nasional.²⁹¹

²⁹⁰ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Dimulainya Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) atas Lonjakan Impor Barang Pakaian dan Aksesoris Pakaian, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <https://kppi.kemendag.go.id/unduh-file/042ec022-e968-4347-aa7d-78db2252d91f>, diakses pada 2 September 2025.

²⁹¹ Muhammad Taufiq, op. cit., hlm. 91.

2. Hasil Penyelidikan KPPI terhadap produk pakaian dan aksesoris

KPPI telah memulai penyelidikan pengamanan atas impor Pakaian dan Aksesoris Pakaian yang di mulai pada tanggal 2 Oktober 2020, adapun Periode penyelidikan mencakup tahun 2017 hingga 2019. Penyelidikan ini dilakukan sebagai respons terhadap permohonan dari asosiasi industri dalam negeri yang menyatakan adanya lonjakan impor signifikan pada periode tersebut. Melalui proses ini, KPPI bertujuan untuk menilai sejauh mana peningkatan impor tersebut menimbulkan kerugian serius bagi industri pakaian jadi di Indonesia, serta menjadi dasar bagi rekomendasi penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) apabila terbukti adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara lonjakan impor dan kerugian industri domestik.

Jika melihat tren lonjakan impor pakaian jadi tidak cukup hanya meninjau data secara keseluruhan, tetapi juga perlu memperhatikan dari mana asal impor tersebut. Dengan menganalisis impor dari negara-negara utama pengekspor, dapat diketahui sumber utama peningkatan arus barang masuk ke Indonesia. Informasi ini penting karena akan menunjukkan negara mana yang mendominasi pasar Indonesia serta bagaimana distribusi impor terbagi antar negara pemasok. Dengan demikian, analisis ini membantu memperjelas pola lonjakan impor yang terjadi dan dampaknya bagi industri dalam negeri. Rincian mengenai impor dari negara-negara utama disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Pangsa Impor dari negara utama

Negara	Tahun 2019	
	Volume (Ton)	Pangsa impor (%)
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	39.203	74.61
Bangladesh	3.122	5.94
Vietnam	1.802	3.43
Singapura	1.636	3.11
Negara Berkembang di bawah 3%	6.123	11.65
Negara Lain	661	1.26
Dunia	52.546	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data tahun 2019, impor terbesar masih didominasi oleh RRT dengan pangsa sebesar 74,61%. Beberapa negara lain juga memiliki kontribusi impor di atas tiga persen, yakni Bangladesh (5,94%), Vietnam (3,43%), dan Singapura (3,11%). Adapun kelompok negara berkembang yang pangasanya masing-masing di bawah tiga persen, jika digabungkan, menyumbang lebih dari sembilan persen dari total impor, yaitu 11,65%.²⁹² Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi impor produk pakaian jadi tidak hanya terkonsentrasi pada satu negara utama, tetapi juga melibatkan kontribusi signifikan dari beberapa negara lain, baik secara individu maupun kolektif. Hal tersebut memperlihatkan adanya tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk impor, sehingga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perlunya pengkajian *safeguard* untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan kompetisi yang semakin kuat.

²⁹² Liputan6.com, “KPI Selidiki Safeguards Lonjakan Impor Pakaian,” *Liputan6.com*, 1 Oktober 2020, diakses pada https://www.liputan6.com/bisnis/read/4371555/kpi-selidiki-safeguards-lonjakan-impor-pakaian?page=2, diakses 15 September 2025.

Sebagai upaya untuk menguji keberadaan lonjakan impor, baik dalam bentuk peningkatan absolut maupun relatif terhadap tingkat produksi nasional, otoritas penyelidikan menyusun analisis atas data impor barang yang menjadi objek investigasi selama kurun waktu penelitian.²⁹³

a. Lonjakan impor secara absolut

Bukti mengenai lonjakan impor dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu lonjakan impor secara absolut dan lonjakan impor secara relatif terhadap produksi domestik. Perbedaan ini penting karena menjadi dasar analisis otoritas penyelidikan, dalam hal ini Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI), untuk menentukan apakah industri dalam negeri memang menghadapi kerugian serius yang diakibatkan oleh masuknya produk impor dalam jumlah besar, adapun tabel akan dijabarkan sebagai berikut

Menurut Peter Van den Bossche, Peningkatan jumlah impor dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Secara absolut, hal tersebut berarti adanya kenaikan volume impor yang dapat dihitung langsung berdasarkan jumlah fisik, baik dalam bentuk tonase maupun unit barang yang masuk. Sedangkan secara relatif, peningkatan tersebut merujuk pada perbandingan antara impor dengan tingkat produksi dalam negeri, sehingga meskipun jumlah impor tidak naik drastis, namun tetap

²⁹³ WTO Appellate Body Report, United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS248/AB/R, adopted 10 December 2003, para. 326–340, hlm. 109–118, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf, diakses 3 September 2025.

dianggap meningkat apabila porsinya terhadap produksi domestik bertambah besar.²⁹⁴

Konteks penyelidikan *safeguard* salah satu aspek penting yang harus dibuktikan adalah adanya lonjakan impor. Lonjakan ini dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu absolut maupun relatif terhadap produksi domestik. Untuk memahami perbedaan keduanya, maka uraian mengenai peningkatan impor secara absolut dijabarkan terlebih dahulu sebagai berikut ini²⁹⁵:

Tabel 5. Volume Impor

Keterangan	Satuan	Tahun		
		2017	2018	2019
Volume Impor	Ton	44.095	48.522	52.546
Pertumbuhan	%		10.04	8.290
Kecenderungan	%	9.16		

Sumber: Statistik Indonesia/Badan Pusat Statistik(BPS).

Jumlah impor pakaian jadi terus menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Pada 2017 tercatat 44.095 ton, kemudian pada 2018 bertambah menjadi 48.522 Ton atau mengalami kenaikan sekitar 10,04%. Selanjutnya, pada 2019 volumenya kembali meningkat hingga mencapai 52.546 Ton, dengan laju pertumbuhan sekitar 8,29%. Jika dilihat sepanjang periode 2017–2019, impor tersebut mengalami

²⁹⁴ Nanang Suhendra, "Pengenalan Bea Masuk ...", Op. Cit., hlm. 935.

²⁹⁵ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Ringkasan Laporan Penyelidikan: Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian, Jakarta, 2020, hlm. 12, diakses melalui <https://kppi.kemendag.go.id/unduh-an-file/042ec022-e968-4347-aa7d-78db2252d91f>, pada 12 September 2025.

peningkatan secara absolut dengan tren pertumbuhan rata-rata sebesar 9,16%.²⁹⁶

b. Lonjakan impor secara relatif

Proses investigasi atas masuknya produk impor pakaian jadi berkaitan erat dengan ketentuan penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*). Landasan hukumnya merujuk pada *Agreement on Safeguards* dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, serta Tindakan Pengamanan Perdagangan. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan berada pada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang bertugas menilai data impor, kondisi industri dalam negeri, serta dampak kerugian yang ditimbulkan. Hasil temuan dari KPPI inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan langkah pengamanan Analisis mengenai peningkatan impor dalam bentuk relatif dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Volume Impor, Total Produksi Domestik, dan Perbandingannya terhadap Total Produksi Domestik

Keterangan	Satuan	Tahun		
		2017	2018	2019
Volume Impor	Ton	44.095	48.522	52.546
Total Produksi Dalam Negeri	Indeks	100	92.41	87.46
Impor Dibandingkan dengan Produksi Domestik	Indeks	100	119.07	136.25
Pertumbuhan	%		19.07	14.43
	%		16.73	

²⁹⁶ Kontan, "Utilisasi industri TPT disebut makin terkikis dihantam importasi pakaian jadi," Kontan, 2 Oktober 2020, dapat diakses pada <https://industri.kontan.co.id/news/utilisasi-industri-tpt-disebut-makin-terkikis-dihantam-importasi-pakaian-jadi> ,diakses 12 September 2025.

Kecenderungan		
---------------	--	--

Sumber: Badan Pusat Statistik dan sebagaimana diverifikasi oleh Badan Penyelidik.

Berdasarkan data pada tabel, terlihat adanya lonjakan impor yang signifikan jika dibandingkan dengan tingkat produksi nasional sepanjang periode kajian. Pada tahun 2017 nilai indeks ditetapkan sebesar 100, kemudian naik menjadi 119,07 pada tahun 2018, dan kembali meningkat hingga mencapai 136,25 pada tahun 2019. Dengan demikian, dalam rentang waktu 2017–2019 impor relatif terhadap produksi domestik menunjukkan tren pertumbuhan rata-rata sebesar 16,73%. Peningkatan ini menjadi salah satu indikator penting dalam penyelidikan *safeguard*, karena menurut ketentuan *Agreement on Safeguards* dan peraturan nasional, lonjakan impor yang relatif terhadap penurunan produksi dalam negeri dapat dijadikan dasar penilaian adanya ancaman atau kerugian serius terhadap industri domestik.

c. Perkembangan yang tak terduga (Unforeseen Development)

Unforeseen developments wajib dibuktikan sebagai syarat hukum sebelum *safeguard* bisa diterapkan. Appellate Body juga menegaskan harus ada penjelasan yang cukup mengenai bagaimana perkembangan tak terduga tersebut menyebabkan lonjakan impor.²⁹⁷ Perkembangan yang tidak terduga (unforeseen development) dipandang sebagai dasar

²⁹⁷ WTO, Analytical Index: GATT 1994 – Article XIX (Jurisprudence), hlm. 2–3, tersedia di: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art19_jur.pdf, diakses 12 September 2025.

pembenaran dalam penerapan hambatan impor. Istilah ini merujuk pada peningkatan impor yang muncul akibat perubahan yang tidak diprediksi dalam dinamika perdagangan internasional, yang kemudian dapat dijadikan alasan untuk menerapkan langkah pengamanan, termasuk menarik kembali konsesi tarif yang sudah diberikan sebelumnya.²⁹⁸

Kenaikan impor barang subjek dari sejumlah negara pengekspor terjadi secara tidak terduga. Kondisi ini dipicu oleh konflik dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) yang memberikan dampak besar terhadap arus pasokan produk impor dari Tiongkok.²⁹⁹ khususnya untuk komoditas tekstil, pakaian jadi, serta aksesoris pakaian. Amerika Serikat menerapkan tambahan bea masuk sebesar 15% terhadap produk tekstil dan pakaian jadi asal Tiongkok. Kebijakan tarif tambahan tersebut menimbulkan celah dalam perdagangan, sehingga Tiongkok kemudian mengalihkan ekspor produknya ke berbagai negara lain, termasuk Indonesia yang dianggap sebagai pasar potensial. Perkembangan ini membawa ancaman serius bagi industri pakaian jadi dan aksesoris domestik di pasar dalam negeri.³⁰⁰

²⁹⁸ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), "Frequently Asked Questions (FAQ)," diakses melalui <https://kppi.kemendag.go.id/faq?page=2>, diakses 12 September 2025

²⁹⁹ Riski Amalia, dkk, "Analisis Dampak Perang Dagang AS-China Terhadap Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, (J-SIME), Vol. 1, No. 4, Juni 2025. Hlm. 1

³⁰⁰ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), "Pakaian dan Aksesoris Pakaian (Tahun 2020-2022), Status: Sudah dikenakan BMTP; Tanggal Dimulainya Penyelidikan: 1 Oktober 2020," KPPI, diakses dari https://kppi.kemendag.go.id/penyelidikan/pengenaan-awal-dalam-bentuk-tarif/pakaian-dan-aksesori-pakaian?utm_source=chatgpt.com, pada 12 September 2025.

Lonjakan kapasitas produksi serta investasi di sektor pakaian jadi dan aksesoris di Vietnam pada periode 2017 hingga 2018, juga memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya volume impor produk pakaian jadi dan aksesoris dari negara tersebut ke Indonesia.³⁰¹

d. Bukti Adanya Kerugian Serius Atau Ancaman Kerugian Serius Yang

Disebabkan Oleh Peningkatan Impor

Bukti adanya kerugian serius (*serious injury*) atau ancaman kerugian serius (*threat of serious injury*) merupakan elemen fundamental dalam penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*). Menurut *Agreement on Safeguards* Pasal 4 ayat (1) dan (2), kerugian serius diartikan sebagai kerusakan menyeluruh yang signifikan pada posisi industri domestik, sementara ancaman kerugian serius dipahami sebagai kerusakan yang jelas-jelas akan terjadi akibat lonjakan impor.³⁰²

Untuk menentukan adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor, KPPI sebagai otoritas investigasi selalu melakukan analisis berdasarkan data yang disampaikan oleh pemohon dan diverifikasi secara independen. Misalnya, pada penyelidikan tahun 2020 terhadap impor pakaian dan aksesoris pakaian, KPPI menegaskan bahwa

³⁰¹ Mirza Adityantoro, "Analisa Peluang dan Ancaman Perdagangan Produk Tekstil (Studi Kasus pada Perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.3, No.6, Juni, 2025, hlm. 9.

³⁰² World Trade Organization, *Agreement on Safeguards*, Article 4.1–4.2, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 23 September 2025.

permohonan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menjadi dasar awal penyelidikan setelah diverifikasi keabsahannya.³⁰³

Demikian juga dalam kasus benang kapas, KPPI menyatakan bahwa bukti awal dari API menunjukkan adanya lonjakan impor serta indikasi kerugian serius, sehingga indikator seperti produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, tenaga kerja, dan pangsa pasar ditelaah secara objektif.³⁰⁴ setiap penerapan *safeguard* di Indonesia selalu didasarkan pada prosedur investigasi yang menekankan obyektivitas dan keterukuran, sejalan dengan prinsip yang diatur dalam *Agreement on Safeguards* WTO.

Dalam rangka menetapkan ada atau tidaknya kerugian serius maupun ancaman kerugian serius akibat peningkatan impor, otoritas penyelidik melakukan kajian serta penilaian terhadap seluruh faktor yang dianggap relevan secara obyektif dan dapat diukur. Proses analisis tersebut dilaksanakan berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon, yang sebelumnya telah melalui tahap verifikasi oleh otoritas penyelidik.³⁰⁵

³⁰³ Kementerian Perdagangan RI, “KPPI Mulai Penyelidikan Safeguards atas Lonjakan Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian,” <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/siaran-pers/kppi-mulai-penyelidikan-safeguards-atas-lonjakan-impor-barang-pakaian-dan-aksesori-pakaian>, Siaran Pers, 1 Oktober 2020, diakses 28 September 2025.

³⁰⁴ Kementerian Perdagangan RI, “Impor Benang Kapas Melonjak, KPPI Lakukan Penyelidikan Safeguards,” *Pojok Media*, 2020, diakses 28 September 2025, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/impor-benang-kapas-melonjak-kppi-lakukan-penyelidikan-safeguards>, diakses 28 September 2025.

³⁰⁵ Notification Under Article 12.1(b) of the *Agreement on Safeguards* on Finding a Serious Injury or Threat Thereof Caused by Increased Imports: Indonesia — Articles of Apparel and Clothing Accessories, G/SG/N/8/IDN/28, 23 Februari 2021, WTO, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N8IDN28.pdf&Open=True>, diakses 28 September 2025.

Untuk melihat perkembangan konsumsi nasional, volume impor, dan pangsa pasar produk pakaian jadi, digunakan data resmi yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) serta laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Data tersebut menjadi dasar analisis dalam menilai sejauh mana peningkatan impor berkontribusi terhadap kondisi industri dalam negeri, sebagaimana tersaji sebagai berikut:³⁰⁶

Tabel 7. Konsumsi Nasional, Volume Impor, dan Pangsa Pasar

NO.	Keterangan	Satuan	Tahun			Kecenderungan (17-19)
			2017	2018	2019	
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	99,75	99.21	(0.39)
2.	Volume Impor	Ton	44.095	48.522	52.546	9.16
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	92.64	86.45	(7.02)
4.	Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	96.83	92.32	(3.91)
5.	Pangsa pasar impor	Indeks	100	110.32	120.11	9.60
6.	Pangsa pasar pelamar	Indeks	100	92,88	87.14	(6.65)
7.	Pangsa pasar Non-Pemohon	Indeks	100	97.07	93.06	(3.53)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan sebagaimana diverifikasi oleh Badan Penyelidik.

Dari data pada Tabel 4 terlihat bahwa terjadi peningkatan volume impor yang cukup signifikan, yaitu naik dari 44.095 ton pada tahun 2017 menjadi 52.546 ton pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 9,16%.³⁰⁷

³⁰⁶ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Laporan Penyelidikan Safeguard Pakaian Jadi, 2020, <https://kppi.kemendag.go.id>, diakses 28 September 2025.

³⁰⁷ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Laporan Penyelidikan Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian Jadi, 2020, hlm. 12.

Sebaliknya, penjualan domestik baik pemohon maupun non-pemohon menunjukkan tren penurunan, yang sekaligus tercermin dalam menurunnya pangsa pasar industri dalam negeri.³⁰⁸ Sementara itu, pangsa pasar impor justru terus mengalami kenaikan, dari indeks 100 pada tahun 2017 menjadi 120,11 pada tahun 2019.

Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi awal kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri domestik akibat lonjakan impor pakaian jadi, sesuai dengan ketentuan *Agreement on Safeguards* WTO yang mensyaratkan analisis objektif terhadap faktor peningkatan impor, penurunan produksi, dan pangsa pasar.³⁰⁹ Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sepanjang periode penyelidikan peningkatan pangsa pasar impor telah menyebabkan berkurangnya pangsa pasar produk domestik, baik yang diproduksi oleh Pemohon maupun oleh pihak Non-Pemohon.

Tabel 8. Indikator Cedera Pemohon

No.	Keterangan	Satuan	Tahun			Kecenderungan (17-19)
			2017	2018	2019	
1.	Produksi	Indeks	100	92.10	87,85	(6.27)
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	92.64	86.45	(7.02)
3.	Produktivitas	Indeks	100	97.23	97.08	(1.47)
4.	Kapasitas Pemanfaatan	Indeks	100	94.38	85.82	(7.36)

³⁰⁸ Notification Under Article 12.1(b) of the *Agreement on Safeguards* on Finding a Serious Injury or Threat Thereof Caused by Increased Imports: Indonesia — Articles of Apparel and Clothing Accessories, G/SG/N/8/IDN/28, 23 Februari 2021, WTO, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N8IDN28.pdf&Open=True>, diakses 28 September 2025.

³⁰⁹ *World Trade Organization* (WTO), *Agreement on Safeguards*, Article 4(2)(a), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 28 September 2025.

5.	Laba	Indeks	100	84.23	57.55	(24.14)
6.	Pekerjaan	Indeks	100	94.72	90.50	(4.87)
7.	Inventaris	Indeks	100	149.51	204,90	43.14

Sumber: Sebagaimana diverifikasi oleh Otoritas Investigasi.

Berdasarkan data pada Tabel 5 terlihat bahwa hampir semua indikator kinerja Pemohon mengalami penurunan selama periode 2017 hingga 2019.

Produksi mengalami penurunan sebesar 6,27%, sementara penjualan domestik juga turun 7,02%. Penurunan ini menunjukkan bahwa kapasitas industri dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik semakin melemah. Hal ini sejalan dengan tingkat pemanfaatan kapasitas yang menurun hingga 7,36%, yang menandakan terjadinya idle capacity pada industri pemohon.³¹⁰

Selain itu indikator profitabilitas menunjukkan pelemahan yang sangat signifikan. Laba industri anjlok hingga 24,14%, menggambarkan bahwa beban biaya produksi tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh akibat tekanan dari lonjakan impor. Produktivitas relatif stabil dengan penurunan kecil sebesar 1,47%, tetapi hal ini tidak cukup untuk menahan kerugian yang ditimbulkan.³¹¹

Dari sisi ketenagakerjaan jumlah pekerja berkurang sebesar 4,87%, yang mencerminkan dampak langsung penurunan produksi terhadap tenaga kerja. Di sisi lain, inventaris justru mengalami kenaikan drastis sebesar 43,14%, menunjukkan adanya kelebihan stok barang yang tidak terserap

³¹⁰ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Laporan Penyelidikan Safeguard Pakaian Jadi (Jakarta: KPPI, 2020), <https://kppi.kemendag.go.id>, diakses 28 September 2025.

³¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Impor (Jakarta: BPS, 2021), <https://www.bps.go.id>, diakses 28 September 2025.

pasar karena pangsa pasar domestik tergerus oleh produk impor.³¹² Keseluruhan indikator ini memperlihatkan adanya tekanan berat terhadap industri pemohon, baik dari sisi produksi, penjualan, keuntungan, maupun lapangan kerja.

Keseluruhan indikator ini konsisten dengan ketentuan Pasal 4.2 Agreement on Safeguards, yang mengatur bahwa penilaian kerugian serius atau ancaman kerugian serius harus memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat produksi, kapasitas pemanfaatan, laba, ketenagakerjaan, dan inventaris.³¹³ Kondisi ini menjadi bukti nyata adanya kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang sejenis.

2. Hubungan kausalitas adanya peningkatan volume impor tekstil dengan kerugian serius dan ancaman kerugian serius industri Indonesia

Hubungan kausalitas antara meningkatnya volume impor tekstil dengan kerugian serius maupun ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri merupakan elemen krusial yang harus dibuktikan dalam penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*). Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana lonjakan impor secara langsung maupun tidak langsung menekan kinerja industri tekstil Indonesia, baik dari sisi produksi, penjualan, pangsa pasar, hingga profitabilitas.³¹⁴

³¹² KPPI, Laporan Penyelidikan Safeguard Pakaian Jadi, 2020

³¹³ World Trade Organization (WTO), Agreement on Safeguards, Article 4.2 (1994), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 28 September 2025.

³¹⁴ Weihuan Zhou and Mandy Meng Fang, "Unforeseen Developments...", op. cit., hlm. 295.

Dalam proses penentuan tindakan pengamanan, berdasarkan bukti awal yang disampaikan oleh pihak pemohon, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) secara cermat memeriksa adanya peningkatan jumlah impor, baik secara mutlak maupun relatif bila dibandingkan dengan tingkat produksi dalam negeri.³¹⁵ KPPI juga mengkaji prosentase pangsa pasar dari negara asal impor serta menganalisis adanya faktor perkembangan tak terduga yang menjadi alasan terjadinya lonjakan impor tersebut. Otoritas Investigasi menilai berbagai faktor relevan yang memengaruhi kondisi Pemohon, lalu menyimpulkan bahwa potensi kerugian serius yang dialami Pemohon terutama disebabkan oleh lonjakan volume impor yang signifikan, bukan karena faktor lain.

Kesimpulan selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami kerugian serius berdasarkan indikator kinerja yang menunjukkan bahwa telah terjadi tren peningkatan kerugian dan tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja. Oleh karena itu, hasil investigasi membuktikan adanya keterkaitan sebab-akibat antara kerugian serius yang dialami industri dalam negeri dengan lonjakan impor atas Barang Yang Diselidiki, sebagaimana ditunjukkan melalui bukti yang tersedia:³¹⁶

- a) Terjadi lonjakan peningkatan Barang Subjek secara absolut pada periode 2017–2019 dengan tren sebesar 9,16%.

³¹⁵ Nanang Suhendra, "Pengenaan Bea Masuk ...", Op. Cit., hlm. 935.

³¹⁶ Ibid.

- b) Terjadi lonjakan peningkatan Barang Pokok secara relatif terhadap produksi dalam negeri pada tahun 2017-2019 dengan tren sebesar 16,73%.
- c) Pangsa pasar impor meningkat dengan tren 9,60% pada tahun 2017-2019.
- d) Pangsa pasar Pemohon menurun dengan tren 6,65% dan pangsa pasar Non-Pemohon juga menurun dengan tren 3,53% selama tahun 2017-2019.
- e) Tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas pemanfaatan, lapangan kerja, laba, dan peningkatan persediaan.
- f) Tidak ada faktor lain yang menimbulkan ancaman kerugian serius terhadap Pemohon selain meningkatnya volume impor Barang Subjek.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi industri domestik mengalami tekanan yang cukup signifikan selama periode penyelidikan.³¹⁷ Peningkatan volume impor Barang Subjek, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi dalam negeri, secara langsung telah menggerus pangsa pasar produsen lokal.³¹⁸ Di sisi lain, penurunan indikator kinerja utama, seperti produksi, penjualan domestik, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, serta jumlah tenaga kerja dan laba, memperlihatkan adanya tren kerugian serius yang konsisten.³¹⁹ Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa tidak terdapat faktor lain di luar lonjakan impor yang dapat menjelaskan terjadinya kerugian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan impor merupakan penyebab

³¹⁷ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Ringkasan Laporan Penyelidikan Safeguard terhadap Impor Produk Pakaian Jadi, WTO Document G/SG/N/8/IDN/28, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N8IDN28.pdf&Open=True>, diakses 30 September 2025.

³¹⁸ Ibid.

³¹⁹ *World Trade Organization* (WTO), Agreement on Safeguards, Article 4.2, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 30 September 2025.

utama dari ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon.³²⁰ Dengan demikian, dasar hukum dan fakta ekonomi mendukung perlunya penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) sebagai upaya melindungi industri dalam negeri.³²¹

4. Langkah-Langkah Tindakan Pengamanan (Safeguard)

Pemerintah Indonesia memiliki legitimasi hukum untuk menerapkan tindakan pengamanan (*safeguard*) terhadap produk pakaian dan aksesoris sepanjang langkah tersebut sesuai dengan ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994* dan *Agreement on Safeguards* yang diadopsi dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*.³²² Prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian tersebut memberikan hak bagi negara anggota untuk memberlakukan tindakan pengamanan apabila terbukti terjadi lonjakan impor secara absolut maupun relatif yang menyebabkan atau mengancam menimbulkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri.³²³

Tindakan Pengamanan terhadap Impor Pakaian Jadi dan Aksesoris Pakaian diberlakukan untuk jangka waktu selama 3 tahun, yang dimulai efektif sejak tanggal 12 November 2021.³²⁴ Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya perlindungan terhadap industri tekstil dan pakaian dalam negeri yang

³²⁰ Ibid

³²¹ Weihuan Zhou and Mandy Meng Fang, "Unforeseen Developments...", op. cit., hlm. 295.

³²² lihat *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*, Article XIX, dan *Agreement on Safeguards*, World Trade Organization, 1994.

³²³ Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny, "Pengaturan dan Implementasi Tindakan ...", OP. Cit., hlm.128

³²⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185177/pmk-no-142pmk0102021>, diakses 30 September 2025.

menghadapi tekanan akibat lonjakan impor produk pakaian jadi dan aksesoris yang berpotensi menyebabkan kerugian serius.³²⁵ Selama periode berlaku, tindakan pengamanan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dengan tarif tambahan dikenakan untuk membatasi laju masuknya impor tersebut, sekaligus memberi ruang bagi industri lokal untuk meningkatkan daya saing, kapasitas produksi, dan stabilitas pasar.³²⁶

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap produk pakaian jadi dan aksesoris diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022.³²⁷ Kebijakan ini berlaku efektif mulai 12 November 2021 selama tiga tahun dan mencakup lebih dari 130 pos tarif pada kelompok HS 61 (pakaian rajutan) dan HS 62 (pakaian bukan rajutan).

Besaran tarif BMTP ditetapkan dalam bentuk pungutan per potong dengan nilai yang bervariasi sesuai jenis produk. Sebagai contoh, untuk kategori pakaian bayi (HS 6111.20.00 dan 6209.20.30) tarif BMTP ditetapkan sebesar Rp19.260 pada tahun pertama, turun menjadi Rp18.297 pada tahun kedua, dan Rp17.382 pada tahun ketiga. Untuk produk T-shirt dan tank top (HS 6109.10.10), tarif BMTP dimulai Rp27.900 dan berangsur turun

³²⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Pemerintah Terbitkan Aturan Terbaru Impor Produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian untuk Lindungi Pelaku Usaha Dalam Negeri,” Bea Cukai, <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-pemerintah-terbitkan-aturan-terbaru-impor-produk-pakaian-dan-aksesori-pakaian-untuk-lindungi-pelaku-usaha-dalam-negeri.html>, diakses 30 September 2025.

³²⁶ “Pakaian dan Aksesoris Impor Kena Bea Masuk Safeguard, Ini Kata DJBC,” DDTC News, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/34533/pakaian-dan-aksesori-impor-kena-bea-masuk-safeguard-ini-kata-djbc>, diakses 30 September 2025.

³²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 142/PMK.010/2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/215259/pmk->

[no-38pmk0102022](#), diakses 1 Oktober 2025.

menjadi Rp25.180 pada akhir periode. Sedangkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi seperti sweater (HS 6110.20.00) atau overcoat (HS 6201.30.10) dikenai tarif Rp63.000 pada tahun pertama dan menurun menjadi Rp56.858 pada tahun ketiga.³²⁸

Skema penurunan bertahap ini mencerminkan prinsip progressive liberalization dalam kerangka *WTO Agreement on Safeguards*, yaitu bahwa tindakan pengamanan bersifat sementara dan harus berkurang secara bertahap guna mendorong industri domestik beradaptasi dan meningkatkan daya saingnya.³²⁹

Untuk memperjelas implementasi kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap produk pakaian jadi di Indonesia, berikut ditampilkan ringkasan besaran tarif yang berlaku selama periode 2021–2024 berdasarkan kelompok HS 61 (pakaian rajutan) dan HS 62 (pakaian bukan rajutan). Tabel ini menunjukkan variasi tarif BMTP yang dikenakan per potong produk, sekaligus memperlihatkan tren penurunan tarif secara bertahap sesuai prinsip progressive liberalization dalam kerangka *WTO Agreement on Safeguards*, sebagai berikut.³³⁰

³²⁸ Lihat Lampiran PMK No. 142/PMK.010/2021 jo. PMK No. 38/PMK.010/2022.

³²⁹ *World Trade Organization (WTO)*, Agreement on Safeguards, Article 7, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 1 Oktober 2025.

³³⁰ Lihat Lampiran PMK No. 142/PMK.010/2021 jo. PMK No. 38/PMK.010/2022.

Tabel 9. Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Pakaian Jadi

Kelompok HS	Contoh Produk	Tahun I	Tahun II	Tahun III
HS 6111	Pakaian bayi rajutan	Rp19.260	Rp18.297	Rp17.382
HS 6209	Pakaian bayi bukan rajutan	Rp19.260	Rp18.297	Rp17.382
HS 6109	T-shirt/Tank top (rajutan)	Rp27.900	Rp26.505	Rp25.180
HS 6110	Sweater & kardigan (rajutan)	Rp63.000	Rp59.850	Rp56.858
HS 6105/6205	Kemeja pria (rajutan & woven)	Rp36.360	Rp34.542	Rp32.815
HS 6104/6204	Gaun & rok wanita	Rp59.400	Rp56.430	Rp53.609
HS 6203	Celana panjang pria woven	Rp59.400	Rp56.430	Rp53.609
HS 6103	Celana pria rajutan	Rp59.400	Rp56.430	Rp53.609
HS 6201	Overcoat pria woven	Rp63.000	Rp59.850	Rp56.858

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengenaan BMTP terhadap produk pakaian jadi dan aksesoris pakaian diatur secara rinci berdasarkan kelompok HS, dengan besaran tarif yang bervariasi sesuai jenis produk, kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan jangka pendek bagi industri tekstil dan pakaian dalam negeri dari tekanan lonjakan impor, tetapi juga mendorong pelaku usaha domestik untuk meningkatkan daya saing serta melakukan penyesuaian struktural agar tetap mampu bertahan dalam dinamika perdagangan global. dapat dikatakan sah secara hukum internasional karena dilaksanakan berdasarkan hasil penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPi) yang menunjukkan adanya kerugian serius pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya dengan adanya lonjakan impor pakaian.

KPPi menghadapi kendala berupa keterbatasan data, lemahnya pembuktian kerugian serius, dan tidak terpenuhinya hubungan sebab-akibat, sehingga perpanjangan safeguard tidak dapat dilakukan. Penghentian perpanjangan safeguard oleh KPPi juga dipengaruhi oleh berbagai kendala dalam proses penyelidikan, antara lain keterbatasan dan ketidaklengkapan

data industri domestik. Sulitnya memperoleh bukti kerugian serius yang mutakhir dan terukur, serta lemahnya pembuktian hubungan sebab-akibat (causal link) antara lonjakan impor dan kondisi industri dalam periode penyelidikan 2021–2024. Kendala tersebut menyebabkan persyaratan perpanjangan safeguard sebagaimana diatur dalam Agreement on Safeguards tidak dapat dipenuhi secara memadai.

Proses penerapan *safeguard* bila digambarkan melalui diagram dapat disimpulkan sebagaimana berikut:



Dengan demikian, penerapan safeguard di Indonesia dilakukan melalui prosedur hukum yang ketat dan selaras dengan ketentuan WTO, sehingga menjamin perlindungan industri dalam negeri tanpa melanggar prinsip perdagangan bebas.

³³¹ kendala KPPI, <https://money.kompas.com/read/2025/10/02/112107826/kppi-hentikan-penyelidikan-safeguard-measure-impor-pakaian>, di akses pada tanggal 30 Desember 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam pelaksanaan *safeguard* produk pakaian jadi di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan GATT. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi di Indonesia bersumber dari hukum perdagangan internasional dan hukum nasional. Secara hukum internasional, Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) terikat pada ketentuan Pasal XIX GATT 1994 dan *Agreement on Safeguards*, yang memberikan hak kepada negara anggota untuk menerapkan tindakan *safeguard* apabila terjadi lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri domestik. Ketentuan hukum internasional tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hasil penyelidikan KPPI menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan atau tidak menetapkan tindakan *safeguard*. Dengan demikian, pengaturan hukum *safeguard* terhadap produk pakaian jadi di Indonesia merupakan satu kesatuan antara ketentuan WTO dan regulasi nasional, yang bertujuan memberikan perlindungan sementara kepada industri dalam negeri tanpa mengabaikan kewajiban Indonesia dalam sistem perdagangan internasional. Pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan

(*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi di Indonesia secara konkret diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022, yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 142/PMK.010/2021 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk pakaian dan aksesoris pakaian. Peraturan ini menjadi dasar hukum operasional bagi pemerintah dalam menerapkan *safeguard* dalam bentuk kenaikan tarif impor tambahan terhadap produk pakaian jadi tertentu.

2. Pemerintah Indonesia dapat menerapkan tindakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) terhadap produk pakaian jadi berdasarkan ketentuan GATT 1994, karena persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut terpenuhi. Penerapan *safeguard* terhadap produk pakaian jadi melalui pengenaan BMTP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 38/PMK.010/2022 menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki dasar hukum internasional, tetapi juga telah melaksanakan hak tersebut dalam kerangka hukum nasional. Secara normatif dan yuridis, Pemerintah Indonesia berwenang dan sah untuk menerapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk pakaian jadi berdasarkan GATT, selama penerapannya memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kesesuaian dengan ketentuan WTO. Indonesia sebagai anggota WTO telah melakukan penyelidikan melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan menemukan adanya peningkatan impor yang berdampak negatif terhadap kinerja industri domestik, seperti penurunan produksi, pangsa pasar, dan tekanan terhadap tenaga kerja. Temuan tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur peningkatan impor dan kerugian serius sebagaimana disyaratkan dalam GATT 1994 dan dipertegas dalam Agreement on Safeguards. Oleh karena itu, penerapan tindakan *safeguard* oleh Pemerintah

Indonesia terhadap produk pakaian jadi merupakan tindakan yang sah secara hukum internasional, karena didasarkan pada ketentuan GATT-WTO, dilakukan melalui prosedur penyelidikan yang objektif, serta bertujuan memberikan perlindungan sementara bagi industri dalam negeri tanpa meniadakan prinsip perdagangan bebas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat instrumen hukum terkait *safeguard* agar lebih responsif terhadap dinamika perdagangan global. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala atas kebijakan BMTP pakaian jadi dan aksesoris, sehingga dapat diputuskan apakah perlindungan perlu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan sesuai kondisi industri domestik. karena pemerintah yang menerbitkan PMK 142/2021 jo. 38/2022, pemerintah harus melakukan evaluasi efektivitas BMTP pakaian jadi secara berkala. Kalau setelah 3 tahun industri sudah kuat, *safeguard* bisa dicabut, namun jika ancaman masih ada, pemerintah bisa mempertimbangkan langkah hukum lain sesuai Gatt.
2. Industri domestik tidak boleh bergantung sepenuhnya pada *safeguard*, karena sifatnya hanya sementara. Pelaku usaha perlu memanfaatkan masa perlindungan ini untuk melakukan restrukturisasi, meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi biaya, serta inovasi desain produk agar lebih kompetitif di pasar internasional. karena Safeguard sifatnya hanya perlindungan sementara, jadi selama ada BMTP, industri pakaian harus naik kelas, seperti perbaiki kualitas, efisiensi, dan inovasi agar siap bersaing begitu *safeguard* dicabut, dan Perlu adanya kajian lanjutan mengenai efektivitas penerapan *safeguard* terhadap sektor lain di Indonesia, sehingga dapat diketahui sejauh mana instrumen ini benar-benar melindungi industri dalam negeri tanpa menimbulkan distorsi pasar yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Wibowo, Teori & Praktik, Cetakan Pertama, Yayasan Prima Agus Teknik, (Semarang, 2024).
- Ahmad Saleh Kusnowibowo, Penyelesaian Sengketa Dagang Antar Negara dalam Free Trade Agreement (FTA) dalam kerangka WTO dan ASEAN, Kencana, Jakarta, 2020
- Andi Amran Sulaiman, dkk, Perdagangan Internasional Komoditas: Buku Seri Pembangunan Pertanian 2015-2018, Pangan Strategis, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 78.
- Christhophorus Barutu, Ketentuan Anti Dumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT-WTO, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 9.
- Darwin Lie, Ekonomi Internasional, Cet. Pertama, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta, 2021, hlm. 93.
- Faizel Ismail, Reforming the World Trade Organization: Developing Countries in the Doha Round, Ctk. Pertama, (Jaipur: Jaipur Printers P. Ltd., 2009), hlm. 23
- Fernando Piérola, The Challenge of Safeguards in the WTO (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 173.
- Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor, Ctk. Pertama, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2021), hlm. 5.
- Rajan Sudesh Ratna dan R. K. Gupta, A Handbook on Safeguard Rules for Least Developed Countries, (Bangkok: United Nations, 2018), hlm. 10.
- Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Hukum Perdagangan Internasional, Ctk. Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 5
- Syahyu, Pandamdari, dan Asror, Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia, CV. Literasi Nusantara Abadi, Jakarta, 2022, hlm. 2.

Van den Bossche, Peter, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 2.

Wayan R. Susila, Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan, dan Terapan. Prasetiya Mulya Publishing, Jakarta. 2022).

Zamroni Salim, Ph.D dan Ernawati, Ph.D, Info Komoditi Pakaian Jadi, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Al Mawardi Prima, Jakarta, 2015

Tesis

Ahmad Saleh Kusnowibowo, Penyelesaian Sengketa Dagang Antar Negara dalam Free Trade Agreement (FTA) dalam kerangka WTO dan ASEAN, Kencana, Jakarta, 2020.

Didiet Maharani Bahariyanti Purnama Dewi, Tesis:” Liberalisasi Perdagangan Jasa sektor telekomunikasi di Indonesia dalam era Globalisasi” (Jakarta: UI, 2007) hlm. 12.

Dita Retno Pamungkas, Tesis:” Analisis Kebijakan Impor Beras Pada Tahun 2018 Berdasarkan Hukum Wto Dan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia”, (Yogyakarta: UII, 2019) hlm. 35.

Mahfud Fahrizi S.H.I, Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui Safeguard dan Anti-Dumping, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011

Michael Ij, Ketentuan Mengenai Safeguard Produk Pertanian Dalam Kerangka Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008

Muhammad Taufiq, Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip-Prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)/WTO Di Indonesia, tesis, Program Magister Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 42.

Sylviana Kusuma Lestari, Tinjauan Yuridis atas Perlindungan Hukum terhadap Industri dalam Negeri melalui Peraturan Nasional Dikaitkan dengan Upaya Safeguards dalam *World Trade Organization* (WTO), Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 45.

Jurnal

- Abdullah Abdul Kholiq, dkk, "Liberalisasi Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam*, Ekonomi dan Bisnis Vol.10, No.1. Januari. 2024, Hlm. 11.
- Achmad Ferry Kusuma Wardana, "Unforeseen Development as a Device to Assess Safeguard Investigation." *Transnational Business Law Journal*, Vol. 2, No. 2, August, 2021, hlm. 117
- Adeo Victor Gressandy, dkk, "Implementasi Perlakuan Khusus dan Berbeda dalam Ketentuan *World Trade Organization* bagi Negara Berkembang Khususnya Produk Kelapa Sawit di Indonesia terkait Kebijakan Renewable Energy Directive II", *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 3. 2023, hlm. 3583.
- Addnan Nur Nasution, dkk, "Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 15.
- Adhi Pradana Barus dkk., "Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO.", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, March, 2022, hlm. 43.
- Aditya Paramita Alhayat dan Niki Barendra Sari, "Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan", *Trade Policy Journal*, Vol. 2 No. 1, Desember 2023, hal. 2.
- Agustina, "Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan Effectiv ness of Arbitration as a Settlement of Disputes.", *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol 2 No. 1, 2024, hlm. 266.
- Ahmad Fadli Fauzi, "Peran Word Trade Organization (Wto) Dalam Perlindungan Lingkungan Di Era Liberalisasi Perdagangan", *Jurnal Crepido*, Volume 05, No. 01, Juli, 2023, hal. 95.
- Agus Supriyo dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Subsidies and Countervailing Measures.", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Februari, 2021, hlm. 13.
- Aida Munawaroh dkk., "Dinamika Hukum Perdagangan Internasional." *Holistik Analisis Nexus*, Vol. 1, No. 6, Juni, 2024, hlm. 131
- Alan Sykes, OThe Princeton Encyclopedia of the World Economy, Princeton: Princeton University Press, New Jersey, Amerika Serikat, 2009, hlm. 983.
- Alhayat, A. P., & Sari, N. B. (2023). Penyempurnaan Ketentuan Surat Keterangan Asal Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan. *Trade Policy Journal*, 2(1), 1-10.

- Altay, "The Rise and Decline of the Liberal World Order and the Multilateral Trade System.", *Uluslararası İlişkiler | International Relations*, Volume 21, Number 82, 2024, Page, 105.
- Akhil Raina, "What Is a Safeguard Measure Under Wto Law?", *Trade Law and Development*, Vol.10, No. 2, hlm. 466.
- Amalo dan Hardi, "Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel: Tinjauan Hukum Internasional Dan Dampak Ekonomi Di Indonesia.", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2024. hlm. 5.
- Amadea dan Ika Oktora, "Dampak Kebijakan Trade Remedy Terhadap Ekspor Coated Paper Indonesia Ke Amerika Serikat Menggunakan Model Arima Intervensi.", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol.15, No.1, Juli, 2021, hlm. 107.
- Andre Manuputy, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Liberalisasi Perdagangan Dibidang Jasa Oleh Negara-Negara Asean Melalui Afas", *yure humano*, Vol. 3. NO. 2. 2019. Hlm. 2.
- Andini Destiarani, dkk "Analisis Kebijakan Trade Remedies Terhadap Industri Dalam Negeri.", *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)*, Vol.1, No.2, November, 2023, hlm. 577.
- Anugrah Eka Prasetya dan Marsanto Adi Nurcahyo, "Analisis Kebijakan Antidumping Di Indonesia (Studi Kasus Produk Bopet)." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 207.
- Ardiansyah, "Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean Ditinjau Dari Teori Keberlakuan Hukum Internasional", *Iblam Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, Vol. 1 No 2. 2021, Hal 122.
- Arevik Gnutzmann-Mkrtchyan dan Simon Lester, "Does Safeguards Need Saving?", *World Trade Review*, vol. 16, N0. 2, hlm. 236.
- Arriza Briella kurniawardhani, "Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional." *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol, 9. No, 1, April, 2021, hlm. 51.
- Aris Nurul Muiz, dkk, Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia, *Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 1. No. 2. 2023. Hlm. 115.

- Asharuddin, Rifin, dan Nurmalina, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aliran Perdagangan Produk Antarnegara ECOSOC 2023.", *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, Vol. 25 No. 1, Juni, 2024, hlm. 123.
- A.Z. Hilali, "The Development of Most Favoured Nation (MFN) Status and Trade Progress between India-Pakistan", *Journal of Indian Studies*, Vol. 6, No. 2, July, 2020, hlm. 84.
- Baiq Hemas Nata Legawa, dkk, "Penerapan Bea Masuk Anti Dumping Dan Anti Subsidi Terhadap Produk Baja Nirkarat Asal Indonesia Oleh Uni Eropa Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Education and development*, Vol. 13 No. 1, Januari, 2025, hlm. 776.
- Berliana Linda, dkk, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip WTO (World Trade Organization)", *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 4, 2022, hlm. 5.
- Billy Melo Araujo, "Acontextual Analysis Of article 16 Of the Ireland–Northern Ireland Protocol", Cambridge University Press on behalf of British Institute of International and Comparative Law, Vol. 71, July, 2022, hlm. 535.
- Binstien A.D. Yuliana N.B.S.P, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) Atas Produk Benang Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor", *Jurnal Hukum Visio justisia*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021, hlm. 32.
- Cima dan Esty, "Making International Trade Work for Sustainable Development", *Journal of International Economic Law*, 2024, 27, hlm. 6.
- Dandy Rekzi Sanjaya dkk., *Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.*, *Jurnal Litigasi Amsir (JULIA)*, Vol. 10, No. 1, Desember, 2022, hlm. 99.
- Darmawan dan Irawati, "Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi.", *Journal Riset Hukum*, Vol. 1, NO. 1, 2021, hlm. 34.
- Darmawan Febri Padmono, "Analysis of Subsidy Arrangements in Indonesia in View of the SCM Agreement (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)", *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 303.
- Devitasari, Khotimah, dan Renviana, "Analisis Pengaruh Perdagangan International (Ekspor dan Impor) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2018-2022.", *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, Juli, 2023, hlm. 1.

- Dewi agustin hasanah, "Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikkan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan article vi anti-dumping and countervailing duty WTO", *Gema Wiralodra*, Vol 14, No 1, April, 2023, hlm. 403.
- Dian wulandari dan mas'adah, "Implementasi perubahan kebijakan dan pengaturan impor pakaian jadi terhadap produk lokal" (*STUDI PERMENDAG NOMOR 8 TAHUN 2024*). *Jurnal Ekono Insentif*, Vol. 18, No. 2, Oktober, 2024, hlm. 85.
- Diana Hernida Putri, dkk, "Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2. Juni. 2023.
- Dony Prananda, "Sejarah Dan Perkembangan Perdagangan Bebas Internasional", *Dharmasisya, Dharmasisya*, Vol. 2 No. 3, September, 2022. Hal.1225.
- Eka Budiyantri, "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Kajian*, vol. 22 No. 1. Maret. 2017 hal. 46.
- Endah Ayu Ningsih, et.al, "The Effectiveness of Safeguard Measures in Elevating the Competitiveness of Domestic Industry: Case Study of Indonesia", *Procedia: Computer Science*, No. 234, hlm. 700
- Ernawati Munadi, *Info Komoditi Pakaian Jadi*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Al Mawardi Prima, Jakarta, 2015, hlm. 1.
- Erwin, E., Susanto, A. M., & Fajri, M. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Industri Dalam Negeri. *Perspektif*, 23(3), 192-200.
- Eunike Trisnawati, dkk, "Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 271.
- Fahrazi, M. (2012). *Komitmen Pemerintah Terhadap Perlindungan Industri Domestik Melalui Safeguard Dan Anti-Dumping* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal economina*, 2(1), 285-292.

- Frans Lavdari, "Principle of Most Favoured Nation: Description, Modern Evolution, and Analysis of the Exceptionality of the Principle in A Contemporary World", *Extensive Reviews*, Volume 1, Issue 1, 2021, hlm. 18.
- Gea, "Anti-Dumping Measure as Trade Remedy: The Domination of International Trade Disputes." *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 8, No. 1, June, 2023, hlm.26.
- Ghazwan Aqrabin Faqih, "Pengaturan Anti Dumping Dalam Hukum Gatt-Wto Dan Implementasinya Di Indonesia.", *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 1, No. 2, hlm. 136.
- Gita Venolita Valentina Gea, "Anti-Dumping Measure as Trade Remedy: The Domination Of International Trade Disputes", *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 8, No. 1, Juni, 2023
- Grasia Kurniati dan Maruli Adam Tampubolon, "Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt dan Upaya Penyelesaian Sengketanya"*Jurnal Hukum Mimbar Justitia* (JHMJ), Vol. 10, No.1, Juni 2024, hlm. 123.
- Gunardi Lie dan Aristoteles Gerhard Fredrik Siregar, "Anti-Dumping dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia." *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1, No. 2, Juli, 2024, hlm. 901.
- Hamzah Hamzah dkk., "The WTO Trade Remedies (Safeguards) and Its Implementation in Indonesia.", *Icetlawbe*, 2020, September, hlm. 2.
- Hidayatal Aliyah dan Akhmad Mulyadi, "Impact of Safeguard Measures Import Duty Tax (BMTP) in Efforts to Increase Protection and Competitiveness of Textile Products.", *Academia Open*. Vol. 9, No. 2, Desember, 2024. hlm. 9.
- Hiromi Yano, *Rebalancing the Trading Scale?*, *Global Trade and Customs Journal*, Vol. 19, Issue. 2, hlm. 110.
- Iлона Elzbieta Serwicka, et.al, "The Economic Interest Test in UK Trade Remedy Investigations", *World Trade Review*, No. 22, hlm. 413.
- Imam Wahyudi dan Aprian, "Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mengatasi Praktik Dumping Pada Perdagangan Internasional.", *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 472.

- Intan Griya Purnamasari, "Pengaturan Dan Implementasi Subsidi Biodiesel Indonesia-Uni Eropa Dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures." *Lexrenaissan*, NO. 1, VOL. 6, Januari, 2021, hlm. 125.
- Islamiani, *Dampak liberalisasi perdagangan terhadap ekspor dan impor di Indonesia.*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan (JEBP)*, Vol, 2, No. 4, 2022, hlm. 494
- Jeihan, dkk, "Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah *World Trade Organization* (WTO)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.1. No.1, April, 2020, hlm. 42.
- Kana Kurnia dan Teten Tendiyanto, "Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi", *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11 No. 01, Juni, 2020. Hlm 61.
- Khairani Alawiyah Matondang, Dkk., "Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional".*Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol, 7. No. 1, Juni, 2024, hal. 529.
- Kholiq, A. A., Indriastuti, S., & Fathoni, J. (2024). LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Istiqro*, 10(1), 10-16.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. I, Juni, 2020
- Kurnia dan Tendiyanto, "Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 11, No. 01, Juni, 2020. Hlm. 63
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: *World Trade Organization* (WTO). Widya Winayata: *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 49-53.
- Lintang dan Prakoso, *Perang dan Ekonomi: Sejarah Keterkaitan antara Konflik Militer dan Perubahan Ekonomi Global.*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 Juni, 2023, hlm. 374.
- Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No, 2, Agustus, 2022. Hlm. 208.

- Luhur Sanitya Pambudi dan Fifiana Wisnaeni, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2022. Hlm. 208.
- Magdariza dan Delfiyanti, "Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Jasa Terhadap Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean.", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, Issue. 3, Oktober, 2024, hlm. 701.
- Makka dan Roisah, "Reformasi Asas Prioritas Merek Dagang Berlandaskan Protokol Madrid di Era Liberalisasi Perdagangan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2023, hal. 433.
- Marcelino Runtuwarow, dkk. "Pemberlakuan Asas National Treatment Dalam Hukum Ekonomi Internasional dan Implikasinya Bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara Indonesia Dan Brazil Di WTO)." *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 3, Juli. 2020. hlm. 46.
- Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, VOL. 3, No. 01, 2022.
- Melo A, B., "Acontextual Analysis Of article 16 of the Ireland–Northern Ireland Protocol", Cambridge University Press on behalf of British Institute of International and Comparative Law, Vol. 71, July, 2022, hlm. 535.
- Mira Utami dan Umar Aris, "Implementasi Penerapan Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas Dalam Kebijakan Nasional Terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (SAFEGUARD).", *Iblam Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 83.
- Mirza Adityantoro, "Analisa Peluang dan Ancaman Perdagangan Produk Tekstil (Studi Kasus pada Perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.3, No.6, Juni, 2025, hlm. 9.
- Mizanti Fortuna Rizal, "Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Safeguard Indonesia Dalam Perdagangan Internasional", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IX. No. 1 Januari-Juni. 2022. Hlm. 2.
- Mufida, "Penerapan Prinsip National Treatment Dalam Kasus Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia", *JUSTITIA ET PAX*, Vol. 38, No. 1. JUNI, 2022, hlm. 145.
- Muhammad Adib Habibi dan Sishidayati, "Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia: Analisis Kasus ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, November, 2023, 9(21), hlm. 433.

- Muhammad Arimurti dkk., "Extended Safeguard Measures of Indonesian Government in Sections I and H of Other Alloy Steel Due to Serious Losses.", *Icostelm*, November, 2022, hlm. 2.
- Muhammad Soleh, "Kepentingan Indonesia Memberlakukan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Bmtp) Perdagangan Terhadap Impor Ubin Keramik", *Jom Fisip*, Vol. 7, Edisi II, Desember, 2020.
- Muhammad Sood, dkk, "Pengaturan antidumping dalam Perdagangan internasional dalam rangka melindungi Produk industri dalam negeri", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni, 2024, hlm. 13.
- Muhammad Taufiq, "Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip Gatt/Wto di Indonesia." *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 5 No. 1, Mei, 2021, hlm. 61.
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 109-117.
- Munadi, E. (2015). Pakaian Jadi Indonesia dalam Perspektif Perdagangan Global. Al Mawardi Prima, Jakarta, 2015, hlm. 1.
- Nada Amira, "Penerapan Safeguards Dalam Importasi Certain Iron or Steel Products Oleh Pemerintah Indonesia Ditinjau Dari Agreement of Safeguard.", *Hukum dan keadilan*, Vol. 8, No. 1, Maret, 2021, hlm. 144.
- Nanang Suhendra, "Penaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil", *Dharmasiswa*, Vol. I. No. 2 Juni 2021, Hlm. 927.
- Najmi dan Magdariza, "Prinsip Most-Favoured Nation Dalam Perdagangan Jasa Menuju Liberalisasi Perdagangan", *Swara Justisia*, Vol. 6, Issue 4, Januari 2023, hlm. 590.
- Naufal Asa Utama dan Nadhifa Tri Fanny, "Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia", *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Volume 4, Issue 1, 2024, Hlm. 22.
- NBSP, B. A. Y. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) Atas Produk Benang Dari Serat Stapel

Sintetik Dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 30-50

Nella Octaviany Siregar, "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya di Indonesia", *JUSTISI | Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 71.

Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi, "Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Pakaian Dan Aksesori Pakaian Sebagai Upaya Proteksi Industri Dalam Negeri", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 23.

Ni Kadek Srimasih Ristiyani, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, Agustus, 2022, hlm. 643.

Ni Qin, et.al, "Trade liberalization and entrepreneurship: Evidence from China's WTO accession", *Journal of International Money and Finance*, no 146, hlm. 1.

Ningsih, E. A., Diawati, L., Sari, H., & Bahagia, N. (2024). The Effectiveness of Safeguard Measures in Elevating the Competitiveness of Domestic Industry: Case Study of Indonesia's Textile Industry. *Procedia Computer Science*, 234, 699-709.

Novi Ambar, "Mekanisme Kepatuhan Hukum Dalam *World Trade Organization* (WTO)." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2, No. 2, Juni, 2024, hlm.619.

Nurfatimah Hanum Siregar dan Stivani Ismawira Sinambela, "Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Bea Masuk Anti Dumping Produk Biodiesel Indonesia Ke Uni Eropa Melalui *World Trade Organization* (WTO)." *Journal of Global Perspective*, Vol.1, No. 1, Juni, 2023. Hlm. 192.

Nur Gemilang Mahardhika, *Mekanisme SafeguardWorldTradeOrganization dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Pangan di Indonesia. Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 13.

Palandi, "Analisis Hukum Kebijakan Dumping di Indonesia Sesuai Perspektif *World Trade Organization* (WTO)." *Lex Administratum*, Vol.11, No.3, Mei,2023, hlm. 4.

Pauwelyn, "WTO Dispute Settlement Post 2019." *Journal of International Economic Law*, 2019, 22, hl. 306.

- Pebrianto, "Implikasi Prinsip National Treatment Terhadap Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Mei, 2021, hlm. 31.
- Putri. H. P., dkk. (2023). "Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas", *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Puja Dwi Ananda dan Ramlan, "Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 69.
- Putri Rahayu dkk., "Dampak Liberalisasi Perdagangan Susu terhadap Peternak Lokal di Boyolali.", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, No.12, Desember, 2024, Hlm. 359.
- Raden Galihati Hasan S, dkk. (2024). "Tinjauan Hukum Prinsip Safeguard Dalam Proteksi Produk Pertanian Indonesia", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 16, No. 2.
- Ranjani, dkk., (2023). "Penerapan Teknik Neural Network dalam memprediksi Perkembangan Impor Kelompok Industri Tekstil dengan Metode Backpropagation", *Journal of Informatics Management and Information Technology*, Vol 3, No 1, Januari, hlm. 24.
- Resa Feran, dkk, "Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 4.
- Rio Bayu Taruno, dkk, "Analisis Pengaruh Liberalisasi Ekonomi Dan Peranan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, No. 2, Vol. 5, Juli, 2022, hlm. 1.
- Riski Amalia, dkk, "Analisis Dampak Perang Dagang AS-China Terhadap Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, (J-SIME), Vol. 1, No. 4, Juni 2025. Hlm. 1
- Rizal, M. F. (2022). Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Safeguard Indonesia Terhadap Perdagangan Internasional (Studi Kasus Safeguard Galvalume Indonesia Wt/Ds490/Ab/R Dan Wt/Ds496/Ab/R).
- Rizka Desriyani, dkk, "Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia.", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, Desember, 2023. hlm. 7536

- Saifana, S, V,. (2023). "Sektor Industri Pada Pemetakan Peluang Ekonomi Makro Kota Surabaya", *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.1, No.3, Juli, hlm. 7.
- Sartika dan Soemitra, "Analisis Peran Perdagangan Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, hlm. 516.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Ctk, Kedua, Rajawali Pres, Depok, 2016, hlm 245
- Sherzod Shadikhodjaev, "The WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and Unilateralism of Special Economic Zones", *Journal of International Economic Law*, 2021, 00, hlm. 9.
- Sinta Julina, "ACFTA (ASEAN -CHINA FREE TRADE AREA): Menguntungkan Atau Merugikan Indonesia? Ditinjau Dari Perspektif Neoliberalisme", *Jurnal Alternatif*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 14.
- Siti Muslimah Dan Emmy Latifah, "Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, Maret, 2022, hal. 277.
- Soleh, M. (2020). "Kepentingan Indonesia Memberlakukan Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Bmtp) Perdagangan Terhadap Impor Ubin Keramik", *JOM FISIP*, Vol. 7.
- Solikhin, "Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 115.
- Suhendra, N. (2021). Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Sementara (Bmtps) Terhadap Impor Produk Kain Tahun 2019 Sebagai Akibat Peningkatan Volume Impor Tekstil. "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 27.
- Sukarmi Sukarmi dan Fransiska Ayulistya Susanto, *Dumping Practices and Competition as Double-Edged Sword: Indonesia Practices.*, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 20, No. 4, 2023, hlm. 617.
- Syaiful Anam, dkk, "Dampak Kebijakan Bea Masuk Tindak Pengamanan Terhadap Proteksi dan Daya Saing Produk Baja Lapis Aluminium Seng", *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, Indonesia Treasury Review*, Edisi No.3 Vol. 5, 2020, hlm. 236.

- Syamsiah dkk., "DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN.", *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2023. hlm. 44.
- Tabah dan Mangku, "Pengaturan Tentang Pembatasan Dan Pelarangan Ekspor Oleh *World Trade Organization* (WTO): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dengan Uni Eropa.", *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2023, hlm. 23.
- Utama, N. A., & Fanny, N. T. (2024). Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 4(1), 15-32.
- Volkan Sezgin, "An Evaluation on the GATT, the WTO's Agreement on Safeguards, and the Dispute Settlement Procedure", *Sosyoekonomi*, Vol. 29, 2021
- Wafik Azizah dan Binar Nan Baik, "MEMAHAMI LIBERALISASI PERDAGANGAN," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 1, No.4, Desember, 2024. Hal. 1
- Weihuan Zhou dan Mandy Meng Fang, "'Unforeseen Developments' Before and After *US–Safeguard Measure on PV Products*.", *World Trade Review*, Vol. 22, no, 5. (2023), hlm. 541.
- Wulandari, S. & Lubis, A, S,. (2019). "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol8, No. 1, Maret, hlm. 31.
- Wulan Suci Putri Yanti Ismail, "Penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan Indonesia Berdasarkan Pengaturan Subsidi Perikanan WTO." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, Maret, 2021, hlm. 334.
- Yohanes Pradipta Eka Yudha Adi Nugraha, "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Kain Impor," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 No. 10, Maret 2025, hlm. 7395.
- Yong-Shik Lee, *Are Retaliatory Trade Measures Justified under the WTO Agreement on Safeguards?*, *Journal of International Economic Law*, Vol. 22, No. 3, hlm. 6.
- Yudha Pangestu dkk., "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1(2021), hal. 85.

Yuliantiningsih, "Special and Differential Treatment under the World Trade Organization.", *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 08.02.2021, hlm. 144.

Yulianto syahyu, "Dilema Praktik Dumping Dan Hukum Antidumping.", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022, hlm. 131.

Zhisong Chen, *Countervailing Effect and Mitigation Policy: A Game-Theoretical Study in Dual International Competing Photovoltaic Supply Chains. Renewable Energy*, Vol. 183, 2022, hlm. 6.

Internet

Agreement on Safeguards, WTO, Article 5 (1) Agreement on Safeguard: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/sg_e.htm?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 18 Juli 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Impor (Jakarta: BPS, 2021), <https://www.bps.go.id>, diakses 28 September 2025.

BPKP.go.id "sengkarut industri tekstil", terdapat dalam https://www.bpkp.go.id/assets/majalah/file/10/20240822144252720policy_brief_industri_tekstil_signed.pdf. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025.

CNBCINDONESIA, "Kabar baik produk kaca lepas jeratan *safeguard* Filipina", terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200706135346-4-170510/kabar-baik-produk-kaca-ri-lepas-jeratan-safeguard-filipina>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025

CNN Indonesia, "Kemendag Selidiki Lonjakan Impor Pakaian dan Aksesoris," 2 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201002181925-92-553824/kemendag-selidiki-lonjakan-impor-pakaian-dan-aksesoris>, diakses pada 25 Agustus 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Komisi VII Miris Indonesia Tak Mampu Tangkal Ketergantungan Barang Impor", terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50476/t/Komisi%20VII%20Miris%20Indonesia%20Tak%20Mampu%20Tangkal%20Ketergantungan%20Barang%20Impor>. diakses pada tanggal 06 Juli 2024.

Dialog Interaktif tentang Trade Remedies dan Hambatan Teknis Perdagangan terdapat didalam, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/wamendag-membuka-dialog-interaktif-tentang-trade-remedies-dan-hambatan-teknis-perdagangan>, di akses pada 16 Maret 2025.

Kemendag, "Indonesia menang dari trindakan *safeguard* filiphina", terdapat dalam. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/menang-dari-tindakan->

[safeguard-filipina-mendag-pasar-ekspor-produk-kaca-indonesia-semakin-terbuka](#). Diakses pada tanggal 20 Februari 2025

Kementerian Perdagangan RI, “KPPI Mulai Penyelidikan Safeguards atas Lonjakan Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian,” <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/siaran-pers/kppi-mulai-penyelidikan-safeguards-atas-lonjakan-impor-barang-pakaian-dan-aksesori-pakaian>, Siaran Pers, 1 Oktober 2020, diakses 28 September 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pemerintah resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan menerbitkan 9 peraturan pengganti berdasarkan klaster komoditas, tersedia dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250630/12/1888955/permendag-82024-resmi-dicabut-ini-9-aturan-penggantinya>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2025

Kementerian Perdagangan RI, “Impor Benang Kapas Melonjak, KPPI Lakukan Penyelidikan Safeguards,” Pojok Media, 2020, diakses 28 September 2025, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/impor-benang-kapas-melonjak-kppi-lakukan-penyelidikan-safeguards>, diakses 28 September 2025.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Laporan Penyelidikan Safeguard Pakaian Jadi, 2020, <https://kppi.kemendag.go.id>, diakses 28 September 2025.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Laporan Final Investigasi Tindakan Pengamanan terhadap Lonjakan Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian, tersedia dalam <https://kppi.kemendag.go.id/unduh-an-file/9d764cdb-431e-433b-ab1e-ecaf53ffd2d8>, diakses pada 25 Juli 2025.

KPPI, “Kemendag Lindungi dan Selamatkan Industri Dalam Negeri Melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD),” <https://kppi.kemendag.go.id/berita/kemendag-lindungi-dan-selamatkan-industri-dalam-negeri-melalui-bea-masuk-tindakan-pengamanan-bmtp-dan-bea-masuk-anti-dumping-bmad>, diakses 31 Mei 2025.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, “KPPI Kumpulkan Bukti dalam Penyelidikan Perpanjangan Safeguard Measures Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian,” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/kppi-kumpulkan-bukti-dalam-penyelidikan-perpanjangan-safeguard-measures-impor-pakaian-dan-aksesori-pakaian>, diakses 23 September 2025

Kontan, “Utilisasi industri TPT disebut makin terkikis dihantam importasi pakaian jadi,” Kontan, 2 Oktober 2020, dapat diakses pada <https://industri.kontan.co.id/news/utilisasi-industri-tpt-disebut-makin-terkikis-dihantam-importasi-pakaian-jadi> ,diakses 12 September 2025.

Liputan6.com “KPPI Mulai Selidiki Perpanjangan TPP Produk Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5779422/kppi-mulai-selidiki-perpanjangan-tpp-produk-impor-pakaian-dan-aksesori-pakaian>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

Liputan6.com, “KPPI Selidiki Safeguards Lonjakan Impor Pakaian,” *Liputan6.com*, 1 Oktober 2020, diakses pada [https://www.liputan6.com/bisnis/read/4371555/kppi-selidiki-safeguards-lonjakan-impor-pakaian?page=2](<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4371555/kppi-selidiki-safeguards-lonjakan-impor-pakaian?page=2>), diakses 15 September 2025.

Lonjakan Impor dari China Hantam Industri Dalam Negeri Indonesia", VOA Indonesia, diakses pada 6 Juni 2025.

Merdeka. Com, “Kemenkeu Rancang Aturan TPP untuk Selamatkan Industri Pakaian Dalam Negeri”, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-rancang-aturan-tpp-untuk-selamatkan-industri-pakaian-dalam-negeri-232083-mvk.html?page=2>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

Notification Under Article 12.1(b) of the *Agreement on Safeguards* on Finding a Serious Injury or Threat Thereof Caused by Increased Imports: Indonesia — Articles of Apparel and Clothing Accessories, G/SG/N/8/IDN/28, 23 Februari 2021, WTO, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N/8IDN28.pdf&Open=True>, diakses 28 September 2025.

“Pakaian dan Aksesori Impor Kena Bea Masuk Safeguard, Ini Kata DJBC,” DDTC News, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/34533/pakaian-dan-aksesori-impor-kena-bea-masuk-safeguard-ini-kata-djbc>, diakses 30 September 2025.

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Asal Barang Dan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Impor Dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Penyelidikan terhadap Lonjakan Impor dan barang yang diberlakukan *safeguard*, terdapat dalam <https://kppi.kemendag.go.id/penyelidikan/pengenaan-awal-dalam-bentuk-tarif/aluminium-foil>. Di akses pada 16 Januari 2025.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Pmk.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/Pmk.010/2021 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian Dan Aksesori Pakaian.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal untuk Barang Impor dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan, diundangkan pada 2 Juli 2024, tersedia di laman resmi BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294665/permendag-no-16-tahun-2024>, diakses pada 20 Juli 2025.

Rakyat Merdeka, Impor Pakaian Melonjak, KPPI Turun Tangan, 3 Oktober 2020, tersedia di: <https://rm.id/baca-berita/government-action/49707/impor-pakaian-melonjak-kppi-turun-tangan>, diakses 20 Agustus 2025.

Realisasi Ekspor-Impor Pakaian Jadi Indonesia, <https://satudata.kemendag.go.id/>. Di akses pada tanggal 16 Januari 2025.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 142/PMK.010/2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/215259/pmk-no-38pmk0102022>, diakses 1 Oktober 2025.

RRI, 'Indonesia Paling Banyak Terapkan Safeguard Measures' <https://rri.co.id/kupang/info-kementerian/1352955/indonesia-paling-banyak-terapkan-safeguard-measures>, diakses 31 Mei 2025.

World Trade Organization, sengketa pemberlakuan *safeguard*, "Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products (WT/DS34)" terdapat dalam, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Shttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_S_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%40Symbol%3d+wt%2fds34%2f*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Shttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_S_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds34%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true). Di akses pada tanggal 06 November 2024.

World Trade Organization (WTO), Agreement on Safeguards, Article 4(2)(a), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 28 September 2025.

WTO, The *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1947), Article XIX:1(a), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm, articleXIX (diakses 16 Mei 2025).

World Trade Organization, Article 2.1 Agreement on Safeguards, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses pada 27 Mei 2025.

World Trade Organization, Notification under Article 12.1(a) of the *Agreement on Safeguards* on Initiation of an Investigation and the Reasons for It—Indonesia (G/SG/N/6/IDN/36), <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N/6/IDN36.pdf&Open=True> , diakses pada 1 September 2025.

World Trade Organization, Article 4.1 Agreement on Safeguards, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses pada 27 Mei 2025.

WTO, Agreement on Safeguards, Article XIX GATT 1994, tersedia di: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm, diakses 12 September 2025.